



# **WALIKOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 53 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA UMUM LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2021 perlu menetapkan Standar Biaya Umum lingkup Pemerintah Kota Kendari;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6187);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);

41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
43. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 347);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
45. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
46. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
47. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
48. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);
49. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 27);

50. Peraturan Walikota Kendari Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2015 Nomor 15);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM LINGKUP PEMERINTAH KOTA KENDARI**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kendari.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kendari.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.



11. Pejabat fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Pengawas Sekolah, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh KB, ADC, Sopir Pejabat Daerah yang berstatus PNS dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
19. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional pada SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran atau pengurusan gaji.
20. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD

yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

21. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *E-Purchasing*.
22. Panitia Pemeriksa Barang Daerah adalah panitia yang ditetapkan oleh Walikota yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pengadaan barang dengan nilai kontrak/SPK dan tidak termasuk bahan/barang untuk keperluan pekerjaan konstruksi.
23. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
24. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unsur pelaksana di Pemerintah Kota Kendari yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
25. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang Daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap SKPD/Unit SKPD.
26. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
27. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
28. Tim Peneliti adalah kelompok kerja yang diberi tugas melakukan penelitian pada lingkup pemerintah Kota Kendari.
29. Tim Ahli adalah tim yang bertugas untuk melakukan pendampingan pada kegiatan tertentu yang bersifat khusus dalam lingkup SKPD Pemerintah Kota Kendari dan DPRD.
30. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pada waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.
31. Uang Lembur adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan kerja diluar jam kerja selama 2 (dua) jam secara berturut-turut.
32. Surat Perintah Kerja Lembur adalah surat yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja yang memuat perintah kepada pegawai negeri sipil untuk melakukan

- kerja lembur dalam rangka menyelesaikan pekerjaan tertentu diluar rencana kerja biasa.
33. Daftar Hadir Lembur adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut hadir dan melaksanakan kerja lembur.
  34. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD atau Unit SKPD pada SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
  35. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
  36. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
  37. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
  38. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.
  39. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
  40. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh PA sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
  41. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA selaku Pengguna Barang/jasa dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Standar Biaya Umum lingkup Pemerintah Kota Kendari, meliputi:

1. Bantuan beasiswa;

2. Uang Lembur, Biaya Makan/Minum dan Honorarium;
3. Tambahan Penghasilan dan Insentif;
4. Biaya Sewa;
5. Biaya Bahan Bakar Minyak;
6. Biaya Sewa Rumah;
7. Biaya Tenaga Ahli;
8. Pengujian dan Kalibrasi;
9. Izin dan Retribusi;
10. Perjalanan Dinas;
11. Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
12. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Tender, Swakelola, dan Tim PPHP; dan
14. Pembayaran Uang Muka.

### **BAB III**

### **BANTUAN BEASISWA**

#### **Pasal 3**

- (1) Beasiswa bantuan pendidikan bagi masyarakat yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota diberikan sebesar Rp. 25.000.000,-/orang.
- (2) Pemberian bantuan beasiswa miskin hanya diberikan bagi siswa dan siswi berprestasi dari keluarga tidak mampu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bantuan beasiswa bagi siswa dan siswi berprestasi dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jenjang SD dan SMP baik Negeri maupun Swasta yang besarnya diatur sebagai berikut :
  - a) Jenjang SD Rp. 125.000,-/Siswa/Bulan
  - b) Jenjang SMP Rp. 150.000,-/Siswa/Bulan
- (4) Beasiswa bantuan pendidikan yang diberikan kepada PNS lingkup Pemerintah Kota Kendari yang akan mengikuti Tugas Belajar, ditetapkan :
  - a) PNS yang akan melanjutkan S1 diberikan sebesar Rp. 10.000.000,-/tahun;
  - b) PNS yang akan melanjutkan S2 diberikan sebesar Rp. 20.000.000,-/tahun;
  - c) PNS yang akan melanjutkan S3 diberikan sebesar Rp. 30.000.000,-/tahun.

## **BAB IV**

### **UANG LEMBUR, BIAYA MAKAN/MINUM DAN HONORARIUM**

#### **Pasal 4**

- (1) Kerja lembur hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang mengingat sifatnya sangat penting, sangat mendesak dan penyelesaiannya tidak dapat ditangguhkan serta dilaksanakan diluar jam kerja, berdasarkan atas perintah kepala Unit SKPD dalam bentuk Surat Perintah Tugas.
- (2) Waktu kerja lembur paling kurang selama 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal selama 3 (tiga) jam per hari.
- (3) Dalam hal kerja lembur dilakukan pada hari libur, waktu kerja lembur dapat melebihi 3 (tiga) jam per hari dan diberikan maksimal 6 (enam) jam per hari, dengan pemberian uang lembur sebesar 2 (dua) kali lebih besar dari biaya uang lembur; Khusus bagi TAPD, Tim Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Personil ULP, LPSE, Penatausahaan dan Pelaporan PPKD, Penyusunan Laporan Daftar Inventaris dan Persediaan Barang, dan pada kondisi tertentu bila terjadi peningkatan intensitas pelayanan pencairan dana pada BUD, waktu kerja lembur paling banyak selama 6 (enam) jam sehari, dan dapat melebihi 15 jam dalam seminggu termasuk hari libur.
- (4) Besarnya uang lembur Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Non Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan lembur ditetapkan sebagai berikut :
  - a. PNS Gol. IV Rp. 25.000,-/jam
  - b. PNS Gol. III Rp. 20.000,-/jam
  - c. PNS Gol. II Rp. 17.000,-/jam
  - d. Non PNS Rp. 15.000,-/jam

#### **Pasal 5**

- (1) Penyediaan makan/minuman diperuntukan pada Kegiatan Rapat, Seminar, Bimtek/Diklat, Lokakarya, Sosialisasi dan Kegiatan Pemerintah Kota.
- (2) Biaya makan/minum rapat dan kegiatan rutin harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur sebagai berikut :
  - a. Snack dengan tarif maksimal Rp. 15.000,-. per orang;
  - b. Makan/minum dengan tarif maksimal Rp. 40.000,-. per orang.
- (3) Biaya makan/minum untuk kegiatan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara prasmanan dengan biaya Rp. 80.000,- per orang.
- (4) Biaya snack peserta pada kegiatan PROLANIS diberikan dengan tarif sebesar Rp. 5.000,- per orang.

- (5) Biaya makan/minum untuk Seminar, Bimtek/Diklat, Lokakarya, Sosialisasi dan Kegiatan Pemerintah Kota dapat dilaksanakan dihotel/diluar fasilitas pemerintah apabila jumlah peserta  $\geq$  35 (tiga puluh lima) orang dan/atau Penyelenggaraan tidak memiliki ruangan/fasilitas yang memadai, dengan biaya maksimal sebagai berikut :
- a) Halfday Rp. 180.000,-
  - b) Fullday Rp. 250.000,-
  - c) Fullboard Rp. 800.000,- termasuk penginapan
- (6) Untuk menunjang kelancaran penyelesaian tugas-tugas pada jam kerja, PNS dan pegawai Non PNS dapat diberikan biaya makan dan minum yang diatur sebagai berikut :
- a. Untuk rapat-rapat kantor yang waktunya kurang dari 3 (tiga) jam dapat diberikan snack (konsumsi ringan) dengan tarif maksimal Rp. 15.000,- per orang/rapat, yang dibuktikan dengan absensi rapat;
  - b. Pelaksanaan rapat yang waktunya lebih dari 3 (tiga) jam dan/atau dilaksanakan diatas jam 11.00, dapat diberikan makan dengan tarif maksimal Rp. 40.000,- perorang/rapat, yang dibuktikan dengan absensi rapat;
  - c. Untuk penyelesaian pekerjaan rutin harian selama jam kerja dapat diberikan makan harian maksimal Rp. 40.000,- perorang/hari;
  - d. Dikecualikan untuk kegiatan perayaan hari-hari besar nasional dan keagamaan, bukti biaya makan minum tidak menggunakan absensi.
- (7) Biaya makan/minum tamu ditetapkan sebagai berikut :
- a. Snack dengan tarif maksimal Rp. 15.000,-. per orang;
  - b. Makan/minum dengan tarif maksimal Rp. 40.000,-. per orang;
  - c. Makan/minum (prasmanan) dengan tarif maksimal Rp. 80.000,-. per orang.

### Pasal 6

- (1) Penganggaran honorarium dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang memiliki peran dan kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan di masing-masing SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan diatur sebagai berikut :

| No. | Uraian              | Satuan | Klasifikasi Biaya/Honor   |
|-----|---------------------|--------|---|
| 1   | Tenaga Administrasi | OB     | Tipe I (Rp. 400.000,-)<br>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga<br>- Dinas Kesehatan<br>- Dinas PUPR<br>- BPBD<br>- Dinas PP dan PA |

|   |                        |    |   |
|---|------------------------|----|---|
|   |                        |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>- Dinas Lingkung Hidup dan Kehutanan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Capil</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>- Dinas Perikanan</li> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Staf Walikota dan Wakil Walikota</li> <li>- Bagian Tata Pemerintahan</li> <li>- Bagian Hukum</li> <li>- Sekretariat DPRD</li> <li>- Badan Pendapatan Daerah</li> <li>- Dinas PM dan PTSP</li> <li>- Inspektorat</li> <li>- Bappeda</li> <li>- BKAD</li> <li>- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</li> </ul>                                      |
|   |                        |    | <p>Tipe II (Rp. 350.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</li> <li>- Bagian Kesejahteraan Rakyat</li> <li>- Bagian Organisasi</li> <li>- BKPSDM</li> </ul>   |
|   |                        |    | <p>Tipe III (Rp. 300.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>- Dinas Peragangan, Koperasi UKM</li> <li>- Sekretariat KPU</li> <li>- Bagian SDA</li> <li>- Bagian Perekonomian</li> <li>- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>   |
|   | Tenaga Administrasi    |    | <p>Tipe IV (Rp. 250.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> </ul> <p>Tipe V (Rp. 200.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>   |
| 2 | Tenaga Pengawas Teknik | OB | Rp. 500.000,-   |
| 3 | Tenaga Teknis Tertentu | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 4 | Operator Komputer      | OB | <p>Tipe I (Rp. 500.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah raga</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Dinas PUPR</li> <li>- BPBD</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</li> <li>- Dinas PP dan PA</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Capil</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>- Dinas Perikanan</li> <li>- Bagian Hukum</li> <li>- Bagian Kerjasama</li> <li>- Sekretariat DPRD</li> <li>- Badan Pendapatan Daerah</li> <li>- Inspektorat</li> </ul> |

|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
|    |   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> <li>- BKAD</li> </ul>   |
|    |   |    | Tipe II (Rp. 450.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> <li>- Bagian Tata Pemerintahan</li> <li>- Bagian Organisasi</li> <li>- BKPSDM</li> </ul>   |
|    |   |    | Tipe III (Rp. 400.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM</li> <li>- Bagian SDA</li> <li>- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</li> <li>- Bagian Adm. Pembangunan</li> </ul> |
|    |   |    | Tipe IV (Rp. 350.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Kesbangpol</li> <li>- Staf Asisten I, II, III</li> <li>- Bagian Kesejahteraan Rakyat</li> <li>- Bagian Perekonomian</li> </ul>   |
| 5  | Operator SIMDA SKPKD  | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 6  | Operator SIMDA SKPD/Operator SIMPEL-SP2D/Operator Omspan  | OB | Tipe I (Rp. 1.000.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Badan Pendapatan Daerah</li> <li>- Bappeda</li> <li>- BKAD</li> </ul>   |
|    |   |    | Tipe II (Rp. 750.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ul>  |
| 7  | Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis GIS/Operator Sistem Informasi Akuntansi Barang Persediaan | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 8  | Operator Pengelola PBB/Operator SIP PBB   | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 9  | Administrator Database, Operator SIAK & E-KTP Tingkat Dinas   | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 10 | Operator SIAK & E-KTP Tingkat Kecamatan   | OB | Rp. 750.000,-   |
| 11 | Operator SIAK Dinas DUK & Capil   | OB | Rp. 750.000,-   |
| 12 | Tenaga Keperawatan yang bekerja ditempat beresiko   | OB | Rp. 500.000,-   |
| 13 | Tenaga Keperawatan  | OB | Rp. 750.000,-   |
| 14 | Tenaga Kebidanan  | OB | Rp. 750.000,-   |
| 15 | Tenaga Operator SIMDA Barang dan Operator SIMDA Pendapatan  | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 16 | Operator Genset   | OB | Tipe I (Rp. 600.000,-) RSUD   |
|    |   | OB | Tipe II (Rp. 450.000,-)   |
| 17 | Operator Website  | OB | Rp. 300.000,-   |
| 18 | Operator Traffic Light  | OB | Rp. 750.000,-   |



|    |   |    |   |
|----|---|----|---|
| 19 | Operator layanan Internet Kecamatan dan Mobil Layanan / Penyuluh Keliling, Pembantu Operator ATCS | OB | Rp. 500.000,-   |
| 20 | Tenaga Mekanik Layanan Internet dan Mobil Layanan/ Penyuluh Keliling                              | OB | Rp. 400.000,-   |
| 21 | Operator Kapal Pengawas   | OB | Rp. 400.000,-   |
| 22 | Dokter Ahli/Spesialis Non PNS   | OB | Rp. 15.000.000,-  |
| 23 | Dokter Umum dan Gigi Non PNS  | OB | Rp. 3.000.000,-   |
| 24 | Dokter Hewan  | OB | Rp. 3.000.000,-   |
| 25 | Sopir Kepala SKPD   | OB | Rp. 750.000,-   |
| 26 | Sopir Kendaraan Operasional Sekretariat Daerah  | OB | Rp. 700.000,-   |
| 27 | Sopir Truck/Bus DAMRI   | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 28 | Pembantu Sopir Truck /Bus DAMRI   | OB | Rp. 600.000,-   |
| 29 | Sopir Bus Translulo/Bus Sekolah   | OB | Rp. 2.000.000,-   |
| 30 | Asisten Sopir (Kernet)  | OB | Rp. 500.000,-   |
| 31 | Inspektur Bus Translulo/Bus Sekolah   | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 32 | Operator Alat Berat   | OB | Tipe I (Rp. 1.500.000,-)<br>Dinas PUPR                            |
|    |   |    | Tipe II (Rp. 1.600.000,-)<br>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan |
|    |   |    | Tipe III (Rp. 1.100.000,-)<br>Dinas Perhubungan                   |
| 33 | Pembantu Operator Alat Berat  | OB | Tipe I (Rp. 1.300.000,-)<br>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  |
|    |   | OB | Tipe II (Rp. 750.000,-)   |
| 34 | Sopir Mobil Sampah  | OB | Rp. 1.600.000,-   |
| 35 | Sopir Mobil Jenazah   | OB | Rp. 1.200.000,-   |
| 36 | Sopir Mobil Tinja   | OB | Rp. 1.800.000,-   |
| 37 | Sopir Mobil Ambulance/Puskesmas/Gudang Farmasi  | OB | Tipe I (Rp. 1.000.000,-)<br>RSUD                                  |
|    |   | OB | Tipe II (Rp. 500.000,-)   |
| 38 | Petugas Mobil Tinja   | OB | Rp. 1.700.000,-   |
| 39 | Sopir Mobil Penyiram Taman  | OB | Rp. 1.400.000,-   |
| 40 | Sopir Motor Penyiram Taman  | OB | Rp. 800.000,-   |
| 41 | Sopir Pemadam Kebakaran   | OB | Rp. 970.000,-   |
| 42 | Sopir Mobil Patroli Polisi Pamong Praja   | OB | Rp. 800.000,-   |
| 43 | Petugas Pemadam Kebakaran   | OB | Rp. 770.000,-   |
| 44 | Sopir/Anggota Motor Sampah  | OB | Rp. 900.000,-   |
| 45 | Sopir Mobil Crane PJU/Mobil Uji Berkala Keliling  | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 46 | Operator Mesin Pengeruk Lumpur  | OB | Rp. 750.000,-   |
| 47 | Pembantu Operator Mesin Pengeruk Lumpur   | OB | Rp. 600.000,-   |
| 48 | Operator Excavator Amphibious   | OB | Rp. 1.500.000,-   |
| 49 | Sopir Mobil Peny. Pelayanan Keliling  | OB | Rp. 500.000,-   |
| 50 | Operator Internet/Perpustakaan  | OB | Rp. 500.000,-   |

|    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 51 | Sopir Mobil                                      | OB | Tipe I (Rp. 500.000,-)<br>- Dinas Kependudukan dan Capil<br>- Bagian Tata Pemerintahan   |
|    |  |    | Tipe II (Rp. 450.000,-)<br>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian<br>- Bagian Organisasi   |
|    |  |    | Tipe III (Rp. 400.000,-)<br>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  |
|    |  |    | Tipe IV (Rp. 350.000,-)<br>Dinas Pengendalian Penduduk dan KB  |
| 52 | Sopir Walikota/Wakil Walikota                    | OB | Rp. 2.200.000,-  |
| 53 | Sopir Pool Rumah Jabatan Walikota/Wakil Walikota | OB | Rp. 1.500.000,-  |
| 54 | Tenaga Instalatur Listrik                        | OB | Rp. 400.000,-  |
| 55 | Tenaga Akuntansi SKPD/SKPKD                      | OB | Tipe I (Rp. 1.400.000,-)<br>BKAD   |
|    |  |    | Tipe II (Rp. 1.200.000,-)<br>Dinas Kesehatan   |
|    |  |    | Tipe III (Rp. 1.000.000,-)<br>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga<br>- Dinas PUPR<br>- Dinas Kebakaran<br>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan<br>- Badan Kesbangpol<br>- Satpol PP<br>- BPBD<br>- Dinas Sosial<br>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian<br>- Dinas PP dan PA<br>- Dinas Ketahanan Pangan<br>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>- Dinas Kependudukan dan Capil<br>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB<br>- Dinas Perhubungan<br>- Dinas Komunikasi dan Informatika<br>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>- Dinas Perikanan<br>- Dinas Perhatian<br>- Dinas Pedagangan, Koperasi UKM<br>- Sekretariat Daerah<br>- Sekretariat DPRD<br>- Badan Pendapatan Daerah<br>- Dinas PM dan PTSP<br>- Inspektorat<br>- Bappeda<br>- BKPSDM |
| 56 | Tenaga Teknis Lampu Jalan                        | OB | Rp. 1.500.000,-  |
| 57 | Tenaga Pembabat Rumput Taman dan Median Jalan    | OB | Rp. 1.000.000,-  |
| 58 | Tenaga Kebersihan Terminal                       | OB | Rp. 600.000,-  |
| 59 | Tenaga Penyapu Jalan                             | OB | Rp. 900.000,-  |
| 60 | Tenaga Pembantu Penyapu Jalan                    | OB | RP. 800.000,-  |
| 61 | Tenaga Pembersih Drainase                        | OB | Rp. 1.000.000,-  |

|    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 62 | Anggota Mobil Sampah                                     | OB | Rp. 1.300.000,-   |
| 63 | Tenaga Kebersihan Obyek Wisata                           | OB | Rp. 600.000,-   |
| 64 | Tenaga Mekanik   | OB | Tipe I (Rp. 1.200.000,-)<br>- Dinas Perhubungan<br>- Dinas Kebakaran  |
|    |  |    | Tipe II (Rp. 900.000,-)<br>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan   |
| 65 | Tenaga Pembersih Kali                                    | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 66 | Penjaga IPLT   | OB | Rp. 650.000,-   |
| 67 | Petugas Taman  | OB | Tipe I (Rp.900.000,-)<br>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan   |
|    |  |    | Tipe II (Rp. 600.000,-)<br>Inspektorat  |
| 68 | Petugas Taman Median                                     | OB | Rp. 800.000,-   |
| 69 | Petugas Pemakaman  | OB | Rp. 700.000,-   |
| 70 | Petugas Satpol PP  | OB | Rp. 800.000,-   |
| 71 | Pembantu Pengawas TPA                                    | OB | Rp. 900.000,-   |
| 72 | Penjaga Malam SKPD, Penjaga Anjungan                     | OB | Tipe I (Rp. 500.000,-)<br>- Dinas Perhubungan<br>- Dinas PM dan PTSP<br>- Dinas Kependudukan dan Capil<br>- Inspektorat |
|    |  |    | Tipe II (Rp. 400.000,-)<br>- Dinas Ketahanan Pangan<br>- Dinas Pertanian  |
|    |  |    | Tipe III (Rp. 300.000,-)<br>Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 73 | Petugas Piket Sat Pol PP                                 | OK | Tipe I (Rp. 300.000,-)<br>Tipe II (Rp. 800.000,-)   |
| 74 | Petugas Keamanan Pasar dan Terminal                      | OB | Rp. 300.000,-   |
| 75 | Ketua Penata PKL Pasar Tobuuha                           | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 76 | Wakil Ketua Penata PKL Pasar Tobuuha                     | OB | Rp. 750.000,-   |
| 77 | Koordinator PKL Pasar Tobuuha                            | OB | Rp. 750.000,-   |
| 78 | Petugas Keamanan Pantai Nambo                            | OB | Rp. 500.000,-   |
| 79 | Petugas Patroli Pol PP                                   | OB | Rp. 150.000,-   |
| 80 | Satgas Bangunan Tata Kota                                | OB | Rp. 450.000,-   |
| 81 | Tenaga Pemilah Sampah                                    | OB | Rp. 550.000,-   |
| 82 | Petugas Gor  | OB | Rp. 500.000,-   |
| 83 | Pembantu Rumah Jabatan (Rujab)                           | OB | Rp. 1.500.000,-   |
| 84 | Juru Pengairan   | OB | Rp. 300.000,-   |
| 85 | Jaga bending   | OB | Rp. 300.000,-   |
| 86 | Jaga Pintu Irigasi                                       | OB | Rp. 300.000,-   |
| 87 | Pembabat Rumput dan Pembersih Saluran Irigasi (Dinas PU) | OB | Rp. 300.000,-   |
| 88 | Penjaga Taman Kota                                       | OB | Rp. 750.000,-   |
| 89 | Pengawal Walikota dan Wakil Walikota                     | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 90 | Asisten Pribadi/Aspri Walikota dan Wakil Walikota        | OB | Rp. 1.500.000,-   |
| 91 | Staf pendukung ULP, Trainer LPSE,                        | OB | Rp. 1.000.000,-   |

|     |  |            |   |
|-----|--|------------|---|
|     | Verifikator LPSE dan Helpdesk LPSE   |            |   |
| 92  | Pengawas LLAJ  | OB         | Rp. 500.000,-   |
| 93  | Polisi Kehutanan   | OB         | Rp. 500.000,-   |
| 94  | Petugas Keamanan   | OB         | Tipe I (Rp. 750.000,-)<br>Badan Pendapatan Daerah, Dinas<br>Perdagangan Koperasi dan UMKM |
|     |  |            | Tipe II (Rp. 500.000,-)<br>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                                |
|     |  |            | Tipe III (Rp. 300.000,-)<br>Dinas Perumahan, Kawasan<br>Permukiman dan Pertanahan         |
| 95  | Paramedis Peternakan   | OB         | Rp. 500.000,-   |
| 96  | Tenaga Listrik   | OB         | Rp. 1.000.000,-   |
| 97  | Petugas Kebersihan Pasar (Pengangkut Sampah)   | OB         | Rp. 400.000,-   |
| 98  | Tenaga Kebersihan (Sanitasi) RPH   | OB         | Rp. 600.000,-   |
| 99  | Tenaga Kebersihan Kantor   | OB         | Rp. 400.000,-   |
| 100 | Petugas Kebersihan (Pasar Sentral Kota, Wua-wua, PKL Tobuuha)  | OB         | Rp. 750.000,-   |
| 101 | Petugas Parkir Pasar Sentral Kota  | OB         | Rp. 800.000,-   |
| 102 | Petugas Parkir Pasar PKL Tobuuha   | OB         | Rp. 750.000,-   |
| 103 | Pengawas Pasar   | OB         | Rp. 800.000,-   |
| 104 | Pengrajin Perak  | Per Gram   | Rp. 10.000,-  |
| 105 | Pengrajin Tenun  | Per Lembar | Rp. 35.000,-  |
| 106 | Tukang Masak   | OB         | Rp. 350.000,-   |
| 107 | Tenaga Arsiparis   | OB         | Rp. 500.000,-   |
| 108 | Petugas Pendamping P2TP2A  | OB         | Rp. 600.000,-   |
| 109 | Petugas Psikolog P2TP2A  | OB         | Rp. 600.000,-   |
| 110 | Pembantu RUJAB   | OB         | Rp. 1.500.000,-   |
| 111 | Cleaning Service pada SKPD   | OB         | Tipe I (Rp. 500.000,-)  |
|     |  |            | Tipe II (Rp. 400.000,-)<br>- Dinas PM & PTSP  |
|     |  |            | Tipe III (Rp. 350.000,-)  |
| 112 | Tenaga Laundry/Tenaga Transporter  | OB         | Rp. 500.000,-   |
| 113 | Tenaga Administrasi Ruang Walikota/Wakil Walikota  | OB         | Rp. 1.500.000,-   |
| 114 | Penyelenggara Humas dan Keprotokolan   | OB         | Rp. 800.000,-   |
| 115 | Tenaga Kesehatan, Paramedis, Tenaga Kesehatan Lainnya, Tenaga Administrasi BLUD Pada Dinas Kesehatan   | OB         | Tipe I (Rp. 750.000,-)  |
|     |  |            | Tipe II (Rp. 400.000,- )  |
| 116 | Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja (Tenaga Promosi Kesehatan, Sanitarian, Nutrisionis, ATLM, Apoteker, Epidemiolog, dan Pembantu Administrasi Keuangan | OB         | Rp. 1.000.000,-   |
| 117 | Tenaga Penagih Pajak dan Retribusi   | OB         | Rp. 800.000,-   |
| 118 | Tenaga Operator Speedboat Dolphin  | OB         | Rp. 350.000,-   |
| 119 | Admin SIMDA Perencanaan/SIPD   | OB         | Rp. 1.000.000,-   |
| 120 | Pengelola data layanan informasi dan edukasi publik  | OB         | Rp. 1.000.000,-   |

|     |  |    |   |
|-----|--|----|---|
| 121 | House keeping  | OB | Rp. 600.000,-   |
| 122 | Satgas Pengawasan dan Pengendalian Kebersihan Kota       | OB | Rp. 1.200.000,-   |
| 123 | Petugas Pencegahan dan Penanggulangan Banjir/Tenaga LPJU | OB | Rp. 1.500.000,-   |
| 124 | Operator Pusdalops                                       | OB | Rp. 750.000,-   |
| 125 | Tenaga Teknik Keciptakarya/Pemeriksa Sanitasi            | OB | Rp. 750.000,-   |
| 126 | Front Office Pelayanan Umum                              | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 127 | Front Office Pelayanan Kependudukan                      | OB | Rp. 750.000,-   |
| 128 | Petugas Pesisir Pantai                                   | OB | Rp. 900.000,-   |
| 129 | Staf Administrasi Walikota                               | OB | Rp. 1.500.000,-   |
| 130 | Petugas Jaga Public Safety Center (PSC) 119              | OB | Rp. 1.000.000,-   |
| 131 | Apoteker   | OB | Rp. 1.900.000,-   |
| 132 | Tenaga Ahli Sanitasi                                     | OB | Rp. 2.500.000,-   |
| 133 | Staf Administrasi (Rusunawa)                             | OB | Rp. 300.000,-   |
| 134 | Petugas Kebersihan (Rusunawa)                            | OB | Rp. 300.000,-   |
| 135 | Petugas Keamanan (Rusunawa)                              | OB | Rp. 300.000,-   |
| 136 | Operator Listrik/PDAM                                    | OB | Rp. 300.000,-   |
| 137 | Tenaga Operator Aplikasi SPBE                            | OB | Rp. 1.500.000,-   |
| 138 | Tenaga Pendamping Koperasi dan UKM                       | OB | Rp. 2.600.000,-   |
| 139 | Supervisor Pasar Sentral Kota                            | OB | Rp. 800.000,-   |
| 140 | Petugas Teknis Listrik Pasar Wua-wua                     | OB | Rp. 900.000,-   |
| 141 | Tenaga Administrasi Pasar                                | OB | Rp. 400.000,-   |
| 142 | Sopir Arm Roll   | OB | Rp. 2.500.000,-   |
| 143 | Sopir Kompaktor Truk                                     | OB | Rp. 2.500.000,-   |
| 144 | Tenaga Pembabat Rumput (Kebun Raya)                      | OB | Rp. 800.000,-   |
| 145 | Tenaga Penyiram Taman                                    | OB | Rp. 800.000,-   |
| 146 | Pengawas Penyapu   | OB | Rp. 1.200.000,-   |
| 147 | Petugas TPS 3R   | OB | Rp. 1.300.000,-   |
| 148 | Tenaga Pembantu Administrasi                             | OB | Rp. 150.000,-   |
| 149 | Tenaga Pembantu Lapangan                                 | OB | Rp. 150.000,-   |
| 150 | Tenaga Teknis Pertanian                                  | OB | Rp. 250.000,-   |
| 151 | Penyuluh atau Pendamping Pertanian                       | OB | Rp. 300.000,-   |
| 152 | Petugas Pembersih Pesisir Pantai                         | OB | Rp. 800.000,-   |
| 153 | Supervisor Puskesmas Kecamatan                           | OB | Rp. 150.000,-   |
| 154 | Supervisor Puskesmas Kelurahan                           | OB | Rp. 100.000,-   |
| 155 | Caraka   | OB | Tipe I (Rp. 400.000,-)<br>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>Tipe II (Rp. 300.000,-) |
| 156 | Penerima Tamu  | OB | Tipe I (Rp. 400.000,-)<br>Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>Tipe II (Rp. 300.000,-) |
| 157 | Tenaga Protokoler dan Dokumentasi Pimpinan               | OB | Rp. 800.000,-   |
| 158 | Pengelola Data Layanan Informasi dan Komunikasi Pimpinan | OB | Rp. 800.000,-   |
| 159 | Tenaga Teknis Peralatan dan Jaringan Komunikasi Pimpinan | OB | Rp. 400.000,-   |
| 160 | Tenaga Peliput   | OB | Rp. 1.000.000,-   |

(2) Khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari diberi kewenangan melakukan pergantian Tenaga Honorer/Tidak Tetap, pergantian tersebut di tindak lanjuti melalui Nota Tugas dari Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kota Kendari dan pada 6 bulan sekali Nota Tugas tersebut akan ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

- (3) Khusus tenaga sukarela yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota dan telah melalui verifikasi Inspektorat Daerah dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang bertugas di SKPD, dapat diberikan biaya honorarium sebesar Rp. 150.000,- per bulan dan dianggarkan melalui DPA masing-masing SKPD.
- (4) Selain Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas sosial juga diberikan honorarium/insentif secara bulanan yang besarnya diatur, sebagai berikut :

| No. | Uraian  | Honor per-bulan | Ket |
|-----|---|-----------------|-----|
| 1.  | Ketua RW  | Rp. 500.000,-   |     |
| 2.  | Ketua RT  | Rp. 500.000,-   |     |
| 3.  | Imam Masjid/Pendeta/Bhiksu/Pandita  | Rp. 200.000,-   |     |
| 4.  | Pembantu Imam Masjid/ Pembantu Pendeta/ Pembantu Bhiksu/ Pembantu Pandita | Rp. 175.000,-   |     |
| 5.  | Kader Kesehatan   | Rp. 50.000,-    |     |
| 6.  | Pemantau Jentik   | Rp. 25.000,-    |     |
| 7.  | Guru Mengaji  | Rp. 150.000,-   |     |
|     | Ketua LPM tingkat Kota Kendari  | Rp.1.000.000,-  |     |
| 8.  | Ketua LPM Kecamatan   | Rp. 500.000,-   |     |
| 9.  | Ketua LPM Kelurahan   | Rp. 300.000,-   |     |
| 10. | Pemuda Penggerak Kelurahan  | Rp. 500.000,-   |     |
| 11. | Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)                          | Rp. 35.000,-    |     |
| 12. | Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)                  | Rp. 35.000,-    |     |
| 13. | Kader Balita Keluarga Balita (BKB)  | Rp. 100.000,-   |     |
| 14. | Kader Balita Keluarga Lansia (BKL)  | Rp. 100.000,-   |     |
| 15. | Kader Balita Keluarga Remaja (BKR)  | Rp. 100.000,-   |     |
| 16. | Tenaga Rohaniawan Pendamping Pasien                                       | Rp. 500.000,-   |     |
| 17. | Kader TB-HIV  | Rp. 50.000,-    |     |
| 18. | Imam Masjid Berprestasi/Imam Teladan                                      | Rp. 1.500.000,- |     |
| 19. | Fasilitator Puskesmas   | Rp. 100.000,-   |     |

- (5) Pemberian honorarium bagi pelaksana kegiatan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan diatur sebagai berikut :
- a. Pemberian honorarium TAPD dalam rangka penyusunan APBD dan Perubahan APBD, adalah sebagai berikut :

1) Honorarium TAPD

- a) Pembina Rp. 3.500.000,-/bulan
- b) Pengarah Rp. 3.000.000,-/bulan
- c) Ketua Rp. 2.500.000,- /bulan
- d) Wakil Ketua Rp. 2.000.000,- /bulan
- e) Sekretaris Rp. 1.500.000,- /bulan
- f) Anggota Rp. 1.300.000,- /bulan

2) Honorarium Sekretariat TAPD

- a) Ketua Rp. 1.000.000,- /bulan
- b) Sekretaris Rp. 900.000,- /bulan
- c) Anggota Rp. 600.000,- /bulan

b. Pemberian honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, adalah sebagai berikut :

1) Honorarium Tim Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

- a) Pembina Rp. 3.500.000,-/bulan
- b) Pengarah Rp. 3.000.000,-/bulan
- c) Ketua Rp. 2.500.000,- /bulan
- d) Wakil Ketua Rp. 2.000.000,- /bulan
- e) Sekretaris Rp. 1.500.000,- /bulan
- f) Anggota Rp. 1.300.000,- /bulan

2) Honorarium Sekretariat TAPD

- a) Ketua Rp. 1.000.000,- /bulan
- b) Sekretaris Rp. 900.000,- /bulan
- c) Anggota Rp. 600.000,- /bulan

c. Pemberian honorarium Tim Penyusunan Standar Harga adalah sebagai berikut :

- 1) Pengarah Rp. 2.000.000,-/Kegiatan
- 2) Ketua Rp. 1.900.000,-/Kegiatan
- 3) Wakil Ketua Rp. 1.600.000,-/Kegiatan
- 4) Sekretaris Rp. 1.500.000,-/Kegiatan
- 5) Anggota Rp. 1.200.000,-/Kegiatan
- 6) Sekretariat Rp. 1.000.000,-/Kegiatan

d. Pemberian honorarium Tim Forum Data Gender dan Anak adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua Rp. 400.000,-/bulan
- 2) Sekretaris Rp. 300.000,-/bulan
- 3) Anggota Rp. 200.000,-/bulan

e. Panitia/Tim Penyusun Produk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

| No | Uraian             | Honor per- kegiatan (Rp.) |         |         |            |         |             |
|----|--------------------|---------------------------|---------|---------|------------|---------|-------------|
|    |                    | Pengarah                  | P.Jawab | Ketua   | Sekretaris | Anggota | Tenaga Ahli |
| 1  | Penyusunan Perda   | 1.500.000                 | 950.000 | 800.000 | 750.000    | 500.000 | 800.000     |
| 2  | Penyusunan Perwali | 950.000                   | 800.000 | 750.000 | 600.000    | 450.000 | 700.000     |

(6) Tim Evaluasi Produk Hukum, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

- 1 Pengarah Rp. 1.500.000,-
- 2 Penanggung Jawab Rp. 1.000.000,-
- 3 Ketua Rp. 900.000,-
- 4 Sekretaris Rp. 800.000,-
- 5 Anggota Rp. 600.000,-
- 6 Tim Ahli Rp. 900.000,-

(7) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang melibatkan lintas sektor dan ditetapkan melalui Keputusan Walikota, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

a) Nilai Kegiatan s/d Rp. 30.000.000,-

- 2. Pengarah Rp. 600.000,-/Kegiatan
- 3. Ketua Rp. 500.000,-/Kegiatan
- 4. Wakil Ketua Rp. 450.000,-/Kegiatan
- 5. Sekretaris Rp. 400.000,-/Kegiatan
- 6. Anggota Rp. 350.000,-/Kegiatan
- 7. Sekretariat Rp. 250.000,-/Kegiatan

b) Nilai Kegiatan diatas Rp. 30.000.000,- s/d Rp. 70.000.000,-

- 1. Pengarah Rp. 900.000,-/Kegiatan
- 2. Ketua Rp. 800.000,-/Kegiatan
- 3. Wakil Ketua Rp. 750.000,-/Kegiatan
- 4. Sekretaris Rp. 600.000,-/Kegiatan
- 5. Anggota Rp. 500.000,-/Kegiatan



6. Sekretariat Rp. 400.000,-/Kegiatan
- c) Nilai Kegiatan diatas Rp. 70.000.000,-
1. Pengarah Rp. 1.300.000,-/Kegiatan
  2. Ketua Rp. 1.100.000,-/Kegiatan
  3. Wakil Ketua Rp. 1.000.000,-/Kegiatan
  4. Sekretaris Rp. 850.000,-/Kegiatan
  5. Anggota Rp. 700.000,-/Kegiatan
  6. Sekretariat Rp. 600.000,-/Kegiatan

(8) Tim Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah/Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) diatur sebagai berikut :

| No | Honor per perkara (Rp.) |             |            |         |
|----|-------------------------|-------------|------------|---------|
|    | Ketua                   | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1  | 750.000                 | 600.000     | 500.000    | 350.000 |

(9) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kerugian Daerah/Sekretariat TPKD dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp. 1.400.000,-/Kegiatan Sidang
2. Sekretaris Rp. 1.200.000,-/Kegiatan Sidang
3. Anggota Rp. 1.000.000,-/Kegiatan Sidang

(10) Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, diatur sebagai berikut :

1. Ketua Rp. 3.500.000,-
2. Wakil Ketua Rp. 3.000.000,-
3. Pejabat Penghubung Rp. 2.500.000,-
4. Koordinator Rp. 2.000.000,-
5. Sekretaris Rp. 1.500.000,-
6. Wakil Sekretaris Rp. 1.250.000,-
7. Anggota Rp. 1.000.000,-

(11) Panitia kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop yang bersifat lintas sektor yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari, adalah sebagai berikut :

| No | Anggaran | Honor per- kegiatan < 3 hari (Rp.) *) |         |       |             |            |         |
|----|----------|---------------------------------------|---------|-------|-------------|------------|---------|
|    |          | Pengarah                              | P.Jawab | Ketua | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |

|   |                  |         |         |         |         |         |         |
|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | ≤10 juta         | 200.000 | 150.000 | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 100.000 |
| 2 | >10 s/d 20 Juta  | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 190.000 | 180.000 | 150.000 |
| 3 | >20 s/d 50 Juta  | 280.000 | 250.000 | 220.000 | 210.000 | 200.000 | 150.000 |
| 4 | >50 s/d 100 Juta | 300.000 | 280.000 | 250.000 | 230.000 | 220.000 | 180.000 |
| 5 | Diatas 100 juta  | 350.000 | 300.000 | 280.000 | 260.000 | 250.000 | 200.000 |

\*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 - 7 (1 panitia mengurus 5 - 7 peserta)

| No | Anggaran         | Honor per- kegiatan > 4 hari - 7 hari (Rp.) ***) |         |         |             |            |         |
|----|------------------|--|---------|---------|-------------|------------|---------|
|    |                  | Pengarah   | P.Jawab | Ketua   | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1  | ≤10 juta         | 260.000  | 250.000 | 220.000 | 210.000     | 200.000    | 180.000 |
| 2  | >10 s/d 20 Juta  | 290.000  | 280.000 | 250.000 | 230.000     | 220.000    | 200.000 |
| 3  | >20 s/d 50 Juta  | 300.000  | 290.000 | 280.000 | 260.000     | 250.000    | 220.000 |
| 4  | >50 s/d 100 Juta | 350.000  | 340.000 | 300.000 | 290.000     | 280.000    | 240.000 |
| 5  | Diatas 100 juta  | 400.000  | 380.000 | 350.000 | 330.000     | 320.000    | 300.000 |

\*) jumlah panitia perkegiatan dihitung 1 : 5 - 7 (1 panitia mengurus 5 - 7 peserta)

\*\*) jika waktu pelaksanaan kegiatan diatas 7 hari, maka besaran honorarium disesuaikan dgn kondisi anggaran yang tersedia.

(12) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi untuk diberikan hadiah kepada pihak ketiga/masyarakat, diatur maksimal bernilai sebagai berikut :

1. Juara I Rp. 4.000.000,-
2. Juara II Rp. 3.000.000,-
3. Juara III Rp. 2.500.000,-
4. Harapan I Rp. 1.500.000,-
5. Harapan II Rp. 1.250.000,-
6. Harapan III Rp. 1.000.000,-

(13) Pembawa materi/pemakalah/instruktur kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, workshop diatur sebagai berikut :

| Honor perjam (Rp.) *)  |                               |                                |   |  |                                 |                                   |
|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Se-Tingkat Pjbt Negara | Ka. SKPD / PNS Kualifikasi S3 | PNS Gol.IV Atau Kualifikasi S2 | PNS Gol.III Atau Kualifikasi S1 sederajat | PNS Gol. II atau kualifikasi Diploma sederajat | Keahlian khusus                 | Tenaga Ahli                       |
| 1.200.000              | 1.000.000                     | 850.000                        | 750.000                                   | 350.000  | Disamakan dengan kualifikasi S2 | Disesuaikan dengan kualifikasi S3 |

\*) satu jam mata pelajaran adalah 45 menit

\*\*) dalam hal pembawa materi/pemakalah/instruktur berasal dari pemerintah Kota Kendari, tidak dapat diberikan Honorarium

(14) Pembuatan makalah, materi, bahan ajar per-pokok bahasan, diatur sebagai berikut :

| No | Anggaran         | Honor pembuatan per-pokok bahasa (Rp.) |                         |                            |                                       |            |                                 |                                 |
|----|------------------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|
|    |                  | Se-Tingkat Pjbt Negara                 | Ka.SKPD/ PNS Kualif. S3 | PNS Gol.IV Atau Kualif. S2 | PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat | PNS Gol II | Keahlian Khusus                 | Tenaga Ahli                     |
| 1  | ≤10 juta         | 150.000                                | 150.000                 | 125.000                    | 100.000                               | 50.000     | Disamakan dengan kualifikasi S2 | Disamakan dengan kualifikasi S3 |
| 2  | >10 s/d 20 Juta  | 200.000                                | 200.000                 | 180.000                    | 150.000                               | 100.000    |                                 |                                 |
| 3  | >20 s/d 50 Juta  | 250.000                                | 250.000                 | 220.000                    | 175.000                               | 150.000    |                                 |                                 |
| 4  | >50 s/d 100 Juta | 300.000                                | 300.000                 | 280.000                    | 200.000                               | 150.000    |                                 |                                 |
| 5  | Diatas 100 juta  | 350.000                                | 350.000                 | 300.000                    | 250.000                               | 200.000    |                                 |                                 |

(15) Moderator kegiatan, pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya, Workshop diatur sebagai berikut :

| No | Anggaran         | Honor per – pokok bahasan (Rp.) |                        |                            |                                       |                                 |                                 |
|----|------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|    |                  | Se-Tingkat Pjbt Negara          | Ka.SKPD PNS Kualif. S3 | PNS Gol.IV Atau Kualif. S2 | PNS Gol.III Atau Kualif. S1 sederajat | Keahlian Khusus                 | Tenaga Ahli                     |
| 1  | ≤10 juta         | 200.000                         | 200.000                | 150.000                    | 100.000                               | Disamakan dengan kualifikasi S2 | Disamakan dengan kualifikasi S3 |
| 2  | >10 s/d 20 Juta  | 250.000                         | 250.000                | 200.000                    | 150.000                               |                                 |                                 |
| 3  | >21 s/d 50 Juta  | 350.000                         | 350.000                | 250.000                    | 200.000                               |                                 |                                 |
| 4  | >50 s/d 100 Juta | 400.000                         | 400.000                | 300.000                    | 250.000                               |                                 |                                 |
| 5  | Diatas 100 juta  | 550.000                         | 550.000                | 350.000                    | 300.000                               |                                 |                                 |

(16) Honorarium Kelebihan Jam Perekayasaan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perekayasa Utama Rp. 60.000,-/jam
- b. Perekayasa Madya Rp. 50.000,-/jam
- c. Perekayasa Muda Rp. 40.000,-/jam
- d. Perekayasa Pertama Rp. 35.000,-/jam

(17) Tim Ahli yang berasal dari luar unsur Pemerintah Kota yang ditugaskan untuk melakukan penelitian/kajian, pendampingan pada suatu kegiatan tertentu serta Tenaga pendamping internal untuk akreditasi puskesmas, dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, dan ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Uraian               | Satuan        | Biaya (Rp.) | Ket.  |
|-----|----------------------|---------------|-------------|---|
| 1.  | Golongan IV atau S3  | OJ            | 60.000      | Maks 4 jam/hari, kecuali hari libur dapat di atas 4 jam |
| 2.  | Golongan III atau S2 | OJ            | 50.000      |   |
| 3.  | Golongan III atau S1 | OJ            | 40.000      |   |
| 4.  | Golongan II          | OJ            | 35.000      |   |
| 5.  | Pengolah Data        | Penelitian    | 1.540.000   |   |
| 6.  | Petugas Survei       | Org/Responden | 8.000       |   |
| 7.  | Pembantu lapangan    | OH            | 80.000      |   |

(18) Dalam rangka penyusunan rencana induk kelitbangan dan majelis pertimbangan dan pengendali mutu oleh Tenaga Ahli, diberikan honorarium Rp. 5.000.000,-/Kegiatan.

- (19) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kebudayaan dan Kepariwisata Kelompok Penari dan Penabuh diberikan biaya jasa sebesar Rp. 5.000.000,-/Kegiatan.
- (20) Pengawas dalam rangka pelaksanaan ujian sertifikasi ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,-/jam.
- (21) Tim Ahli/Kelompok Pakar pada alat kelengkapan DPRD yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dan Tenaga ahli yang ditugaskan khusus pada fraksi-fraksi di DPRD dapat diberikan honorarium menurut golongan atau yang dipersamakan, sebagai berikut :

| No. | U r a i a n          | Satuan | Biaya (Rp.) | Ket.            |
|-----|----------------------|--------|-------------|-----------------|
| 1.  | Golongan IV atau S3  | OJ     | 60.000      | Maks 4 jam/hari |
| 2.  | Golongan III atau S2 | OJ     | 50.000      |                 |
| 3.  | Golongan III atau S1 | OJ     | 40.000      |                 |

- (22) Saksi ahli/Keterangan ahli/Saksi Fakta dalam rangka penyelesaian kasus pada persidangan diberikan honorarium sebesar Rp. 1.800.000,-/Orang/Kali, Biaya Banding Perkara Rp. 2.000.000,-/perkara dan Biaya Kasasi Perkara Rp. 3.500.000,-/perkara.
- (23) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Reses Pimpinan dan anggota DPRD diberikan biaya pelaksanaan sebesar Rp. 24.750.000,-.
- (24) Pegawai Negeri yang ditugaskan khusus pada bagian pengawalan Walikota dan Wakil Walikota diberikan honorarium sebesar Rp.1.000.000,-/bulan.
- (25) Pegawai Negeri yang ditugaskan khusus pada bagian Khusus sebagai Assisten Pribadi/Aspri Walikota dan Wakil Walikota diberikan honorarium sebesar Rp.1.500.000,-/bulan.
- (26) Untuk seminar/workshop/pelatihan/sosialisasi yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Kota Kendari, kepada peserta (masyarakat) diberikan uang saku/uang harian/uang transport sebesar Rp. 100.000,-/hari/orang.
- (27) Pada pelaksanaan lomba kegiatan bidang kebudayaan, pendidikan serta kegiatan resmi Pemerintah Kota dan lomba lainnya, diberikan honorarium bagi pelaksana kegiatan :
1. Pembaca Do'a Rp. 200.000.-
  2. Tolea Pabitara Rp. 500.000.-
  3. Penceramah Rp. 750.000.-
  4. Rohaniawan Rp. 250.000.-

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 5. Dewan Juri/Tim Penguji                 | Rp. 250.000,-/ Lomba             |
| 6. Dewan Juri Pagelaran<br>Seni Budaya    | Rp. 750.000,-/Orang/Kegiatan     |
| 7. Pendamping Lomba<br>Mata Pelajaran     | Rp. 150.000.-/Lomba              |
| 8. Panitia Lomba                          | Rp. 150.000.-/Lomba              |
| 9. Peserta Lomba                          | Rp. 150.000.-/Lomba              |
| 10. Penata Rias                           | Rp. 300.000.-/Orang/Kegiatan     |
| 11. Penyanyi                              | Rp. 400.000.-/kegiatan           |
| 12. Pemandu Acara/MC                      | Rp. 250.000.-/Orang/Kegiatan     |
| 13. Qori/Qoriah dan Saritilawah           | Rp. 500.000,-/kegiatan           |
| 14. Koreografer (Penata Gerak)            | Rp. 500.000,-/Kegiatan           |
| 15. Insentif Anandonia Luale              | Rp. 500.000,-/Orang/Kegiatan     |
| 16. Pelatih Paskibraka                    | Rp. 200.000,-/Orang/hari         |
| 17. Komandan Paskibraka                   | Rp. 1.000.000,-/Kegiatan         |
| 18. Pengapit Paskibraka<br>dan Pasukan 45 | Rp. 750.000,-/Orang              |
| 19. Pemateri/Narasumber Paskibraka        | Rp. 850.000,-/orang/kegiatan     |
| 20. Wasit                                 | Rp. 100.000,-/Orang/Pertandingan |
| 21. Hakim Garis                           | Rp. 50.000,-/Orang/Pertandingan  |
| 22. Pengawas Lomba Sekolah                | Rp. 300.000,-/Orang              |

(28) Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN dan biaya umumnya menggunakan *sharing* APBD, sepanjang tidak diatur dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, pemberian honorarium bagi pengelola kegiatan diatur sebagai berikut :

i. Pengelola

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Pengarah           | Rp. 500.000,-/bulan   |
| 2. Penanggungjawab    | Rp. 450.000,-/bulan   |
| 3. Ketua              | Rp. 400.000,-/bulan   |
| 4. Satker             | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 5. PPK                | Rp.1.500.000,-/bulan  |
| 6. Sekretaris         | Rp. 750.000,-/bulan   |
| 7. Penguji SPM Satker | Rp. 700.000,-/bulan   |
| 8. Bendahara Satker   | Rp. 500.000,-/bulan   |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| 9. Pengantar SPM                             | Rp. 250.000,-/bulan      |
| 10. Staf Pengelola                           | Rp. 150.000,-/bulan      |
| 11. Tenaga Fasilitator Lapangan (masyarakat) | Rp. 400.000,-/bulan      |
| 12. Tenaga Fasilitator Lapangan              | Rp.2.000.000,-/bulan     |
| 13. Anggota Tingkat SKPD                     | Rp. 300.000,-/bulan      |
| 14. Anggota Tingkat Kelurahan                | Rp. 100.000,-/bulan      |
| 15. Petugas <i>E- Monitoring</i>             | Rp. 500.000,-/bulan      |
| 16. Staf Administrasi                        | Rp. 500.000,-/bulan      |
| 17. Asisten Teknis                           | Rp. 550.000,-/bulan      |
| 18. Pengawas Teknis                          | Rp. 450.000,-/bulan      |
| 19. Koordinator Pendamping                   | Rp. 1.000.000,-/kegiatan |
| 20. Pendamping                               | Rp. 700.000,-/Kegiatan   |

ii. Tim LCO (*Local Coordinating Office*)

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Pembina               | Rp. 1.500.000.- |
| 2. Kepala Pengarah       | Rp. 1.250.000.- |
| 3. Wakil Kepala Pengarah | Rp. 1.200.000.- |
| 4. Kepala LCO            | Rp. 1.000.000.- |
| 5. Sekretaris LCO        | Rp. 800.000.-   |
| 6. Asisten LCO           | Rp. 750.000.-   |

iii. Kelompok Kerja NUSP

|               |               |
|---------------|---------------|
| 1. Ketua      | Rp. 400.000,- |
| 2. Sekretaris | Rp. 350.000,- |
| 3. Anggota    | Rp. 300.000,- |

(29) Untuk vakasi penyelenggara ujian pada jenjang pendidikan lingkup Pemerintah Kota Kendari, pemberian honorarium diatur sebagai berikut:

1. Setingkat Pendidikan Dasar :

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a. Penyusun/pembuatan bahan ujian | Rp.150.000,-/Pelajaran      |
| b. Pemeriksa hasil Ujian          | Rp.1.500,-/Siswa/mata ujian |
| c. Pengawas Ujian                 | Rp. 100.000,-/Hari          |
| d. Panitia pelaksana ujian        | Rp. 200.000,-/orang         |

2. Setingkat Pendidikan Menengah :

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. Penyusun/pembuatan bahan ujian | Rp. 200.000,-/pelajaran      |
| b. Pemeriksa hasil Ujian          | Rp. 2.500,-/siswa/mata ujian |
| c. Pengawas Ujian                 | Rp. 100.000,-/hari           |
| d. Panitia pelaksana ujian        | Rp. 200.000,-/orang          |

- 3. Tim Verifikasi KTSP SD, SMP Rp. 100.000,-/hari
- 5. Tim Verifikasi Kurikulum Rp. 100.000,-/hari
- 6. Tim Penilai PAK Rp. 250.000,-/hari
- 7. Penulis Ijazah Rp. 20.000,-/ijasah
- 8. Tim juri/penguji/penilai Rp. 350.000,-/lomba
- 9. Tim pembina/pendamping/panitia lomba Rp. 350.000,-/orang/lomba

(30) Dalam rangka penyelenggaraan ujian pada jenjang pendidikan SD dan SMP lingkup Pemerintah Kota Kendari, maka diberikan honorarium sebagai berikut :

- 1. Penyusun Kisi-kisi Rp. 150.000,-/orang
- 2. Penyusun Soal Rp. 150.000,-/orang
- 3. Penelaah Soal Rp. 150.000,-/orang
- 4. Pendamping Rp. 150.000,-/orang

(31) Dalam rangka kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, maka diberikan honorarium sebesar :

- a. Juri Rp. 150.000,-/orang/lomba
- b. Oficial/Pendamping Rp. 150.000,-/orang/lomba
- c. Pelatih Rp. 150.000,-/orang/lomba

(32) Komunitas Intelijen Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dapat diberikan honorarium bulanan yang diatur sebagai berikut :

- 1. Dewan Pembina Rp. 600.000.-
- 2. Pengurus Kominda Rp. 400.000.-
- 3. Anggota Sekretariat Rp. 350.000.-

aa. Tim Verifikasi, Tim Pemasaran Lods Pasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur sebagai berikut :

| No | Uraian                         | Besaran Honor per bulan (Rp.) |           |             |            |                 |         |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------|
|    |                                | Pengarah                      | Ketua     | Wakil Ketua | Sekretaris | Wakil Sekretais | Anggota |
| 1  | Tim Verifikasi Pedagang Pasar* | 1.700.000                     | 1.500.000 | 1.300.000   | 1.100.000  | 1.000.000       | 800.000 |
| 2  | Tim Pemasaran Lods Pasar       | 350.000                       | 300.000   | 270.000     | 250.000    | 225.000         | 200.000 |

\* Kegiatan Tim Verifikasi Pedagang Pasar diberikan Honor per-kegiatan

\*\* ) Laporan bulanan dan target lods

- bb. Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan yang di tetapkan dengan Keputusan Walikota, diatur sebagai berikut :

| No | Uraian                               | Besaran Honor per bulan (Rp.) |             |            |                  |         |
|----|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------------|---------|
|    |                                      | Ketua                         | Wakil Ketua | Sekretaris | Wakil Sekretaris | Anggota |
| 1  | Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan | 300.000                       | 275.000     | 250.000    | 225.000          | 200.000 |

- cc. Dalam rangka menunjang kelancaran Pendistribusian Bantuan Sosial Pangan dan Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dari titik distribusi ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM), diberikan biaya pendistribusian sebesar Rp. 2.000,-/KPM.
- dd. Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh RT diberikan biaya penyaluran sebesar Rp.1.750,-/Lembar.
- ee. Dalam rangka Jasa Penyiaran/Peliputan Media Elektronik/Cetak pada pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Kendari, diberikan jasa Penyiaran/Peliputan berdasarkan *MoU* sebagai berikut :

1. Media Cetak dan Media Online                      Rp. 250.000,-/Kegiatan
2. Media Elektronik    Rp. 350.000,-/Kegiatan

Untuk kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program kebijakan layanan publik yang kegiatannya berdasarkan kontrak kerjasama maka jasa penyiaran/peliputan media elektronik, cetak dan online pembayarannya berdasarkan dokumen kontrak.

- ff. Panitia/Tim yang bekerja dalam rangka penghapusan barang-barang inventarisasi dan barang milik pemerintah, penjualan kendaraan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium per Kegiatan yang diatur sebagai berikut :

| No | Uraian  | Besaran Honor Per Kegiatan (Rp.) |             |            |         |
|----|---|----------------------------------|-------------|------------|---------|
|    |   | Ketua                            | Wakil Ketua | Sekretaris | Anggota |
| 1  | Tim Penghapusan Barang-Barang Inventarisasi & Barang Lain Milik Pemerintah Kota kendari | 750.000                          | 600.000     | 500.000    | 450.000 |
| 2  | Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Kendari                         | 750.000                          | 600.000     | 500.000    | 450.000 |

- gg. Tim operasi terpadu penertiban Aset, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium yang dibayarkan sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut :



- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pelindung   | Rp. 500.000,- |
| 2. Pembina     | Rp. 450.000,- |
| 3. Ketua       | Rp. 400.000,- |
| 4. Wakil Ketua | Rp. 300.000,- |
| 5. Sekretaris  | Rp. 300.000,- |
| 6. Korlap      | Rp. 250.000,- |
| 7. Anggota     | Rp. 200.000,- |
- hh. Pengurus harian Dewan Kerajinan Nasional (DEKRANAS) Kota Kendari, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium secara bulanan sebesar Rp. 500.000,-.
- ii. Dewan pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1. Ketua            | Rp. 660.000,-/triwulan |
| 2. Wakil Ketua      | Rp. 630.000,-/triwulan |
| 3. Sekretaris       | Rp. 600.000,-/triwulan |
| 4. Anggota          | Rp. 450.000,-/triwulan |
| 5. Staf Sekretariat | Rp. 225.000,-/triwulan |
- jj. Pengawas Peredaran Barang dan Jasa, ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium bulanan bagi tim pengarah sebesar Rp. 300.000,-.
- kk. Pengelola P2MK pada Tingkat Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. PA (Camat)  | Rp. 100.000,-/bulan |
| 2. PPK   | Rp. 75.000,-/bulan  |
| 3. PPTK  | Rp. 75.000,-/bulan  |
| 4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) | Rp.37.500,-/bulan   |
- ll. Pengelola P2MK pada Tingkat Kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. KPA (Lurah)   | Rp. 75.000,-/bulan |
| 2. PPK   | Rp. 50.000,-/bulan |
| 3. PPTK  | Rp. 50.000,-/bulan |
| 4. Anggota (Unsur TP.PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat) | Rp.25.000,-/bulan  |

mm. Instruktur/Pelatih yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari dapat diberikan honorarium sebesar :

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Instruktur senam          | Rp. 800.000,-/bulan   |
| 2. Instruktur senam PROLANIS | Rp. 200.000,-/bulan   |
| 3. Pelatih Beladiri          | Rp. 1.000.000,-/bulan |
| 4. Pelatih Korsik            | Rp. 1.000.000,-/bulan |

nn. Panitia Penyelenggara STQ/MTQ yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium sebesar :

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Pengarah    | Rp. 800.000,-/Kegiatan |
| 2. Ketua       | Rp. 750.000,-/Kegiatan |
| 3. Wakil Ketua | Rp. 700.000,-/Kegiatan |
| 4. Sekretaris  | Rp. 600.000,-/Kegiatan |
| 5. Anggota     | Rp. 500.000,-/Kegiatan |
| 6. Pendamping  | Rp. 500.000,-/Kegiatan |

oo. Ketua Koordinator/Ketua Dewan Hakim Pada Penyelenggaraan STQ/MTQ Tingkat Kota Kendari, kegiatan seleksi PESPARAWI Tingkat Kota Kendari serta Pelaksanaan Kegiatan PESPARAWI tingkat nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan Honorarium dan diatur sebagai berikut :

i. Penyelenggaraan STQ/MTQ

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Ketua Koordinator/Dewan Hakim | Rp. 1.000.000,- |
| 2. Wakil Ketua Dewan Hakim       | Rp. 1.000.000,- |
| 3. Sekretaris Dewan Hakim        | Rp. 1.000.000,- |
| 4. Anggota Dewan Hakim           | Rp. 1.000.000,- |
| 5. Panitera                      | Rp. 1.000.000,- |
| 6. Pelatih Lokal                 | Rp. 1.000.000,- |

ii. Seleksi PESPARAWI Tingkat Kota Kendari serta Pelaksanaan Kegiatan PESPARAWI tingkat nasional

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Ketua Tim Seleksi      | Rp.500.000,-/Orang/Jam |
| 2. Sekretaris Tim Seleksi | Rp.400.000,-/Orang/Jam |
| 3. Anggota Tim Seleksi    | Rp.300.000,-/Orang/Jam |

pp. Tim Sensus BMD yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya yang diatur sebagai berikut :

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1. Ketua      | Rp. 4.500.000,- |
| 2. Sekretaris | Rp. 3.500.000,- |
| 3. Tim Teknis | Rp. 2.500.000,- |
| 4. Anggota    | Rp. 1.500.000,- |

5. Operator Rp. 1.000.000,-
- qq. Pengelola BLUD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000,-
- rr. Dalam rangka pelaksanaan STQ/MTQ, dapat diberikan biaya kepesertaan yang diatur sebagai berikut :
1. Kejuaraan Peserta STQ/MTQ Tk. Kota/Kab. Rp. 1.500.000,-
  2. Kafilah STQ/MTQ Tk. Provinsi Rp. 2.500.000,-
  3. Kafilah STQ/MTQ Tk. Nasional Rp. 5.000.000,-
- ss. Tim Pemantau Orang Asing dan Lembaga Asing diberikan honorarium perbulan sebesar :
1. Pengarah Rp. 250.000,-
  2. Penanggung Jawab Rp. 235.000,-
  3. Ketua Rp. 225.000,-
  4. Wakil Ketua Rp. 200.000,-
  5. Sekretaris Rp. 175.000,-
  6. Anggota Rp. 150.000,-
- tt. Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium pertahun sebesar :
1. Pengarah Rp. 2.800.000,-
  2. Penanggung Jawab Rp. 2.500.000,-
  3. Ketua Rp. 2.200.000,-
  4. Wakil Ketua Rp. 2.100.000,-
  5. Sekretaris Rp. 2.000.000,-
  6. Wakil Sekretaris Rp. 1.900.000,-
  7. Anggota Rp. 1.500.000,-
- uu. Bantuan yang diserahkan pada Paguyuban/Etnis di HUT Kota Kendari Sebesar Rp. 10.000.000,-/paguyuban/etnis.
- vv. Dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar diberikan biaya pendukung kegiatan dengan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan persentase menurun sebagai berikut :

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| s.d Rp 10 Miliar                        | =(4% x Rp 10 miliar)   | = paling tinggi<br>Rp. 400 Juta |
| Di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 15 Miliar | = (biaya s.d Rp.10 miliar sebelumnya)<br>+ (3% x Rp. 5 miliar)   | = Paling tinggi<br>Rp. 450 Juta |
| Di atas Rp 15 miliar s.d Rp. 30 miliar  | = (biaya s.d Rp. 15 miliar sebelumnya)<br>+ (2% x Rp. 15 miliar) | = paling tinggi<br>Rp. 850 Juta |

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| Di atas Rp 30 miliar s.d Rp. 55 miliar  | = (biaya s.d Rp. 30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp. 25 miliar)      | = paling tinggi Rp.1,100 miliar |
| Di atas Rp 55 miliar s.d Rp. 105 miliar | = (biaya s.d Rp. 55 miliar sebelumnya) + (0,50% x Rp. 50 miliar)   | = paling tinggi Rp.1,350 miliar |
| Di atas Rp 105 miliar Rp. 105 miliar    | = (biaya s.d Rp. 105 miliar sebelumnya) + (0,25% x Rp. 100 miliar) | = paling tinggi Rp.1,600 miliar |

ww. Tim Satuan Tugas Pengadaan Tanah yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium Per Kegiatan Pengadaan Tanah yang diatur sebagai berikut :

| NO | URAIAN   | SATUAN             | BESARAN         |
|----|--|--------------------|-----------------|
| 1  | TIM SATUAN TUGAS PENGADAAN TANAH/PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH |                    |                 |
|    | A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 Miliar                    |                    |                 |
|    | 1. Ketua merangkap Anggota                                   | Orang per Kegiatan | Rp. 1.000.000.  |
|    | 2. Wakil Ketua merangkap Anggota                             | Orang per Kegiatan | Rp. 1.000.000.  |
|    | 3. Sekretaris merangkap Anggota                              | Orang per Kegiatan | Rp. 800.000.-   |
|    | 4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota                        | Orang per Kegiatan | Rp. 800.000.-   |
|    | 5. Anggota   | Orang per Kegiatan | Rp. 600.000.-   |
|    | B. Ganti Kerugian Tanah diatas Rp. 10 miliar s.d 50 milar    |                    |                 |
|    | 1. Ketua merangkap Anggota                                   | Orang per Kegiatan | Rp. 2.000.000   |
|    | 2. Wakil Ketua merangkap Anggota                             | Orang per Kegiatan | Rp. 2.000.000   |
|    | 3. Sekretaris merangkap Anggota                              | Orang per Kegiatan | Rp. 1.600.000   |
|    | 4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota                        | Orang per Kegiatan | Rp. 1.300.000.  |
|    | 5. Anggota   | Orang per Kegiatan | Rp. 1.300.000.  |
|    | C. Ganti kerugian tanah di atas Rp. 50 miliar                |                    |                 |
|    | 1. Ketua merangkap Anggota                                   | Orang per Kegiatan | Rp. 3.700.000,- |
|    | 2. Wakil Ketua merangkap Anggota                             | Orang per Kegiatan | Rp. 3.500.000,- |
|    | 3. Sekretaris merangkap Anggota                              | Orang per Kegiatan | Rp. 2.900.000,- |
|    | 4. Wakil Sekretaris merangkap Anggota                        | Orang per Kegiatan | Rp. 2.600.000,- |
|    | 5. Anggota   | Orang per Kegiatan | Rp. 2.400.000,- |

xx. Dalam rangka seleksi jabatan tinggi pratama, Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan, Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD, Seleksi Imam Masjid dan seleksi lainnya yang dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

1) Seleksi Jabatan Tinggi Pratama

1. Panitia Seleksi terdiri 2 (dua) orang dari Lingkup Pemerintah Kota Kendari serta 3 (tiga) orang berasal dari Instansi Lain
    - a. Ketua Rp. 5.000.000,-
    - b. Sekretaris Rp. 4.500.000,-
    - c. Tenaga ahli Rp. 5.000.000,-
    - d. Anggota Rp. 4.000.000,-
  2. Sekretariat/Panitia Seleksi
    - a. Ketua Rp. 1.500.000.-
    - b. Sekretaris Rp. 1.200.000.-
    - c. Anggota Rp. 1.000.000,-
  3. Untuk Tim Penilai (*Assesor*) diberikan honorarium berdasarkan jumlah peserta seleksi yakni sebesar Rp. 7.500.000,-/Peserta
- 2) Seleksi Jabatan Direksi dan Dewan Pengawas BUMD
1. Tim Penilai Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD Kota Kendari
    - a. Ketua Rp. 5.000.000,-
    - b. Tenaga Ahli Rp. 5.000.000,-
    - c. Anggota Rp. 4.000.000,-
  2. Tim Panitia Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas BUMD
    - a. Ketua Rp. 1.500.000,-
    - b. Sekretaris Rp. 1.200.000,-
    - c. Anggota Rp. 1.000.000,-
- 3) Seleksi Imam Masjid
1. Tim Seleksi
    - a. Tenaga Ahli Rp. 5.000.000,-
    - b. Anggota Rp. 4.000.000,-
- yy. Reward pelaksanaan Umrah kepada Majelis Taklim/Imam Masjid/Pengurus Masjid/Guru Mengaji/Pembina Pondok sebesar Rp.25.000.000,-/orang.
- zz. Honorarium dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepada Petugas P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan sebesar Rp. 200.000,-/kasus/pendamping.
- aaa. Dalam rangka Penyuluhan/Pendampingan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) diberikan honorarium sebesar Rp. 350.000,-/Orang/Bulan.
- bbb. Pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan diberikan Honorarium sebesar Rp. 150.000,-/Tahun.

ccc. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), kepada Petugas P2TP2A dalam melaksanakan tugas pendampingan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium secara proporsional sebagai berikut :

- a. Psikolog Rp. 150.000,-/layanan
- b. Konselor Rp. 75.000,-/layanan
- c. Advokad Rp. 100.000,-/layanan

bbb. Dalam rangka mengefektifkan dan meningkatkan layanan korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta mendukung proses pendampingan kasus yang terjadi dalam wilayah Kota Kendari, dalam pelaksanaan kegiatannya diberikan :

1. Jasa Tenaga Ahli Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, diberikan honorarium sebesar :

- a. Psikolog Rp. 150.000,-/Layanan
- b. Konselor Rp. 75.000,-/Layanan
- c. Advokat Rp. 100.000,-/Layanan

2. Biaya Perjalanan Dinas Pendampingan (SATGAS-PPA Kecamatan) terhadap KTA KTP, diberikan sebesar Rp. 120.000,-/Kasus.

ccc. Tim Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

- 1. Ketua Umum Rp. 400.000,-/bulan
- 2. Ketua Harian Rp. 350.000,-/bulan
- 3. Sekretaris Rp. 300.000,-/bulan
- 4. Anggota Rp. 200.000,-/bulan

zz. Forum Data Gender dan Anak, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

- 1. Ketua Rp. 400.000,-/bulan
- 2. Sekretaris Rp. 300.000,-/bulan
- 3. Anggota Rp. 200.000,-/bulan

aaa. Biaya Mediko Legal Kegiatan Korban Kekerasan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari diberikan sebagai berikut :

- 1. Visum at Repertum
  - a) Pemeriksaan korban Hidup Rp. 765.000,-/pemeriksaan

b) Pemeriksaan Korban Mati

- Pemeriksaan Luar Rp. 900.000,-/pemeriksaan
- Pemeriksaan Dalam/Otopsi Rp.3.950.000,-/pemeriksaan

c) Pemeriksaan Penunjang

Rp. 250.000,-/pemeriksaan

2. Visum at Psikiatrum

- a) Visum Rp. 300.000,-/pemeriksaan
- b) Observasi Rp. 80.000,-/pemeriksaan

bbb. Tim Pengelola DAK Non Fisik Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Kendari dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kendari yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

- 1. Satker Rp.1.300.000,-/bulan
- 2. Ketua Tim Teknis Rp. 1.200.000,-/bulan
- 3. Sekretaris Tim Teknis Rp. 1.000.000,-/bulan
- 4. Anggota Tim Teknis Rp. 600.000,-/bulan

Dan Pengelola Keuangan Puskesmas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 300.000,-/bulan.

ccc. Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya sebesar Rp. 450.000,-/bulan.

ddd. Tim Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (Jampersal), diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

- 1. Penanggung jawab Satker Rp.1.300.000,-/bulan
- 2. Ketua Tim Pengelola BOK dan Jampersal Rp. 1.200.000,-/bulan
- 3. Sekretaris Tim Pengelola BOK Rp. 1.000.000,-/bulan
- 4. Sekretaris Tim Pengelola Jampersal Rp. 1.000.000,-/bulan
- 5. Anggota Tim Pengelola BOK Rp. 600.000,-/bulan
- 6. Pengelola Tim Pengelola BOK Puskesmas Rp. 400.000,-/bulan
- 7. Anggota Tim Pengelola Jampersal Rp. 600.000,-/bulan
- 8. Tenaga Bongkar Muat pada Gudang Rp. 200.000,-/bulan

Farmasi

9. Tenaga Pengelola Aplikasi e-logistik Rp. 500.000,-/bulan
- eee. Biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) terdiri dari :
1. Biaya konsumsi ibu hamil Rp. 55.000,-/hari (Maks. 3 Hari)
  2. Biaya konsumsi ibu nifas Rp. 55.000,-/hari (Maks. 2 Hari)
  3. Biaya konsumsi pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp. 55.000,-/hari (Maks. 5 Hari)
- fff. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan terdiri dari :
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
  2. Biaya transportasi dari Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) kembali ke rumah pasien sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan.
- ggg. Biaya transportasi ibu hamil, nifas dan bayi baru lahir serta pendamping 1 orang (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) dari rumah ke fasilitas kesehatan terdiri dari :
1. Biaya transportasi dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan
  2. Biaya transportasi dari fasilitas kesehatan kembali ke rumah pasien sebesar Rp. 100.000,-/sekali jalan
- hhh. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) diberikan biaya sebesar Rp. 100.000,-/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.
- iii. Biaya transportasi pendamping ibu hamil/ibu nifas (tenaga kesehatan PNS dan Non PNS atau kader kesehatan) dari rumah pasien ke fasilitas kesehatan diberikan biaya sebesar Rp. 100.000,-/per kasus kehamilan/nifas yang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan yang berlaku.
- jjj. Pemberian jaminan persalinan yang didalamnya sudah termasuk biaya persalinan bagi yang tidak memiliki kartu Badan Penyelenggaraan



Jaminan Sosial (BPJS), biayanya sesuai dengan penyelenggara JKN oleh Penyelenggaran Jaminan Sosial, ditetapkan sebagai berikut :

1. Klaim penanganan peralihan dan Bayi baru lahir Rp.700.000,- /orang/kegiatan;
2. Rujukan Ibu Hamil, Ibu Nifas, dan Bayi baru lahir resiko tinggi Rp. 8.000.390,-/orang/kegiatan.

kkk. Biaya transportasi petugas kesehatan PNS dan Non PNS serta kader kesehatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas yang dibiayai melalui dana alokasi khusus non fisik Bidang Kesehatan diberikan sebesar Rp.100.000,-/kegiatan/orang disertai dengan Surat Penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan.

lll. Dalam hal pelayanan rawat inap pasien di RSUD diberikan Biaya Makan Pasien Rawat Inap Rp.30.000,-/orang/hari.

mmm. Dalam hal pelayanan rawat inap pasien di Puskesmas diberikan Biaya makan sebagai berikut :

- a Biaya Makan Pasien Rawat Inap Rp.110.000,-/orang/hari
- b Biaya Makan Petugas Jaga Rawat Inap Rp.30.000,-/org/shift malam

nnn. Pemberian Jaminan Persalinan (Jampersal) yang didalamnya sudah termasuk biaya persalinan bagi yang tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), biayanya sesuai dengan penyelenggaraan JKN oleh penyelenggara jaminan Sosial. Pemberian Biaya diatur sebagai berikut :

1. Transportasi dari rumah ke fasilitas kesehatan (PP) untuk pasien dan pendamping medis dan keluarga maksimal 4 Orang, diberikan sebesar Rp. 100.000,- untuk sekali jalan;
2. Makan minum untuk Ibu Hamil dan Pendamping Pasien (1 Orang) selama dalam perawatan maksimal 5 hari. Rp. 50.000.-/sekali makan;
3. Biaya pertolongan persalinan, perawatan kehamilan beresiko tinggi atas indikasi bila diperlukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa Biaya Jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid congenital* bayi baru lahir;

4. Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  5. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kota Kendari digunakan oleh pengelola Jampersal untuk kegiatan sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi.
- ooo. Pengukuran dan pengujian Thermoluminescent dosimeter (TLD)/pengukuran dosis radiasi terhadap petugas yang mengoperasikan alat yang memiliki radiasi diberikan Honorarium Rp.100.000,-/orang/Triwulan.
- ppp. Untuk tarif pembayaran klaim Jaminan Persalinan (Jampersal), merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, serta merujuk pada Keputusan Walikota tentang Pelaksanaan Jaminan Persalinan.
- qqq. Honor Surveior Akreditasi Puskesmas sebesar Rp. 900.000,-/jam (selama 3 jam per hari perorang) dan untuk Pendamping Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- rrr. Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Tim Surveior dan narasumber pusat sebagai berikut :
1. Uang harian sebesar Rp. 1.450.000,-/hari/orang
  2. Biaya transport Rp. 4.000.000,-/orang
  3. Biaya penginapan sebesar Rp. 600.000,-/hari/orang
- sss. Khusus DAK Non Fisik biaya operasional Puskesmas (BOK) sebagai berikut :
1. Transport kader posyandu hanya dibuktikan dengan surat tugas dan daftar penerimaan transport;
  2. Honor e-logistik untuk PNS dan Non PNS sebesar Rp. 350.000,-/bulan.
- ttt. Tenaga Kesehatan Sukarela Non Gaji mendapatkan jasa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan aturan yang berlaku.
- uuu. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN diberikan sebesar :
1. Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 6.240,-/Bulan/Peserta
  2. Jaminan Kematian Rp. 7.800,-/Bulan/Peserta

vvv. Dalam rangka Audit BLUD yang dilaksanakan oleh Auditor Independen, diberikan honorarium sesuai masa penugasannya :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Mitra Konsultasi   | Rp. 1.000.000,-/hari |
| 2. Ketua Tim Teknis   | Rp. 800.000,-/hari   |
| 3. Anggota Tim Teknis | Rp. 600.000,-/hari   |

www. Dalam rangka Pembahasan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Pemeriksaan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) serta Verifikasi Surat Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup untuk Kegiatan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari yang penilainnya oleh komisi penilai AMDAL Provinsi Sulawesi Tenggara, diberikan Honorarium berdasarkan kegiatan yang diatur sebagai berikut :

1. Tim Komisi Penilai

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| a. Penanggung Jawab       | Rp.10.000.000,-/Kegiatan |
| b. Wakil Penanggung Jawab | Rp. 5.000.000,-/Kegiatan |
| c. Pengarah               | Rp. 5.000.000,-/Kegiatan |
| d. Wakil Pengarah         | Rp. 3.000.000,-/Kegiatan |
| e. Ketua Komisi           | Rp. 3.000.000,-/Kegiatan |
| f. Sekretaris Komisi      | Rp. 1.500.000,-/Kegiatan |
| g. Anggota Komisi         | Rp. 750.000,-/Kegiatan   |
| h. Notulis Rapat          | Rp. 300.000,-/Kegiatan   |

2. Tim Teknis

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| a. Ketua         | Rp. 1.500.000,-/Kegiatan |
| b. Sekretaris    | Rp. 750.000,-/Kegiatan   |
| c. Anggota       | Rp. 600.000,-/Kegiatan   |
| d. Notulis Rapat | Rp. 300.000,-/Kegiatan   |

3. Sekretariat komisi

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| a. Penanggung Jawab | Rp. 750.000,-/Kegiatan |
| b. Korektor Dokumen | Rp. 300.000,-/Kegiatan |
| c. Tenaga Komputer  | Rp. 200.000,-/Kegiatan |
| d. Pengantar Surat  | Rp. 150.000,-/Kegiatan |

4. Belanja Pakai Habis

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| a. Alat tulis Kantor       | Rp. 2.500.000,-/Kegiatan     |
| b. Konsumsi                | Rp. 125.000,-/Kegiatan/orang |
| c. Pembersihan Ruang Rapat | Rp. 500.000,-/Kegiatan       |
| d. Pengumuman Media Massa  | Rp. 1.000.000,-/kegiatan     |

xxx. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pendampingan dan penyusunan dokumen, Tim/Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, Pendamping Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Bidang Cipta Karya (RPIJM) dan PNPM/KOTAKU dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Pengarah           | Rp. 750.000,-/Kegiatan |
| 2. Ketua Pokja        | Rp. 600.000,-/Kegiatan |
| 3. Wakil Ketua Pokja  | Rp. 550.000,-/Kegiatan |
| 4. Sekretaris Pokja   | Rp. 500.000,-/Kegiatan |
| 5. Ketua Bidang       | Rp. 450.000,-/Kegiatan |
| 6. Wakil Ketua Bidang | Rp. 350.000,-/Kegiatan |
| 7. Anggota            | Rp. 300.000,-/Kegiatan |
| 8. Tim Sekretariat    | Rp. 200.000,-/Kegiatan |

yyy. Dalam rangka kegiatan Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara (BAPERJAKAT) dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Ketua             | Rp. 500.000,-/Kegiatan |
| 2. Sekretaris        | Rp. 350.000,-/Kegiatan |
| 3. Anggota           | Rp. 300.000,-/Kegiatan |
| 4. Ketua Sekretariat | Rp. 250.000,-/Kegiatan |
| 5. Anggota           | Rp. 200.000,-/Kegiatan |

zzz. Dalam rangka kegiatan Tim Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukum Disiplin, dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Ketua             | Rp. 450.000,-/Kegiatan |
| 2. Sekretaris        | Rp. 400.000,-/Kegiatan |
| 3. Anggota           | Rp. 350.000,-/Kegiatan |
| 4. Ketua Sekretariat | Rp. 300.000,-/Kegiatan |
| 5. Anggota           | Rp. 250.000,-/Kegiatan |

aaaa. Dalam rangka kegiatan Tim Penilai Kenaikan Pangkat Angka Kredit Tenaga Kesehatan dapat diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,-/Org/semester.

bbbb. Dalam rangka kegiatan Lomba Kelurahan Bersih dan Hijau (ADIPURA Kelurahan) dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Tim Panitia Pelaksana |                 |
| a. Pengarah              | Rp. 1.500.000,- |
| b. Ketua                 | Rp. 1.300.000,- |
| c. Wakil Ketua           | Rp. 1.100.000,- |
| d. Sekretaris            | Rp. 1.000.000,- |

- |            |               |
|------------|---------------|
| e. Anggota | Rp. 750.000,- |
|------------|---------------|
2. Dewan Juri
- |            |                 |
|------------|-----------------|
| a. Ketua   | Rp. 2.000.000,- |
| b. Anggota | Rp. 1.500.000,- |
- cccc. Komite Etik Penyelenggara Pelayanan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Walikota diberikan honorarium sesuai dengan masa penugasannya diatur sebagai berikut :
- |               |                        |
|---------------|------------------------|
| 1. Ketua      | Rp. 250.000,-/Kegiatan |
| 2. Sekretaris | Rp. 200.000,-/Kegiatan |
| 3. Anggota    | Rp. 150.000,-/Kegiatan |
- dddd. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan terhadap lokasi yang tidak dibiayai melalui APBN, kepada personil yang ditunjuk sebagai Petugas TALI ASIH yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota diberikan honorarium untuk masa penugasan selama 3 (tiga) bulan yang diatur sebagai berikut :
- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. Asisten Manajer | Rp. 500.000,- |
| 2. Front Office    | Rp. 300.000,- |
| 3. Back Office     | Rp. 300.000,- |
| 4. Fasilitator     | Rp. 300.000,- |
- eeee. Dalam rangka pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| 1. Ketua      | Rp. 400.000,-/SKPD |
| 2. Sekretaris | Rp. 300.000,-/SKPD |
| 3. Anggota    | Rp. 250.000,-/SKPD |
- ffff. Dalam rangka menunjang kegiatan Tim Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan Probitry Advice, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| 1. Penanggung Jawab | Rp.1.000.000,- |
| 2. Ketua            | Rp. 800.000,-  |
| 3. Sekretaris       | Rp. 700.000,-  |
| 4. Anggota          | Rp. 600.000,-  |

gggg. Dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pada RSUD Kota Kendari untuk tenaga non PNS dari instansi lain/rumah sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD Kota Kendari dapat diberikan honorarium berdasarkan absensi atau daftar hadir yang diatur sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis Rp. 493.000,-/hari
2. Dokter, Dokter Gigi Rp. 67.000,-/hari

hhhh. Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas pada hari raya pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Tenaga Medis Rp. 150.000,-/kali jaga
2. Tenaga Keperawatan Rp. 50.000,-/kali jaga
3. Tenaga Kefarmasian Rp. 50.000,-/kali jaga
4. Tenaga Kesehatan Lainnya Rp. 50.000,-/kali jaga
5. Tenaga Non Kesehatan Rp. 50.000,-/kali jaga
6. Kasir Rp. 50.000,-/kali jaga
7. Tenaga laboratorium, Radiologi Rp. 50.000,-/kali jaga
8. Tenaga Administrasi Rp. 50.000,-/kali jaga

iiii. Bagi tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan PNS dan Non PNS yang melaksanakan tugas di luar jam kerja pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Tenaga Medis Rp. 150.000,-/kali jaga
2. Tenaga Keperawatan Rp. 35.000,-/kali jaga
3. Tenaga Kefarmasian Rp. 35.000,-/kali jaga
4. Tenaga Kesehatan Lainnya Rp. 30.000,-/kali jaga
5. Tenaga Non Kesehatan Rp. 30.000,-/kali jaga
6. Kasir Rp. 30.000,-/kali jaga
7. Tenaga laboratorium, Radiologi Rp. 35.000,-/kali jaga
8. Tenaga Administrasi Rp. 30.000,-/kali jaga

jjjj. Bagi tenaga keperawatan, tenaga administrasi, tenaga kesehatan lain serta tenaga non kesehatan (non pns) pada program Upaya kesehatan Masyarakat yang dibiaya BLUD pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,-.

kkkk. Dalam rangka menunjang kegiatan Dewan Pengawas RSUD Kota Kendari terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1. Ketua      | Rp. 2.000.000,- |
| 2. Sekretaris | Rp. 750.000,-   |
| 3. Anggota    | Rp. 1.750.000,- |

llll. Dalam rangka akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) pada RSUD Kota Kendari, Tim Surveyor yang melaksanakan kegiatan tersebut diberikan honorarium dan kontribusi berdasarkan tarif Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

mmmm. Premi asuransi kesehatan untuk tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dibayarkan perbulan sebesar Rp. 15.000,-/orang.

nnnn. Premi asuransi kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat miskin dan orang tidak mampu dibayarkan perbulan sebesar Rp. 37.800,-/bulan.

oooo. Dalam rangka penyaluran SPPT-PBB yang dilaksanakan oleh RW/RT diberikan insentif sebesar Rp. 145.000/tahun.

pppp. Dalam rangka menunjang Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dapat dianggarkan biaya bedah rumah melalui SKPD teknis terkait.

qqqq. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Penilai Investasi Pemerintah Kota yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| 1. Ketua      | Rp. 3.000.000,- |
| 2. Sekretaris | Rp. 2.500.000,- |
| 3. Anggota    | Rp. 2.000.000,- |
| 4. Tim Teknis | Rp. 2.000.000,- |

rrrr. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung dalam proses penelitian dokumen rencana teknis bangunan gedung dan dalam penyelesaian penyelenggaraan bangunan gedung yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium atau biaya sidang yang diatur sebagai berikut :

- |                |                          |
|----------------|--------------------------|
| 1. Honorarium  |                          |
| a. Pengarah    | Rp. 1.300.000,-/Kegiatan |
| b. Ketua       | Rp. 1.000.000,-/Bulan    |
| c. Wakil Ketua | Rp. 900.000,-/Bulan      |

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| d. Sekretaris  | Rp. 800.000,-/Bulan |
| e. Anggota     | Rp. 600.000,-/Bulan |
| f. Sekretariat | Rp. 400.000,-/Bulan |
2. Biaya Sidang
- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| a. Ketua/Wakil Ketua  | Rp. 5.000.000,-/Sidang |
| b. Sekretaris/Anggota | Rp. 4.000.000,-/Sidang |
- ssss. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan BKM, Unit Pengelola Lingkungan (UPL), Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan Unit Pengelola Sosial (UPS), pelaksanaan kegiatannya dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
- |               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 1. Sekretaris | Rp. 400.000,-/Kelurahan/Tahun |
| 2. Anggota    | Rp. 300.000,-/Kelurahan/Tahun |
- tttt. Dalam rangka menunjang Kegiatan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Kendari untuk kegiatan Pembinaan Lomba Kelurahan, Pembinaan Lomba PKK Terpadu, Pembinaan Lomba P2WKSS dan Pembinaan Lomba PHBS yang dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Ketua       | Rp. 750.000,- |
| 2. Sekretaris  | Rp. 500.000,- |
| 3. Ketua Pokja | Rp. 450.000,- |
| 4. Anggota     | Rp. 300.000,- |
- uuuu. Biaya transport yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp. 150.000,-/Kegiatan/Orang di berikan kepada anggota Pokja Kampung KB PNS dan Non PNS (Masyarakat) dalam rangka pertemuan Pokja Kampung KB, Forum Musyawarah Kampung Kampung KB dan Musyawarah Kampung KB yang dibiayai melalui dana bantuan BOKB sebesar Rp. 50.000,-/kegiatan/orang.
- vvvv. Biaya transport penggerakan Konsultasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD se-Kota Kendari yang dibiayai melalui BOKB sebesar Rp. 50.000,-/kegiatan/orang.
- wwww. Biaya transport Kader Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PPKS, dan PIK-KRR) dalam rangka Pertemuan Pembinaan Ketahanan Keluarga yang dibiayai BOKB sebesar Rp. 50.000,-/Kegiatan/orang.
- xxxx. Biaya transport Petugas distribusi alokon yang dibiayai melalui dana BOKB sebesar Rp. 50.000,-/Kegiatan/orang.



- yyyy. Biaya transport Petugas PKB dan PLKB dalam rangka *staff meeting* yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 50.000,-/Kegiatan/orang.
- zzzz. Biaya transport peserta dalam rangka penyuluhan Program KB bagi anggota tribina yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 50.000,-/Kegiatan/orang.
- aaaaa. Biaya transport kader pendata dalam rangka pengolahan data KB yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 50.000,-/Kegiatan/orang.
- bbbbbb. Biaya transport anggota satuan kerja kampung KB Tingkat Kota Kendari dalam rangka rapat evaluasi perkembangan kampung KB yang dibiayai melalui dana BOKB diberikan sebesar Rp. 50.000,-/Kegiatan/orang.
- cccccc. Dalam rangka menunjang penagihan tunggakan PBB Perkotaan, tunggakan pajak dan retribusi kepada tim pelaksana diberikan honorarium sebagai berikut :
1. Tim Advokasi Hukum Rp. 2.500.000,-/surat Kuasa khusus.
  2. Tim Yustisi atas Penagihan Tunggakan Pajak dan Retribusi Rp.750.000,-/Orang/Bulan
  3. Tim Reaksi Gerak Cepat Pengawasan Pajak dan Retribusi Daerah
    - a Koordinator Rp. 1.500.000,-/Kegiatan/orang
    - b Ketua Rp. 1.000.000,-/Kegiatan/orang
    - c Wakil Ketua Rp. 900.000,-/Kegiatan/orang
    - d Sekretaris Rp. 800.000,-/Kegiatan/orang
    - e Anggota Rp. 750.000,-/Kegiatan/orang
- dddddd. Dalam rangka menunjang kegiatan Badan Pengelola Rumah Khusus dan peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni, dalam pelaksanaan kegiatannya diberikan honorarium sebesar :
1. Badan Pengelola Rumah Khusus
    - a Kepala Pengelola Rp. 600.000,-/bulan
    - b Sekretaris Rp. 500.000,-/bulan
    - c Anggota Rp. 400.000,-/bulan
  2. Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni
    - a Tenaga Fasilitator Rp. 2.500.000,-/bulan
- eeeeee. Dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Kendari, dalam pelaksanaan kegiatannya diberikan honorarium sebesar :
1. Pengarah Rp. 2.000.000,-

- 2. Ketua Rp. 1.800.000,-
- 3. Wakil Ketua Rp. 1.500.000,-
- 4. Sekretaris Rp. 1.200.000,-
- 5. Anggota Rp. 1.000.000,-

ffff. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatannya diberikan honorarium sebesar :

- 1. Ketua Rp. 350.000,-
- 2. Wakil Ketua Rp. 325.000,-
- 3. Sekretaris Rp. 300.000,-
- 4. Anggota Rp. 250.000,-

ggggg. Dalam rangka pelayanan kegiatan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kota Kendari diberikan honorarium tenaga Konselor sebesar Rp. 500.000,-/jam pelayanan.

hhhhh. Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari, maka dapat didampingi oleh Tim Ahli untuk percepatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diberikan honorarium sebesar Rp. 12.500.000,-/bulan.

iiii. Dalam rangka menunjang Sekretariat Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Kendari, untuk menunjang pelaksanaan kegiatannya diberikan honorarium sebesar :

- 1. Sekretaris Rp. 2.500.000,-
- 2. Staf Rp. 1.500.000,-

jjjj. Dalam rangka pemberian bonus bagi peraih medali emas, perak, perunggu dalam kegiatan STQ/MTQ tingkat Provinsi diberikan bonus sebesar :

- 1. Peraih Emas Rp. 10.000.000,-
- 2. Peraih Perak Rp. 7.500.000,-
- 3. Peraih Perunggu Rp. 5.000.000,-

kkkkk. Dalam rangka penanganan bencana yang terjadi di Kota Kendari, maka diberikan honorarium jasa Tenaga Penanganan Bencana sebesar Rp. 200.000/orang.

lllll. Dalam rangka kegiatan penyuluhan KB, maka Fasilitator KB diberikan Honorarium sebesar Rp. 300.000,-/orang/kegiatan.

mmmmm. Dalam rangka kegiatan Penyuluhan KB, maka Peserta Penyuluhan KB diberikan biaya transport sebesar Rp. 100.000,-/orang/kegiatan.

- nnnnn. Dalam rangka kegiatan pengumpulan Data KB, maka diberikan biaya tranport Pengumpul Data KB sebesar Rp. 50.000,-/orang/hari.
- ooooo. Dalam rangka kegiatan orientasi tenaga lini lapangan, maka Fasilitator PKB/PLKB/PLKB Non PNS diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,-/orang/kegiatan.
- ppppp. Dalam rangka operasional kegiatan orientasi tenaga lini lapangan, maka Fasilitator PKB/PLKB/PLKB Non PNS diberikan biaya transport sebesar Rp. 100.000,-/orang.
- qqqqq. Dalam rangka kegiatan Pembinaan Kader KB, maka Fasilitator KB diberikan biaya honorarium sebesar Rp. 300.000,-/orang.
- rrrrr. Dalam rangka operasional kegiatan Pembinaan Kader KB, maka Fasilitator KB diberikan biaya transport sebesar Rp. 50.000,-/orang.
- sssss. Dalam rangka opersional visitasi dan registrasi fasilitas kesehatan diberikan transport petugas sebesar Rp. 50.000,-/orang.
- ttttt. Dalam rangka Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB; Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Lini Lapangan; Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan; maka diberikan honorarium Fasilitator sebesar Rp. 400.000,-/orang/kegiatan.
- uuuuu. Dalam rangka Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB, Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Lini Lapangan, Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan, maka diberikan biaya transport Peserta (Masyarakat/Kader) sebesar Rp. 100.000,-/orang/kegiatan.
- vvvvv. Dalam rangka Kegiatan Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB, Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Lini Lapangan, Kegiatan Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan, maka diberikan biaya transport Peserta (ASN) sebesar Rp. 50.000,-/orang/kegiatan.
- wwwww. Dalam rangka opersional pembinaan program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD dan/atau Sub PPKBD), maka diberikan transport sebesar 100.000,-/orang/kegiatan.
- xxxxx. Dalam rangka Pengelolaan Dana BOKB kepada Tim Manajemen diberikan honorarium sebagai berikut :
- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Kuasa Pengguna Anggaran  | Rp. 2.280.000,-/bulan |
| 2. Pejabat Pembuat Komitmen | Rp. 2.210.000,-/bulan |
| 3. Bendahara Pengeluaran    | Rp. 770.000,-/bulan   |
| 4. Staf Pengelola           | Rp. 570.000,-/bulan   |

- yyyyy. Dalam rangka rapat koordinasi dan sosialisasi kegiatan BOKB, diberikan transport Peserta sebesar Rp. 50.000,-/orang/kegiatan.
- zzzzz. Dalam rangka makan/minum pelatihan tematik Pekarangan Pangan Lestari, maka diberikan biaya sebesar Rp. 50.000,-/orang.
- aaaaa. Dalam rangka operasional pelatihan tematik Pekarangan Pangan Lestari, maka diberikan biaya transport sebesar Rp. 100.000,-/orang.
- bbbbb. Dalam rangka kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, maka narasumber kegiatan Pekarangan Pangan Lestari diberikan honorarium sebesar Rp. 500.000,-/orang.
- ccccc. Dalam rangka koordinasi kegiatan Pekarangan Pangan Lestari, maka diberikan biaya transport peserta sebesar Rp. 50.000,-/orang.
- dddddd. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan retribusi pemakaman/pengabuan mayat pada Non PNS, maka diberikan insentif sebesar Rp. 35.000,-/bulan.
- eeeee. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Parkir, Air Tanah, sarang Burung Walet, Mineral Bukan Logam, PBB, dan BPHTB pada Non PNS, maka diberikan insentif per bulan sebesar :

| No. | Jenis Pajak         | Kelas           |                 |               |               |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|     |                     | I               | II              | III           | IV            |
| 1   | Hotel               | Rp. 2.100.000,- | Rp. 1.581.500,- | Rp. 837.250,- | Rp. 669.800,- |
| 2.  | Restoran            | Rp. 418.000,-   | Rp. 314.500,-   | Rp. 166.450,- | Rp. 133.150,- |
| 3.  | Hiburan             | Rp. 171.000,-   | Rp. 128.600,-   | Rp. 68.050,-  | Rp. 54.500,-  |
| 4.  | Reklame             | Rp. 65.000,-    | Rp. 49.200,-    | Rp. 26.050,-  | Rp. 20.850,-  |
| 5.  | Penerangan Jalan    | Rp. 1.038.000,- | Rp. 780.400,-   | Rp. 413.250,- | Rp. 330.500,- |
| 6.  | Parkir              | Rp. 57.700,-    | Rp. 43.350,-    | Rp. 23.000,-  | Rp. 18.500,-  |
| 7.  | Air Tanah           | Rp. 13.750,-    | Rp. 10.350,-    | Rp. 5.500,-   | Rp. 4.400,-   |
| 8.  | Sarang Burung Walet | Rp. 300,-       | Rp. 200,-       | Rp. 150,-     | Rp. 100,-     |
| 9.  | Mineral Bukan Logam | Rp. 72.100,-    | Rp. 54.200,-    | Rp. 28.700,-  | Rp. 22.950,-  |
| 10. | PBB                 | Rp. 518.650,-   | Rp. 390.000,-   | Rp. 206.500,- | Rp. 165.200,- |
| 11. | BPHTB               | Rp. 631.500,-   | Rp. 474.850,-   | Rp. 251.400,- | Rp. 201.100,- |

fffff. Insentif Non PNS Pemungut Pemakaian kekayaan Daerah diberikan sebagai berikut :

1. Kelas I                      Rp. 143.800,-/Tahun
2. Kelas II                     Rp. 108.150,-/Tahun
3. Kelas III                    Rp. 14.900,-/Tahun
4. Kelas IV                     Rp. 11.900,-/Tahun

ggggg. Biaya Pemeriksaan sampel air limbah ditetapkan sebesar Rp. 350.000,-/pemeriksaan.

hhhhh. Dalam rangka kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia (Apeksi) tingkat Pusat dan kegiatan Apeksi tingkat Komwil VI, maka ditetapkan iuran sebesar :

a. Iuran kegiatan Apeksi tingkat Pusat Rp. 30.000.000,-/Kegiatan

b. Iuran kegiatan Apeksi tingkat Komwil VI Rp. 40.000.000,-/Kegiatan

iiiiii. Dalam rangka kegiatan lomba pemilihan Luale Anandonia pada kegiatan Kebudayaan dan Kepariwisataaan diberikan hadiah sebesar :

1. Juara I Rp. 3.000.000,-

2. Juara II Rp. 2.000.000,-

3. Juara III Rp. 1.500.000,-

4. Juara Harapan I Rp. 1.000.000,-

5. Juara Harapan II Rp. 750.000,-

6. Juara Harapan III Rp. 500.000,-

7. Juara Favorit Rp. 350.000,-

jjjjj. Dalam rangka kegiatan Lomba Kelurahan, maka diberikan hadiah sebesar :

1. Juara I Rp. 12.000.000,-

2. Juara II Rp. 10.000.000,-

3. Juara III Rp. 8.000.000,-

kkkkkk. Dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dan Penyusunan LKPJ, maka diberikan honorarium sebesar :

a. Pembina Rp. 1.500.000,-/bulan

b. Pengarah Rp. 1.250.000,-/bulan

c. Ketua Rp. 1.000.000,-/bulan

d. Wakil Ketua Rp. 850.000,-/bulan

e. Sekretaris Rp. 750.000,-/bulan

f. Anggota Rp. 750.000,-/bulan

lllll. Dalam rangka kajian/penelitian Pemerintah Daerah, maka ditetapkan biaya sebagai berikut :

a. Tipe I (1 s/d 1,5 bulan) Rp. 50.000.000,-

b. Tipe 2 (1,5 s/d 2 bulan) Rp. 100.000.000,-

c. Tipe 3 (2 s/d 2,5 bulan) Rp. 150.000.000,-

d. Tipe 4 (2,5 s/d 3 bulan) Rp. 200.000.000,-

- e. Tipe 5 (3 s/d 3,5 bulan) Rp. 250.000.000,-
- f. Tipe 6 (3,5 s/d 4 bulan) Rp. 300.000.000,-

mmmmmm. Dalam rangka pemberian insentif pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan pada Pegawai Non PNS, maka diberikan insentif sebesar :

- 1. Tipe I Rp. 500.000,-/bulan
- 2. Tipe II Rp. 300.000,-/bulan
- 3. Tipe III Rp. 200.000,-/bulan
- 4. Tipe IV Rp. 100.000,-/bulan

nnnnnn. Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, diberikan sebesar Rp. 7.771,-/suara.

oooooo. Dalam rangka kegiatan tilawah, maka ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-/kegiatan;

pppppp. Dalam rangka kegiatan talbiah, maka ditetapkan sebesar Rp. 500.000,-/kegiatan;

qqqqqq. Dalam rangka Lomba Pawai Ta'aruf, maka diberikan hadiah sebagai berikut :

- 1. Juara I Rp. 2.500.000,-
- 2. Juara II Rp. 2.000.000,-
- 3. Juara III Rp. 1.600.000,-
- 4. Juara IV Rp. 1.500.000,-
- 5. Juara V Rp. 1.000.000,-
- 6. Juara VI Rp. 750.000,-

rrrrrr. Dalam rangka Lomba Lasqi Tingkat Kota, maka diberikan honorarium sebagai berikut :

- 1. Ketua Koordinator/Dewan Hakim Rp. 1.000.000,-/kegiatan
- 2. Wakil Ketua Koordinator/Dewan Hakim Rp. 1.000.000,-/kegiatan
- 3. Sekretaris Rp. 1.000.000,-/kegiatan
- 4. Anggota Rp. 1.000.000,-/kegiatan
- 5. Panitera Rp. 1.000.000,-/kegiatan
- 6. Panitia Lokal Rp. 1.000.000,-/kegiatan

ssssss. Dalam rangka Lomba Lasqi Tingkat Kota, maka diberikan hadiah sebagai berikut :

1. Juara I Rp. 1.750.000,-
2. Juara II Rp. 1.500.000,-
3. Juara III Rp. 1.250.000,-

tttttt. Dalam rangka mengikuti Lomba Lasqi Tingkat Provinsi, diberikan Uang Kepesertaan sebesar Rp. 1.500.000,-/Peserta.

uuuuuu. Dalam rangka lomba Pesparawi Tingkat Kota, diberikan hadiah sebagai berikut :

1. Juara I Rp. 5.000.000,-
2. Juara II Rp. 3.500.000,-
3. Juara III Rp. 3.000.000,-
4. Juara IV Rp. 2.000.000,-
5. Juara V Rp. 1.500.000,-

vvvvvv. Dalam rangka kegiatan seleksi Badan Amil Zakat Nasional, diberikan honorarium sebesar :

1. Ketua Rp. 5.000.000,-/orang/kegiatan
2. Anggota Rp. 4.000.000,-/orang/kegiatan

wwwwww. Dalam rangka kegiatan Penilaian Angka Kredit (PAK) guru lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari, maka kepada Tim Penilai PAK diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,-/orang/kegiatan.

xxxxxx. Dalam rangka pemberian reward (hadiah) bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) yang berprestasi diberikan sebesar Rp. 1.000.000,-/orang.

yyyyyy. Dalam rangka pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Kendari, maka ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000,-/sertifikat.

zzzzzz. Dalam rangka kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Kendari, maka ditetapkan biaya penginapan Hotel sebagai berikut :

| No. | Tipe Kamar      | Tarif Hotel     | Keterangan |
|-----|-----------------|-----------------|------------|
| 1   | Standar         | Rp. 367.003,-   |            |
| 2   | Superior        | Rp. 594.681,-   |            |
| 3   | Deluxe          | Rp. 890.000,-   |            |
| 4   | Junior suite    | Rp. 1.820.454,- |            |
| 5   | Executive suite | Rp. 3.640.909,- |            |
| 6   | Presiden suite  | Rp. 5.253.190,- |            |

aaaaaaa. Dalam rangka pelayanan pasien dan pemberian resep obat terhadap pasien pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium sebagai berikut :

- |                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. Kategori I   | Rp. 75.000.000,-/Orang/Bulan  |
| 2. Kategori II  | Rp. 50.000.000,-/Orang/Bulan  |
| 3. Kategori III | Rp. 25.000.000,-/ Orang/Bulan |
| 4. Kategori IV  | Rp. 1.000.000,-/ Orang/Bulan  |

bbbbbbb. Dalam rangka pelayanan medis terkait jasa pelayanan Pendidikan dan Pelatihan pada RSUD Kota Kendari diberikan honorarium sebagai berikut :

- |                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 1. Kategori I   | Rp.3.500.000,-/Orang/Bulan  |
| 2. Kategori II  | Rp.2.500.000,-/Orang/Bulan  |
| 3. Kategori III | Rp.1.500.000,-/ Orang/Bulan |
| 4. Kategori IV  | Rp.750.000,-/ Orang/Bulan   |
| 5. Kategori V   | Rp.500.000,-/Orang/Bulan    |
| 6. Kategori VI  | Rp.250.000,-/Orang/Bulan    |
| 7. Kategori VII | Rp.50.000,-/ Orang/Bulan    |

ccccccc. Dalam rangka pemeliharaan gedung ditetapkan sebagai berikut :

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Pemeliharaan gedung bertingkat              | Rp. 197.000,-/M <sup>2</sup> /Tahun |
| 2. Pemeliharaan gedung tidak bertingkat        | Rp. 144.000,-/M <sup>2</sup> /Tahun |
| 3. Pemeliharaan halaman gedung bangunan kantor | Rp. 10.000,-/M <sup>2</sup> /Tahun  |

ddddddd. Dalam rangka kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kendari, diberikan honorarium sebagai berikut :

- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Produser                | Rp. 9.375.000,-/orang |
| 2. Sutradara               | Rp. 6.875.000,-/orang |
| 3. Penulis Naskah          | Rp. 375.000,-/orang   |
| 4. Kameramen               | Rp. 3.125.000,0/orang |
| 5. Model/Talent Vokal      | Rp. 6.250.000,-/orang |
| 6. Narator (Lokal)         | Rp. 3.125.000,-/orang |
| 7. Pembantu Umum (crew)    | Rp. 937.500,-/orang   |
| 8. Penampilan Seni         | Rp. 3.750.000,-/orang |
| 9. Editor Grafis           | Rp. 2.500.000,-/orang |
| 10. Editor Audio dan Video | Rp. 2.500.000,-/orang |
| 11. Editor Buku            | Rp. 2.500.000,-/orang |

eeeeeee. Dalam rangka kegiatan pertanian dan pemberdayaan UMKM oleh Tenaga Ahli, diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000,-/Kegiatan.

ffffff. Dalam rangka kegiatan belanja TKDD DAK Fisik bidang Perumahan dan permukiman afirmasi penyediaan rumah khusus ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,-.



ggggggg. Untuk Pelaksanaan kegiatan yang sumber dananya berasal selain APBD Kota Kendari sepanjang tidak diatur dalam pedoman ini, dapat merujuk pada peraturan menteri terkait.

hhhhhhh. Dalam masa tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kendari diberikan pakaian dinas dan atributnya, untuk Hak Keuangan dan Administratif diatur melalui Peraturan Walikota tersendiri.

## BAB V

### TAMBAHAN PENGHASILAN DAN INSENTIF

#### Pasal 7

- (1) Bagi pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam DPA-SKPD.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

| No. | Jabatan                | Klasifikasi Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN<br>(Per Bulan)   |
|-----|------------------------|---|
| 1.  | Sekda                  | Rp. 11.500.000,-  |
| 2.  | Asisten I, II, dan III | Rp. 4.887.500,-   |
| 3.  | Staf Ahli              | Rp. 3.450.000,-   |
| 4.  | Eselon II              | Tipe I (Rp. 8.055.000,-)<br>Inspektorat<br>Tipe II (Rp. 8.050.000,-)<br>- Bappeda<br>- BKAD<br>Tipe III (Rp. 6.037.500,-)<br>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga<br>- Dinas Kesehatan<br>- RSUD Kota Kendari<br>- Dinas PUPR<br>- Dinas Kebakaran<br>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan<br>Pertanahan<br>- Badan Kesbangpol<br>- Satuan Polisi Pamong Praja<br>- Dinas Sosial<br>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustria<br>- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA<br>- Dinas Ketahanan Pangan<br>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>- Dinas Kependudukan dan Capil<br>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB<br>- Dinas Perhubungan<br>- Dinas Komunikasi dan Informatika<br>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>- Dinas Perikanan<br>- Dinas Pertanian<br>- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM<br>- Sekretariat DPRD<br>- Badan Pendapatan Daerah<br>- Dinas PM dan PTSP |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 5. | Eselon II/b  | Rp. 6.037.500,-<br>- BPBD<br>- BKPSDM   |
| 6. | Eselon III   | Rp. 2.530.000,-<br>- Badan Kesbangpol<br>- Sekretariat Daerah<br>- Sekretariat DPRD   |
| 7. | Eselon III/a | Tipe I (Rp. 4.025.000,-)<br>- Kecamatan   |
|    |              | Tipe II (Rp. 3.455.000,-)<br>- Inspektorat  |
|    |              | Tipe III (Rp. 3.450.000,-)<br>- Bappeda<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah   |
|    |              | Tipe IV (Rp. 2.875.000,-)<br>- RSUD Kota Kendari  |
|    |              | Tipe V (Rp. 2.530.000,-)<br>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga<br>- Dinas Kesehatan<br>- Dinas PUPR<br>- Dinas Kebakaran<br>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan<br>Pertanahan<br>- Satuan Polisi Pamong Praja<br>- Dinas Sosial<br>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian<br>- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA<br>- Dinas Ketahanan Pangan<br>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>- Dinas Kependudukan dan Capil<br>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB<br>- Dinas Perhubungan<br>- Dinas Komunikasi dan Informatika<br>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>- Dinas Perikanan<br>- Dinas Pertanian<br>- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM<br>- Badan Pendapatan Daerah<br>- Dinas Penanaman Modal dan PTSP<br>- BKPSDM |
| 8. | Eselon III/b | Tipe I (Rp. 2.875.000,-)<br>- Bappeda<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah   |
|    |              | Tipe II (Rp. 1.840.000,-)<br>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga<br>- Dinas Kesehatan<br>- RSUD Kota Kendari<br>- Dinas PUPR<br>- Dinas Kebakaran<br>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan<br>Pertanahan<br>- Badan Kesbangpol<br>- Satuan Polisi Pamong Praja<br>- BPBD<br>- Dinas Sosial<br>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian<br>- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA<br>- Dinas Ketahanan Pangan<br>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil<br>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB<br>- Dinas Perhubungan<br>- Dinas Komunikasi dan Informatika<br>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>- Dinas Perikanan   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM</li> <li>- Badan Pendapatan Daerah</li> <li>- Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>- BKPSDM</li> <li>- Kecamatan</li> </ul>   |
| 9.  | Eselon IV   | <p>Tipe I (Rp. 2.012.500,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bappeda</li> </ul> <p>Tipe II (Rp. 1.380.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Dinas PUPR</li> <li>- Dinas Kebakaran</li> <li>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>- Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</li> <li>- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Capil</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> <li>- Sekretariat DPRD</li> </ul>  |
| 10. | Eselon IV/a   | <p>Tipe I (Rp. 2.875.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan</li> </ul> <p>Tipe II (Rp. 2.022.500,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat</li> </ul> <p>Tipe III (Rp. 2.012.500,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Keuangan dan Aset Daerah</li> </ul> <p>Tipe IV (Rp. 1.610.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Pendapatan Daerah</li> </ul> <p>Tipe V (Rp. 1.380.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>- RSUD Kota Kendari</li> <li>- Badan Kesbangpol</li> <li>- BPBD</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>- Dinas Perikanan</li> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM</li> <li>- Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>- BKPSDM</li> <li>- Kecamatan</li> </ul> |
| 11. | Eselon IV/b   | <p>Rp. 920.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Kecamatan</li> <li>- Kelurahan</li> </ul>  |
| 12. | JFP2UPD<br>Madya/Auditor,<br>Madya, JF PPBJ<br>Madya      | <p>Rp. 2.500.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> </ul>   |
| 13. | JFP2UPD<br>Muda/Auditor<br>Muda, JF PPBJ<br>Muda          | <p>Rp. 2.000.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> </ul>   |
| 14. | JFP2UPD<br>Pertama/Auditor<br>Pertama, JF PPBJ<br>Pertama | <p>Rp. 1.650.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> </ul>   |
| 15. | Auditor Terampil<br>Penyelia                              | <p>Rp. 1.250.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat</li> </ul>   |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
| 16. | Penguji Tk. II   | Rp. 900.000,-<br>- Dinas Perhubungan  |
| 17. | Penguji Tk. I    | Rp. 850.000,-<br>- Dinas Perhubungan  |
| 18. | Penguji Pemula   | Rp. 800.000,-<br>- Dinas Perhubungan  |
| 19. | Pembantu Penguji | Rp. 750.000,-<br>- Dinas Perhubungan  |
| 20. | Staf Gol. IV     | Tipe I (Rp. 900.000,-)<br>- Inspektorat   |
|     |                  | Tipe II (Rp. 690.000,-)<br>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga<br>- Dinas Kesehatan<br>- RSUD Kota Kendari<br>- Dinas Kebakaran<br>- Badan Kesbangpol<br>- BPBD<br>- Dinas Sosial<br>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian<br>- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA<br>- Dinas Ketahanan Pangan<br>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB<br>- Dinas Komunikasi dan Informatika<br>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>- Dinas Pertanian<br>- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM<br>- Sekretariat Daerah<br>- Sekretariat DPRD<br>- Badan Pendapatan Daerah<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah<br>- BKPSDM<br>- Kecamatan   |
| 21. | Staf Gol. III    | Tipe I (Rp. 690.000,-)<br>- Bappeda<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah   |
|     |                  | Tipe II (Rp. 650.000,-)<br>- Inspektorat  |
|     |                  | Tipe IV (Rp. 575.000,-)<br>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga<br>- Dinas Kesehatan<br>- RSUD Kota Kendari<br>- Dinas PUPR<br>- Dinas Kebakaran<br>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan<br>Pertanahan<br>- Badan Kesbangpol<br>- Satuan Polisi Pamong Praja<br>- BPBD<br>- Dinas Sosial<br>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian<br>- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA<br>- Dinas Ketahanan Pangan<br>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan<br>- Dinas Kependudukan dan Capil<br>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB<br>- Dinas Perhubungan<br>- Dinas Komunikasi dan Informatika<br>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata<br>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan<br>- Dinas Perikanan<br>- Dinas Pertanian<br>- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM<br>- Sekretariat Daerah<br>- Sekretariat DPRD<br>- Badan Pendapatan Daerah |

|     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
|     |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>- BKPSDM</li> <li>- Kecamatan</li> <li>- Kelurahan</li> </ul>  |
| 22. | Staf Gol. II          | <p>Tipe I (Rp. 575.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Badan Keuangan dan Aset Daerah</li> </ul> <p>Tipe II (Rp. 460.000,-)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- RSUD Kota Kendari</li> <li>- Dinas PUPR</li> <li>- Dinas Kebakaran</li> <li>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>- Badan Kesbangpol</li> <li>- Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>- BPBD</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</li> <li>- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Capil</li> <li>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>- Dinas Perikanan</li> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> <li>- Sekretariat DPRD</li> <li>- Badan Pendapatan Daerah</li> <li>- Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>- BKPSDM</li> <li>- Kecamatan</li> <li>- Kelurahan</li> </ul> |
| 23. | Staf Gol. I           | Rp. 345.000,-   |
| 24. | Pembantu Pemegang Kas | Rp. 1.495.000,-   |
| 25. | Bendahara Pengeluaran | <p>Tipe I Rp. 1.610.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- RSUD Kota Kendari</li> <li>- Dinas PUPR</li> <li>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> <li>- Sekretariat DPRD</li> <li>- Badan Pendapatan Daerah</li> <li>- Inspektorat</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Badan Keuangan dan Aset Daerah</li> </ul> <p>Tipe II Rp. 1.380.000,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM</li> </ul> <p>Tipe III Rp. 1.322.500,-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kebakaran</li> <li>- Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</li> <li>- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA</li> <li>- Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Capil</li> </ul>   |

|     |                      |   |
|-----|----------------------|---|
|     |                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>- Dinas Perikanan</li> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>- BKPSDM</li> </ul>   |
|     |                      | Tipe IV Rp. 1.150.000,-<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Kesbangpol</li> <li>- BPBD</li> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ul>   |
|     |                      | Tipe V Rp. 1.035.000,-<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan</li> </ul>   |
| 26. | Bendahara Penerimaan | Tipe I (Rp. 1.610.000,-)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspektorat</li> </ul>   |
|     |                      | Tipe II (Rp. 1.495.000,-)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- RSUD Kota Kendari</li> <li>- Badan Pendapatan Daerah</li> </ul>   |
|     |                      | Tipe III (Rp. 1.322.500,-)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> </ul>   |
|     |                      | Tipe IV (Rp. 1.265.000,-)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> </ul>   |
|     |                      | Tipe V (Rp. 1.150.000,-)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perikanan</li> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM</li> <li>- Dinas PUPR</li> </ul>   |
|     |                      | Tipe VI (Rp. 1.035.000,-)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PUPR</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> </ul>   |
|     |                      | Tipe VII (Rp. 920.000,-)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kebakaran</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> </ul>  |
| 27. | Bendahara SKPKD      | Rp. 1.610.000,-<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Keuangan dan Aset Daerah</li> </ul>   |
| 28. | Pengurus Barang SKPD | Tipe I (Rp. 1.610.000,-)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- RSUD Kota Kendari</li> <li>- Dinas PUPR</li> <li>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> <li>- Sekretariat DPRD</li> <li>- Badan Pendapatan Daerah</li> <li>- Inspektorat</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Badan Keuangan dan Aset Daerah</li> </ul> |
|     |                      | Tipe II (Rp. 1.380.000,-)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM</li> </ul>  |
|     |                      | Tipe III (Rp. 1.322.500,-)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kebakaran</li> <li>- Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</li> <li>- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA</li> <li>- Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Capil</li> <li>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>- Dinas Perikanan</li> </ul>  |

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
|     |                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>- BKPSDM</li> </ul>   |
|     |                                | Tipe IV (Rp. 1.150.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Kesbangpol</li> <li>- BPBD</li> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ul>  |
|     |                                | Tipe V (Rp. 1.035.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan</li> </ul>  |
| 29. | Bendahara Pengeluaran Pembantu | Tipe I (Rp. 1.150.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</li> </ul>  |
|     |                                | Tipe II (Rp. 1.092.500,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan</li> </ul>   |
|     |                                | Tipe III (Rp. 920.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan</li> </ul>  |
| 30. | Bendahara Penerimaan Pembantu  | Tipe I (Rp. 1.092.500,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan</li> </ul>  |
|     |                                | Tipe II (Rp. 1.035.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan</li> </ul>   |
|     |                                | Tipe III (Rp. 920.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan</li> </ul>  |
| 31. | Pengurus Barang Pembantu       | Rp. 805.000,- <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> </ul>  |
| 32. | Pembantu Bendahara             | Tipe I (Rp. 1.035.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kesehatan</li> <li>- RSUD Kota Kendari</li> <li>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan</li> <li>- Dinas Perdagangan, Koperasi UKM</li> <li>- Sekretariat Daerah</li> <li>- Sekretariat DPRD</li> <li>- Badan Pendapatan Daerah</li> <li>- Inspektorat</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Badan Keuangan dan Aset Daerah</li> </ul>   |
|     |                                | Tipe II (Rp. 920.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Kebakaran</li> <li>- Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian</li> <li>- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA</li> <li>- Dinas Ketahanan Pangan</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li> <li>- Dinas Kependudukan dan Capil</li> <li>- Dinas Pengendalian Penduduk dan KB</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>- Dinas Perikanan</li> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Dinas Penanaman Modal dan PTSP</li> <li>- BKPSDM</li> </ul> |
|     |                                | Tipe III (Rp. 805.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Kesbangpol</li> <li>- BPBD</li> <li>- Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> </ul>   |
| 33. | Pembantu Bendahara Pengeluaran | Tipe I (Rp. 1.035.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pendidikan, Kependudukan dan Olahraga</li> <li>- Dinas PUPR</li> <li>- Dinas Perhubungan</li> </ul>   |
|     |                                | Tipe II (Rp. 805.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelurahan</li> </ul>   |
|     |                                | Tipe III (Rp. 632.500,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecamatan</li> </ul>  |
| 34. | Pembantu Bendahara Penerimaan  | Rp. 920.000,- <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perhubungan</li> </ul>   |

|     |   |  |
|-----|---|--|
| 35. | Pembantu Bendahara SKPKD                          | Rp. 1.380.000,-<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah  |
| 36. | Bendahara Penerima Dana Transfer                  | Rp. 1.150.000,-<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah  |
| 37. | Pengurus Barang Daerah                            | Rp. 1.725.000,-<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah  |
| 38. | Admin SIMDA Keuangan, SKID, IKPD, dan Gaji        | Rp. 2.300.000,-<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah  |
| 39. | Admin SIPD Perencanaan, Keuangan, Standar Harga   | Rp. 2.000.000,-<br>-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah<br>-Badan Keuangan dan Aset Daerah                  |
| 40. | Admin SIMSETGIS, SIMPEL SP2D                      | Rp. 1.100.000,-  |
| 41. | Admin SIMDA BMD                                   | Rp. 2.000.000,-<br>- Badan Keuangan dan Aset Daerah  |
| 42. | Asisten Teknis                                    | Rp. 977.500,-<br>- Dinas PUPR<br>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan<br>- Dinas Perhubungan |
| 43. | Pengawas Teknis Gol. III                          | Rp. 862.500,-<br>- Dinas PUPR  |
| 44. | Pengawas Teknik Go. II                            | Rp. 805.000,-<br>- Dinas PUPR  |
| 45. | Kepala UPTD                                       | Rp. 1.380.000,-<br>- Dinas PUPR  |
| 46. | Kepala Sub. Bagian UPTD                           | Rp. 920.000,-<br>- Dinas PUPR  |
| 47. | Tim Teknis  | Rp. 1.725.000,-<br>- Dinas PUPR  |
| 48. | Pengawas Teknis                                   | Rp. 1.840.000,-<br>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                                      |
| 49. | Staf Teknis 3 org                                 | Rp. 1.725.000,-<br>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                                      |
| 50. | Staf Teknis 1 org                                 | Rp. 2.300.000,-<br>- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan                                      |
| 51. | Staf Teknis Gol. II                               | Rp. 575.000,-<br>- Dinas Perhubungan   |
| 52. | Staf Teknis Gol. III                              | Rp. 632.500,-<br>Dinas Perhubungan   |
| 53. | Tenaga Operator SIMDA Barang dan SIMDA Pendapatan | Rp. 575.000,-<br>Dinas Perhubungan   |
| 54. | Admin SP4N  | Rp. 690.000,-<br>Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 55. | Admin Website                                     | Rp. 805.000,-<br>Dinas Komunikasi dan Informatika  |
| 56. | Ajudan Walikota                                   | Rp. 3.100.000,-<br>Sekretariat Daerah  |
| 57. | Ajudan Wakil Walikota                             | Rp. 3.000.000,-<br>Sekretariat Daerah  |
| 58. | Admin Aplikasi Pelayanan Perizinan                | Rp. 1.725.000,-<br>- Dinas Penanaman Modal dan PTSP  |
| 59. | Admin SiksNG                                      | Rp. 1.725.000,-<br>- Dinas Sosial  |
| 60. | Tenaga Teknis                                     | Rp. 1.725.000,-<br>- Dinas Penanaman Modal dan PTSP  |



|  |   |   |
|--|---|---|
| 61.  | Operator Penginputan LHKPN/KORSUPGA KPK                                   | Rp. 600.000,-<br>Inspektorat  |
| 62.  | Super Admin Aplikasi TPPNS/Absensi Online                                 | (Rp. 1.100.000,-)<br>- BKPSDM   |
| 63.  | Super Admin Simantap/SAPK/E-Formasi                                       | (Rp. 1.100.000,-)<br>- BKPSDM   |
| 64.  | Admin/Operator Aplikasi pada Badan dan Dinas TPPNS/Absensi Online         | (Rp. 900.000,-)<br>- Inspektorat<br>- Badan<br>- Dinas<br>- Satpol PP<br>- Sekretariat Daerah<br>- Sekretariat DPRD |
| 65.  | Admin/Operator Aplikasi pada Kecamatan dan Kelurahan TPPNS/Absensi Online | Rp.150.000,-<br>- Kecamatan<br>- Kelurahan  |
| <b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi</b> |   |   |
| 66.  | Dokter Spesialis  | Rp. 9.085.000,-   |
| 67.  | Dokter Umum dan Dokter Gigi   | Rp. 2.760.000,-   |
| <b>Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja</b>      |   |   |
| 68.  | Staf Gol. III   | Rp. 632.500,-   |
| 69.  | Staf Gol. II  | Rp. 517.500,-   |
| 70.  | Staf Gol. I   | Rp. 402.500,-   |
| <b>UKPBJ/LPSE</b>  |   |   |
| 71.  | Kepala UKPBJ  | Rp. 2.000.000,-   |
| 72.  | Admin Agency  | Rp. 1.150.000,-   |
| 73.  | Admin System/PPE  | Rp. 1.322.500,-   |
| 74.  | Admin E-ULP   | Rp. 1.035.000,-   |
| 75.  | Pokja   | Rp. 3.500.000,-   |
| 76.  | Verifikator   | Rp. 500.000,-   |
| 77.  | Help Desk   | Rp. 500.000,-   |
| 78.  | Trainer   | Rp. 500.000,-   |
| 78.  | Staf Pendukung UKPBJ  | Rp. 350.000,-   |

(4) Besaran tunjangan kelangkaan profesi dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi ditetapkan sebagai berikut :

a. Non Struktural

1. Dokter Spesialis Rp. 7.900.000/bulan

2. Dokter Umum dan Dokter Gigi Rp. 2.400.000/bulan

b. Bagi Dokter umum/gigi yang memegang jabatan Kepala Puskesmas selain diberikan tunjangan Struktural diberikan pula tunjangan kelangkaan profesi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diatur :

1) Golongan IVa – IVb sebesar Rp. 1.600.000.-/bulan

2) Golongan IIIc – IIIId sebesar Rp. 1.150.000.-/bulan

- c. Bagi Kepala Puskesmas yang Non Dokter, selain mendapat tunjangan Struktural, diberikan pula tunjangan penghasilan sesuai jabatan strukturalnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - d. Bagi Dokter dan Dokter Gigi berstatus PNS dari Instansi lain/Rumah Sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD Kota Kendari dapat diberikan honorarium dengan besaran Rp. 67.000,-/hari berdasarkan absensi atau daftar hadir.
  - e. Bagi Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis berstatus PNS dari Instansi lain/Rumah Sakit lain yang sangat dibutuhkan untuk bekerja/praktek di RSUD Kota Kendari dapat diberikan honorarium dengan besaran Rp. 493.500,-/hari berdasarkan absensi atau daftar hadir.
- (5) Asisten Radiologi pada RSUD Kota Kendari diberikan tunjangan kondisi kerja sebesar Rp. 500.000,-/bulan.
  - (6) Untuk tenaga kebersihan pada RSUD Kota Kendari diberikan tunjangan kondisi kerja sebesar Rp. 250.000/bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
  - (7) Untuk tenaga medis dan paramedis yang bekerja diluar unit pelayanan tidak dapat diberikan tunjangan fungsional.
  - (8) Bagi petugas kebersihan yang bertugas pada hari raya Idul Fitri & Idul Adha diberikan insentif Rp. 120.000/hari.
  - (9) Dalam rangka pemberian insentif Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), ditetapkan sebesar :
    1. Walikota dan Wakil Walikota (maksimal 6 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
    2. Kepala Bapenda (maksimal 5,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
    3. Sekretaris Bapenda (maksimal 5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
    4. Kepala Bidang pada Bapenda (maksimal 4,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
    5. Kepala Sub Bidang pada Bapenda (maksimal 4 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
    6. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Bapenda (maksimal 3,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
    7. Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Bapenda (maksimal 3,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);

8. Bendahara Penerimaan Bapenda (maksimal 3 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
  9. Bendahara Pengeluaran Bapenda (maksimal 2,5 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
  10. UPTB pada Bapenda (maksimal 3 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
  11. Koordinator pada Bapenda (maksimal 3 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
  12. Staf PNS Bapenda (maksimal 2,8 kali gaji dan tunjangan yang melekat);
  13. Staf Non PNS (maksimal 5 kali gaji).
- (10) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kepada Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (11) Penerima pembayaran dan besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VI**

### **BIAYA SEWA**

#### **Pasal 8**

- (1) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan diprioritaskan menggunakan fasilitas aset milik Pemerintah Daerah yang sudah tersedia seperti ruang rapat atau aula, dan lain-lain.
- (2) Satuan biaya sewa digunakan apabila pelaksanaan kegiatan di luar kantor, seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenis, serta sewa kendaraan.
- (3) Satuan biaya sewa gedung/ruangan, pelengkapan serta sewa kendaraan dan lain-lainnya ditetapkan sebagai berikut :

| NO | JENIS                               | SATUAN     | HARGA SATUAN | KET |
|----|-------------------------------------|------------|--------------|-----|
| 1  | Akomodasi                           | Orang/hari | 250.000      |     |
| 2  | Sewa ruangan besar $\geq$ 100 orang | Perhari    | 3.500.000    |     |
| 3  | Sewa ruangan sedang 50 - 100 orang  | Perhari    | 2.500.000    |     |
| 4  | Sewa ruangan kecil $\leq$ 50 orang  | Perhari    | 2.000.000    |     |
| 5  | Sewa kendaraan roda empat           | Unit/hari  | 500.000      |     |
| 6  | Sewa kendaraan roda 6 / Bus Sedang  | Unit/hari  | 1.750.000    |     |

|    |                                   |                |                    |  |
|----|-----------------------------------|----------------|--------------------|--|
| 7  | Sewa kendaraan roda 6 / Bus Besar | Unit/hari      | 2.500.000          |  |
| 8  | Tenda Terowongan Kecil (3x4) m    | Lokal/hari     | 175.000            |  |
| 9  | Tenda Terowongan (4x6) m          | Lokal/hari     | 230.000            |  |
| 10 | Tenda Terowongan Jumbo (4x6) m    | Lokal/hari     | 290.000            |  |
| 11 | Tenda Jengki (4x4) m              | Lokal/hari     | 175.000            |  |
| 12 | Tenda Jengki Jumbo (4x6) m        | Lokal/hari     | 210.000            |  |
| 13 | Sarnavil (5x5)                    | Lokal/hari     | 660.000            |  |
| 14 | Kerucut (5x5)                     | Lokal/hari     | 660.000            |  |
| 15 | Kursi Plastik                     | Buah/hari      | 4.000              |  |
| 16 | Kursi Futura                      | Buah/hari      | 18.000             |  |
| 17 | Pembungkus Kursi Plastik          | Buah/hari      | 6.500              |  |
| 18 | Pembungkus Kursi Futura           | Buah/hari      | 12.500             |  |
| 19 | Meja Makan (2x1) mimam            | Buah/hari      | 80.000             |  |
| 20 | Meja Oshin (1x1) m                | Buah/hari      | 50.000             |  |
| 21 | Rempel Meja Makan                 | Buah/hari      | 60.000             |  |
| 22 | Rempel Meja Oshin                 | Meja/hari      | 115.000            |  |
| 23 | Dekorasi Tenda Sarnavil           | Lokal/Kegiatan | Maksimal 3.500.000 |  |
| 24 | Dekorasi Tenda                    | Lokal/Kegiatan | Maksimal 350.000   |  |
| 25 | Dekorasi Taman                    | Perset         | Maksimal 3.000.000 |  |
| 26 | Dekorasi Panggung                 | Perset         | Maksimal 3.000.000 |  |
| 27 | Panggung                          | Set/Kegiatan   | 2.000.000          |  |
| 28 | Riging Sound                      | Set/Kegiatan   | 7.000.000          |  |
| 29 | Panggung Riging                   | Set/Kegiatan   | 18.000.000         |  |
| 30 | Sound System 50.000 W             | Set/Kegiatan   | 28.750.000         |  |
| 31 | Sound System 30.000 W             | Set/Kegiatan   | 23.000.000         |  |
| 32 | Sound System 25.000 W             | Set/Kegiatan   | 20.000.000         |  |
| 33 | Lighting 60.000 W                 | Set/Kegiatan   | 28.750.000         |  |
| 34 | Lighting 30.000 W                 | Set/Kegiatan   | 17.250.000         |  |
| 35 | Lampu (Maks. 180 W)               | Set/Titik      | 75.000             |  |
| 36 | Lampu Sorot Kecil (<100W)         | Set/Titik      | 125.000            |  |
| 37 | Lampu Sorot Besar (>100W)         | Set/Titik      | 350.000            |  |
| 38 | Elektone Genset 80KVA             | Set/Kegiatan   | 4.600.000          |  |
| 39 | Sewa Alat Musik Elektone          | Set/Kegiatan   | Maksimal 3.000.000 |  |

|     |                                    |                |                     |  |
|-----|------------------------------------|----------------|---------------------|--|
| 40  | Sewa Alat Musik Band               | Set/Kegiatan   | Maksimal 15.000.000 |  |
| 41  | Sewa Stand Pameran                 | Set/Kegiatan   | Maksimal 25.000.000 |  |
| 42  | Sewa Interior Stand Pameran        | Set / Kegiatan | Maksimal 10.000.000 |  |
| 43  | Sewa Marching Band                 | Set / Kegiatan | Maksimal 3.500.000  |  |
| 44  | Sewa Gedung Kantor                 | Per Tahun      | 15.000.000          |  |
| 45. | Sewa Gedung Kantor (Menara Global) | Per Tahun      | 100.000.000         |  |

- (4) Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud ayat (3) harus didukung dengan bukti transaksi atau perjanjian sewa.

## **BAB VII**

### **BIAYA BAHAN BAKAR MINYAK**

#### **Pasal 9**

- (1) Penganggaran belanja bahan bakar dilakukan dalam rangka menunjang operasional pelaksanaan tugas sesuai target kinerja.
- (2) Penganggaran bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan operasional dilakukan secara efisien dan efektif.
- (3) Penggunaan bahan bakar minyak bagi pejabat dan PNS lingkup Pemerintah Kota sedapat mungkin dilakukan secara hemat dan efisien serta mempunyai azas manfaat dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, dengan besaran perbulannya, diatur sebagai berikut :

| No. | U r a i a n  | Jumlah perbulan<br>(Liter) | Ket. |
|-----|--|----------------------------|------|
| 1.  | Walikota   | Maksimal 1.250             |      |
| 2.  | Wakil Walikota   | Maksimal 1.000             |      |
| 3.  | Ketua DPRD   | Maksimal 1.000             |      |
| 4.  | Wakil Ketua DPRD   | Maksimal 850               |      |
| 5.  | Eselon II A  | Maksimal 850               |      |
| 6.  | Eselon II B  | Maksimal 500               |      |
| 7.  | Pejabat Eselon III, Auditor Madya/P2UPD Madya, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya, Pengawas Ketenagakerjaan Madya, Mediator Hubungan Industrial Madya, Perencana Madya Pengantar Kerja Madya dan Pengantar Kerja Penyelia | Maksimal 200               |      |
| 8.  | Pejabat Eselon IV/Auditor Muda/P2UPD Muda/Auditor Terampil Penyelia, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda,   | Maksimal 100               |      |

|     |  |               |  |
|-----|--|---------------|--|
|     | Master Penguji, Penguji Tk. V Pengawas Ketenagakerjaan Muda, Mediator Hubungan Industrial Muda, Perencana Muda, Pengantar Kerja Muda dan Pengantar Kerja Pelaksana Lanjutan  |               |  |
| 9.  | Auditor Pertama/P2UPD Pertama, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Penguji Tk. IV, Penguji Tk. III Pengawas Ketenagakerjaan Pertama, Mediator Hubungan Industrial Pertama, Perencana Pertama, Pengantar Kerja Pertama dan Pengantar Kerja Pelaksana | Maksimal 50   |  |
| 10. | Staf   | Maksimal 25   |  |
| 11. | Tenaga pengawas lapangan kebersihan  | Maksimal 40   |  |
| 12. | Genset RSUD Kota Kendari   | Maksimal 4000 |  |
| 13. | Genset pada Pasar Sentral Kota Kendari, Pasar Sentral Wua-wua, Kantor Walikota Kendari   | Maksimal 950  |  |
| 14. | Genset Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah  | Maksimal 350  |  |
| 15. | Operasional dalam rangka verifikasi lapangan BPHTB dan pengawasan/penertiban reklame   | Maksimal 400  |  |
| 16. | Kendaraan Ambulans   | Maksimal 100  |  |
| 17. | Kendaraan Patwal Walikota dan Wakil Walikota   | Maksimal 500  |  |
| 18. | Genset Rumah Jabatan Walikota dan Wakil Walikota   | Maksimal 500  |  |
| 19. | Bahan Bakar Mesin Pemotong Rumput Setda Kota Kendari   | Maksimal 20   |  |
| 20. | Kendaraan Operasional Bagian Umum Setda Kota Kendari   | Maksimal 200  |  |

## **BAB VIII**

### **SEWA RUMAH**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, dan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan pejabat Daerah lainnya, dapat diberikan tunjangan

- (16) Dalam keadaan tertentu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 4 (empat) hari, dibuktikan dengan surat undangan dari penyelenggara kegiatan.

### Bagian Ketiga

#### Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi

##### Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas luar Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan diberikan pula biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*) dengan lama perjalanan maksimal 5 (lima) hari yang diatur sebagai berikut :

a. Uang Harian

| NO | PROVINSI            | SATUAN | UANG HARIAN   |
|----|---------------------|--------|---------------|
| 1  | Aceh                | OH     | Rp. 360.000,- |
| 2  | Sumatera Utara      | OH     | Rp. 370.000,- |
| 3  | Riau                | OH     | Rp. 370.000,- |
| 4  | Kepulauan Riau      | OH     | Rp. 370.000,- |
| 5  | Jambi               | OH     | Rp. 370.000,- |
| 6  | Sumatera Barat      | OH     | Rp. 380.000,- |
| 7  | Sumatera Selatan    | OH     | Rp. 380.000,- |
| 8  | Lampung             | OH     | Rp. 380.000,- |
| 9  | Bengkulu            | OH     | Rp. 380.000,- |
| 10 | Bangka Belitung     | OH     | Rp. 410.000,- |
| 11 | Banten              | OH     | Rp. 370.000,- |
| 12 | Jawa Barat          | OH     | Rp. 430.000,- |
| 13 | D.K.I. Jakarta      | OH     | Rp. 530.000,- |
| 14 | Jawa Tengah         | OH     | Rp. 370.000,- |
| 15 | D.I. Yogyakarta     | OH     | Rp. 420.000,- |
| 16 | Jawa Timur          | OH     | Rp. 410.000,- |
| 17 | Bali                | OH     | Rp. 480.000,- |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH     | Rp. 440.000,- |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH     | Rp. 430.000,- |
| 20 | Kalimantan Barat    | OH     | Rp. 380.000,- |
| 21 | Kalimantan Tengah   | OH     | Rp. 360.000,- |
| 22 | Kalimantan Selatan  | OH     | Rp. 380.000,- |
| 23 | Kalimantan Timur    | OH     | Rp. 430.000,- |
| 24 | Kalimantan Utara    | OH     | Rp. 430.000,- |
| 25 | Sulawesi Utara      | OH     | Rp. 370.000,- |
| 26 | Gorontalo           | OH     | Rp. 370.000,- |
| 27 | Sulawesi Barat      | OH     | Rp. 410.000,- |
| 28 | Sulawesi Selatan    | OH     | Rp. 430.000,- |
| 29 | Sulawesi Tengah     | OH     | Rp. 370.000,- |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | OH     | Rp. 380.000,- |
| 31 | Maluku              | OH     | Rp. 380.000,- |
| 32 | Maluku Utara        | OH     | Rp. 430.000,- |
| 33 | Papua               | OH     | Rp. 580.000,- |

b. Uang Penginapan  
1) Kategori I

| No | Provinsi               | Sat. | Tarif Hotel (Rp)  |   |                                  |                                  |                              |
|----|------------------------|------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|    |                        |      | Walikota/<br>Wakil<br>Walikota dan<br>Unsur Pimp.<br>DPRD | Pejabat<br>Eselon<br>II/Anggota<br>DPRD | Pejabat<br>Eselon<br>III/Gol. IV | Pejabat<br>Eselon<br>IV/Gol. III | Gol. I dan<br>II/ Non<br>PNS |
| 1  | Aceh                   | OH   | 4.420.000   | 3.500.000                               | 850.000                          | 556.000                          | 550.000                      |
| 2  | Sumatera<br>Utara      | OH   | 4.960.000   | 1.500.000                               | 703.000                          | 530.000                          | 530.000                      |
| 3  | Riau                   | OH   | 3.820.000   | 3.100.000                               | 868.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 4  | Kepulauan<br>Riau      | OH   | 4.275.000   | 1.800.000                               | 800.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 5  | Jambi                  | OH   | 4.000.000   | 3.300.000                               | 740.000                          | 580.000                          | 500.000                      |
| 6  | Sumatera<br>Barat      | OH   | 5.236.000   | 3.300.000                               | 890.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 7  | Sumatera<br>Selatan    | OH   | 5.850.000   | 3.000.000                               | 700.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 8  | Lampung                | OH   | 4.491.000   | 2.000.000                               | 790.000                          | 580.000                          | 500.000                      |
| 9  | Bengkulu               | OH   | 2.000.000   | 1.600.000                               | 720.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 10 | Bangka<br>Belitung     | OH   | 3.827.000   | 2.800.000                               | 850.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 11 | Banten                 | OH   | 5.725.000   | 2.300.000                               | 800.000                          | 650.000                          | 500.000                      |
| 12 | Jawa Barat             | OH   | 5.381.000   | 2.700.000                               | 800.000                          | 570.000                          | 560.000                      |
| 13 | D.K.I. Jakarta         | OH   | 5.850.000   | 1.490.000                               | 870.000                          | 700.000                          | 500.000                      |
| 14 | Jawa Tengah            | OH   | 4.242.000   | 1.480.000                               | 850.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 15 | D.I.<br>Yogyakarta     | OH   | 5.017.000   | 2.600.000                               | 800.000                          | 650.000                          | 500.000                      |
| 16 | Jawa Timur             | OH   | 4.400.000   | 1.600.000                               | 850.000                          | 650.000                          | 500.000                      |
| 17 | Bali                   | OH   | 4.890.000   | 1.900.000                               | 990.000                          | 910.000                          | 660.000                      |
| 18 | Nusa Tenggara<br>Barat | OH   | 3.500.000   | 2.600.000                               | 800.000                          | 580.000                          | 500.000                      |
| 19 | Nusa Tenggara<br>Timur | OH   | 3.000.000   | 1.400.000                               | 750.000                          | 550.000                          | 500.000                      |
| 20 | Kalimantan<br>Barat    | OH   | 2.654.000   | 1.500.000                               | 900.000                          | 538.000                          | 500.000                      |
| 21 | Kalimantan<br>Tengah   | OH   | 4.901.000   | 3.300.000                               | 750.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 22 | Kalimantan<br>Selatan  | OH   | 4.797.000   | 3.300.000                               | 820.000                          | 540.000                          | 500.000                      |
| 23 | Kalimantan<br>Timur    | OH   | 4.000.000   | 2.100.000                               | 950.000                          | 600.000                          | 500.000                      |



|    |                   |    |           |           |         |         |         |
|----|-------------------|----|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 24 | Kalimantan Utara  | OH | 4.000.000 | 2.100.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 25 | Sulawesi Utara    | OH | 4.919.000 | 2.200.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 26 | Gorontalo         | OH | 4.168.000 | 2.500.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 27 | Sulawesi Barat    | OH | 4.076.000 | 2.500.000 | 860.000 | 600.000 | 500.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan  | OH | 4.820.000 | 1.500.000 | 810.000 | 600.000 | 500.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah   | OH | 2.039.000 | 2.000.000 | 900.000 | 600.000 | 500.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara | OH | 2.475.000 | 2.000.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 31 | Maluku            | OH | 3.467.000 | 3.200.000 | 740.000 | 600.000 | 500.000 |
| 32 | Maluku Utara      | OH | 3.440.000 | 3.100.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 33 | Papua             | OH | 3.859.000 | 3.300.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 34 | Papua Barat       | OH | 3.872.000 | 3.200.000 | 900.000 | 700.000 | 700.000 |

## 2) Kategori II

| No | Provinsi         | Sat. | Tarif Hotel (Rp)  |   |                                  |                                  |                              |
|----|------------------|------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|    |                  |      | Walikota/<br>Wakil<br>Walikota dan<br>Unsur Pimp.<br>DPRD | Pejabat<br>Eselon<br>II/Anggota<br>DPRD | Pejabat<br>Eselon<br>III/Gol. IV | Pejabat<br>Eselon<br>IV/Gol. III | Gol. I dan<br>II/ Non<br>PNS |
| 1  | Aceh             | OH   | 4.420.000   | 1.100.000                               | 850.000                          | 556.000                          | 500.000                      |
| 2  | Sumatera Utara   | OH   | 4.960.000   | 1.000.000                               | 703.000                          | 530.000                          | 500.000                      |
| 3  | Riau             | OH   | 3.820.000   | 1.000.000                               | 868.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 4  | Kepulauan Riau   | OH   | 4.275.000   | 1.100.000                               | 800.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 5  | Jambi            | OH   | 4.000.000   | 1.000.000                               | 740.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 6  | Sumatera Barat   | OH   | 5.236.000   | 1.000.000                               | 890.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 7  | Sumatera Selatan | OH   | 5.850.000   | 1.100.000                               | 700.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 8  | Lampung          | OH   | 4.491.000   | 1.100.000                               | 790.000                          | 580.000                          | 500.000                      |
| 9  | Bengkulu         | OH   | 2.000.000   | 1.100.000                               | 720.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 10 | Bangka Belitung  | OH   | 3.827.000   | 1.200.000                               | 850.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 11 | Banten           | OH   | 5.725.000   | 1.000.000                               | 800.000                          | 650.000                          | 500.000                      |
| 12 | Jawa Barat       | OH   | 5.381.000   | 1.200.000                               | 800.000                          | 570.000                          | 560.000                      |
| 13 | D.K.I. Jakarta   | OH   | 8.720.000   | 1.000.000                               | 870.000                          | 700.000                          | 500.000                      |
| 14 | Jawa Tengah      | OH   | 4.424.000   | 1.000.000                               | 850.000                          | 600.000                          | 500.000                      |
| 15 | D.I. Yogyakarta  | OH   | 5.017.000   | 1.000.000                               | 800.000                          | 650.000                          | 500.000                      |
| 16 | Jawa Timur       | OH   | 4.400.000   | 1.000.000                               | 850.000                          | 600.000                          | 500.000                      |

|    |                     |    |           |           |         |         |         |
|----|---------------------|----|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 17 | Bali                | OH | 4.890.000 | 1.500.000 | 990.000 | 910.000 | 660.000 |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH | 3.500.000 | 1.300.000 | 800.000 | 580.000 | 500.000 |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH | 3.000.000 | 1.000.000 | 750.000 | 550.000 | 500.000 |
| 20 | Kalimantan Barat    | OH | 2.654.000 | 1.000.000 | 900.000 | 538.000 | 500.000 |
| 21 | Kamimantan Tengah   | OH | 4.901.000 | 1.250.000 | 750.000 | 600.000 | 500.000 |
| 22 | Kalimantan Selatan  | OH | 4.797.000 | 1.250.000 | 820.000 | 540.000 | 500.000 |
| 23 | Kalimantan Timur    | OH | 4.000.000 | 1.250.000 | 950.000 | 600.000 | 500.000 |
| 24 | Kalimantan Utara    | OH | 4.000.000 | 1.750.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 25 | Sulawesi Utara      | OH | 4.919.000 | 1.300.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 26 | Gorontalo           | OH | 4.168.000 | 1.000.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 27 | Sulawesi Barat      | OH | 4.076.000 | 1.000.000 | 860.000 | 600.000 | 500.000 |
| 28 | Sulawesi Selatan    | OH | 4.820.000 | 1.000.000 | 810.000 | 600.000 | 500.000 |
| 29 | Sulawesi Tengah     | OH | 2.039.000 | 1.000.000 | 900.000 | 600.000 | 500.000 |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | OH | 2.475.000 | 1.000.000 | 600.000 | 600.000 | 500.000 |
| 31 | Maluku              | OH | 3.467.000 | 1.000.000 | 740.000 | 600.000 | 500.000 |
| 32 | Maluku Utara        | OH | 3.440.000 | 1.200.000 | 700.000 | 600.000 | 500.000 |
| 33 | Papua               | OH | 3.859.000 | 1.400.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |
| 34 | Papua Barat         | OH | 3.872.000 | 1.200.000 | 800.000 | 600.000 | 500.000 |

- (2) Selama melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat Eselon II dapat diberikan uang representasi yang dibayarkan secara *lumpsum* perhari masing-masing dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian            | Uang Representasi<br>( <i>lumpsum</i> ) |
|-----|-------------------|---|
| 1.  | Walikota          | Rp. 250.000.-                           |
| 2.  | Wakil Walikota    | Rp. 250.000.-                           |
| 3.  | Sekretaris Daerah | Rp. 150.000.-                           |
| 4.  | Pejabat Eselon II | Rp. 150.000.-                           |

- (3) Perjalanan dinas bagi Ajudan dalam rangka mendampingi Walikota/Wakil Walikota diberikan uang penginapan berdasarkan tarif terendah yang berlaku di hotel tempat menginap Walikota/Wakil Walikota.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) hari diberikan uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya

penginapan secara riil (*at cost*) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.

- (5) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pula biaya transpor yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan biaya taksi yang diberikan dari tempat kedudukan (Kota Kendari) ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, berdasarkan tingkatan perjalanan, yang diatur sebagai berikut :

- a. Walikota, Ketua DPRD, Wakil Walikota, dan Wakil Ketua DPRD diberikan biaya tiket kelas Bisnis;
- b. Pejabat eselon II, Anggota DPRD, Pejabat eselon III, Auditor Ahli Madya, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya Auditor Ahli Muda, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, Auditor Ahli Pertama, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama, Auditor Terampil, Pejabat P2UPD Madya, Pejabat P2UPD Muda, Pejabat P2UPD Pertama, Pejabat Eselon IV dan staf diberikan biaya tiket kelas ekonomi;
- c. Besaran biaya transport dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Kategori I

| No. | KOTA    |                     | SATUAN BIAYA TIKET |            |
|-----|---------|---------------------|--------------------|------------|
|     | ASAL    | TUJUAN              | BISNIS             | EKONOMI    |
| 1   | 2       | 3                   | 4                  | 5          |
| 1   | Kendari | Ambon (PP)          | 4,824,000          | 2,856,000  |
| 2   | Kendari | Balikpapan (PP)     | 16,699,400         | 7,769,600  |
| 3   | Kendari | Banda Aceh (PP)     | 12,953,000         | 7,102,000  |
| 4   | Kendari | Bandar Lampung (PP) | 8,354,000          | 4,482,000  |
| 5   | Kendari | Banjarmasin (PP)    | 15,745,200         | 7,010,600  |
| 6   | Kendari | Batam (PP)          | 10,568,000         | 5,658,000  |
| 7   | Kendari | Bengkulu (PP)       | 10,608,650         | 6,427,000  |
| 8   | Kendari | Biak (PP)           | 11,822,000         | 6,150,400  |
| 9   | Kendari | Bandung (PP)        | 9,157,000          | 7,104,000  |
| 10  | Kendari | Denpasar (PP)       | 5,455,000          | 3,273,000  |
| 11  | Kendari | Gorontalo (PP)      | 9,309,600          | 4,553,200  |
| 12  | Kendari | Jambi (PP)          | 14,576,400         | 7,294,400  |
| 13  | Kendari | Jayapura (PP)       | 14.386.000         | 8,715,000  |
| 14  | Kendari | Yogyakarta (PP)     | 8,129,000          | 4,706,000  |
| 15  | Kendari | Jakarta (PP)        | 7,658,600          | 4,182,000  |
| 16  | Kendari | Kupang (PP)         | 21,187,400         | 10,439,200 |

|    |         |                     |            |           |
|----|---------|---------------------|------------|-----------|
| 17 | Kendari | Makassar (PP)       | 2,663,000  | 1,786,000 |
| 18 | Kendari | Malang (PP)         | 10,322,000 | 5,487,000 |
| 19 | Kendari | Mamuju (PP)         | 3,341,400  | 2,237,000 |
| 20 | Kendari | Manado (PP)         | 9,074,200  | 4,724,800 |
| 21 | Kendari | Mataram (PP)        | 15,775,400 | 7,835,600 |
| 22 | Kendari | Medan (PP)          | 16,521,200 | 7,868,600 |
| 23 | Kendari | Manokawari (PP)     | 9,573,000  | 5,499,000 |
| 24 | Kendari | Padang (PP)         | 11,167,000 | 5,722,000 |
| 25 | Kendari | Palangkaraya (PP)   | 15,372,800 | 7,657,400 |
| 26 | Kendari | Palembang (PP)      | 9,659,000  | 5,102,000 |
| 27 | Kendari | Palu (PP)           | 6,474,400  | 3,653,400 |
| 28 | Kendari | Pangkal Pinang (PP) | 13,555,600 | 6,775,200 |
| 29 | Kendari | Pekanbaru (PP)      | 11,220,000 | 5,776,000 |
| 30 | Kendari | Semarang (PP)       | 9,659,000  | 5,027,000 |
| 31 | Kendari | Solo (PP)           | 9,659,000  | 5,166,000 |
| 32 | Kendari | Surabaya (PP)       | 11,103,000 | 5,166,000 |
| 33 | Kendari | Timika (PP)         | 18,633,000 | 9,798,000 |
| 34 | Kendari | Pontianak (PP)      | 13,384,000 | 6,634,400 |
| 35 | Kendari | Samarinda (PP)      | 9,372,800  | 5,384,600 |
| 36 | Kendari | Ternate (PP)        | 9,364,600  | 5,008,600 |
| 37 | Kendari | Sorong (PP)         | 7,527,250  | 4,330,000 |
| 38 | Kendari | Luwuk (PP)          | 6,601,500  | 3,801,000 |
| 39 | Kendari | Merauke (PP)        | 19,321,400 | 9,286,400 |

2) Kategori II

| No. | KOTA    |                     | SATUAN BIAYA TIKET |           |
|-----|---------|---------------------|--------------------|-----------|
|     | ASAL    | TUJUAN              | BISNIS             | EKONOMI   |
| 1   | 2       | 3                   | 4                  | 5         |
| 1   | Kendari | Ambon (PP)          | 4,824,000          | 2,400,000 |
| 2   | Kendari | Balikpapan (PP)     | 16,699,400         | 7,300,000 |
| 3   | Kendari | Banda Aceh (PP)     | 12,953,000         | 6,700,000 |
| 4   | Kendari | Bandar Lampung (PP) | 8,354,000          | 4,000,000 |
| 5   | Kendari | Banjarmasin (PP)    | 15,745,200         | 6,600,000 |
| 6   | Kendari | Batam (PP)          | 10,568,000         | 5,200,000 |
| 7   | Kendari | Bengkulu (PP)       | 10,608,650         | 6,000,000 |
| 8   | Kendari | Biak (PP)           | 11,822,000         | 5,700,000 |

|    |         |                     |            |            |
|----|---------|---------------------|------------|------------|
| 9  | Kendari | Bandung (PP)        | 9,157,000  | 6,700,000  |
| 10 | Kendari | Denpasar (PP)       | 5,455,000  | 2,800,000  |
| 11 | Kendari | Gorontalo (PP)      | 9,309,600  | 4,100,000  |
| 12 | Kendari | Jambi (PP)          | 14,576,400 | 6,900,000  |
| 13 | Kendari | Jayapura (PP)       | 14.386.000 | 8,300,000  |
| 14 | Kendari | Yogyakarta (PP)     | 8,129,000  | 4,300,000  |
| 15 | Kendari | Jakarta (PP)        | 7,658,600  | 3,700,000  |
| 16 | Kendari | Kupang (PP)         | 21,187,400 | 10,000,000 |
| 17 | Kendari | Makassar (PP)       | 2,663,000  | 1,400,000  |
| 18 | Kendari | Malang (PP)         | 10,322,000 | 5,100,000  |
| 19 | Kendari | Mamuju (PP)         | 3,341,400  | 1,800,000  |
| 20 | Kendari | Manado (PP)         | 9,074,200  | 4,300,000  |
| 21 | Kendari | Mataram (PP)        | 15,775,400 | 7,400,000  |
| 22 | Kendari | Medan (PP)          | 16,521,200 | 7,400,000  |
| 23 | Kendari | Manokawari (PP)     | 9,573,000  | 5,100,000  |
| 24 | Kendari | Padang (PP)         | 11,167,000 | 5,300,000  |
| 25 | Kendari | Palangkaraya (PP)   | 15,372,800 | 7,200,000  |
| 26 | Kendari | Palembang (PP)      | 9,659,000  | 4,700,000  |
| 27 | Kendari | Palu (PP)           | 6,474,400  | 3,200,000  |
| 28 | Kendari | Pangkal Pinang (PP) | 13,555,600 | 6,300,000  |
| 29 | Kendari | Pekanbaru (PP)      | 11,220,000 | 5,300,000  |
| 30 | Kendari | Semarang (PP)       | 9,659,000  | 4,600,000  |
| 31 | Kendari | Solo (PP)           | 9,659,000  | 4,700,000  |
| 32 | Kendari | Surabaya (PP)       | 11,103,000 | 4,700,000  |
| 33 | Kendari | Timika (PP)         | 18,633,000 | 9,400,000  |
| 34 | Kendari | Pontianak (PP)      | 13,384,000 | 6,200,000  |
| 35 | Kendari | Samarinda (PP)      | 9,372,800  | 6,000,000  |
| 36 | Kendari | Ternate (PP)        | 9,364,600  | 4,600,000  |
| 37 | Kendari | Sorong (PP)         | 7,527,250  | 3,900,000  |
| 38 | Kendari | Luwuk (PP)          | 6,601,500  | 3,400,000  |
| 39 | Kendari | Merauke (PP)        | 19,321,400 | 8,900,000  |

(6) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, bukan merupakan biaya transpor lokal yang diatur sebagai berikut :

| No | Provinsi       | Satuan     | Besaran       |
|----|----------------|------------|---------------|
| 1  | Aceh           | Orang/Kali | Rp. 123.000,- |
| 2  | Sumatera Utara | Orang/Kali | Rp. 232.000,- |

|    |                     |            |               |
|----|---------------------|------------|---------------|
| 3  | Riau                | Orang/Kali | Rp. 94.000,-  |
| 4  | Kepulauan Riau      | Orang/Kali | Rp. 137.000,- |
| 5  | Jambi               | Orang/Kali | Rp. 147.000,- |
| 6  | Sumatera Barat      | Orang/Kali | Rp. 190.000,- |
| 7  | Sumatera Selatan    | Orang/Kali | Rp. 128.000,- |
| 8  | Lampung             | Orang/Kali | Rp. 167.000,- |
| 9  | Bengkulu            | Orang/Kali | Rp. 109.000,- |
| 10 | Bangka Belitung     | Orang/Kali | Rp. 90.000,-  |
| 11 | Banten              | Orang/Kali | Rp. 446.000,- |
| 12 | Jawa Barat          | Orang/Kali | Rp. 166.000,- |
| 13 | D.K.I. Jakarta      | Orang/Kali | Rp. 256.000,- |
| 14 | Jawa Tengah         | Orang/Kali | Rp. 75.000,-  |
| 15 | D.I. Yogyakarta     | Orang/Kali | Rp. 118.000,- |
| 16 | Jawa Timur          | Orang/Kali | Rp. 194.000,- |
| 17 | Bali                | Orang/Kali | Rp. 159.000,- |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | Orang/Kali | Rp. 231.000,- |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | Orang/Kali | Rp. 108.000,- |
| 20 | Kalimantan Barat    | Orang/Kali | Rp. 135.000,- |
| 21 | Kalimantan Tengah   | Orang/Kali | Rp. 111.000,- |
| 22 | Kalimantan Selatan  | Orang/Kali | Rp. 150.000,- |
| 23 | Kalimantan Timur    | Orang/Kali | Rp. 450.000,- |
| 24 | Kalimantan Utara    | Orang/Kali | Rp. 102.000,- |
| 25 | Sulawesi Utara      | Orang/Kali | Rp. 138.000,- |
| 26 | Gorontalo           | Orang/Kali | Rp. 240.000,- |
| 27 | Sulawesi Barat      | Orang/Kali | Rp. 313.000,- |
| 28 | Sulawesi Selatan    | Orang/Kali | Rp. 145.000,- |
| 29 | Sulawesi Tengah     | Orang/Kali | Rp. 165.000,- |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | Orang/Kali | Rp. 171.000,- |
| 31 | Maluku              | Orang/Kali | Rp. 240.000,- |
| 32 | Maluku Utara        | Orang/Kali | Rp. 215.000,- |
| 33 | Papua               | Orang/Kali | Rp. 431.000,- |
| 34 | Papua Barat         | Orang/Kali | Rp. 182.000,- |

- a. Berangkat; biaya taksi dari tempat kedudukan ke Bandara, dan Biaya taksi dari bandara tujuan ke tempat penginapan/hotel;
  - b. Kembali; biaya taksi dari penginapan/hotel ke bandara dan dari bandara ke tempat kedudukan semula;
- (7) Dalam hal melakukan perjalanan lanjutan menggunakan kendaraan roda empat, diatur sebagai berikut :
- a. Perjalanan lanjutan Jakarta - Bandung Rp. 1.500.000,- (PP)
  - b. Perjalanan lanjutan Jakarta - Bogor/Bekasi/Tangerang Rp. 750.000,- (PP)
  - c. Perjalanan lanjutan Surabaya - Kabupaten Kota se Jawa Timur Rp. 750.000,- (PP)
  - d. Perjalanan lanjutan Semarang - Kabupaten Kota se Jawa Tengah Rp. 750.000,- (PP)

- e. Perjalanan lanjutan Bandung – Kabupaten Kota se Jawa Barat Rp. 750.000,- (PP)
- f. Perjalanan lanjutan Makassar - Takalar, Jeneponto, Bulukumba Rp. 750.000,- (PP)
- (8) Dalam hal melakukan perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat dari tempat kedudukan ke daerah tujuan besarnya biaya transport adalah sebagai berikut :
- |  |                    |
|--|--------------------|
| a. Perjalanan Kendari – Masamba                  | Rp. 2.000.000 (PP) |
| b. Perjalanan Kendari – Palopo                   | Rp. 2.000.000 (PP) |
| c. Perjalanan Kendari – Mamuju                   | Rp. 2.000.000 (PP) |
| d. Perjalanan Kendari – Toraja                   | Rp. 2.400.000 (PP) |
| e. Perjalanan Kendari – Malili                   | Rp. 2.000.000 (PP) |
| f. Perjalanan Kendari – Enrekang                 | Rp. 2.400.000 (PP) |
| g. Perjalanan Kendari – Toraja Utara             | Rp. 2.400.000 (PP) |
| h. Perjalanan kendari – Sengkang                 | Rp. 2.400.000 (PP) |
| i. Perjalanan Kendari – Belopa                   | Rp. 2.200.000 (PP) |
| j. Perjalanan Kendari – Morowali                 | Rp. 2.000.000 (PP) |
| k. Perjalanan Kendari – Sidrap, Pare-pare, Barru | Rp. 2.500.000 (PP) |
| l. Perjalanan Kendari – Bone, Soppeng, Sinjai    | Rp. 2.400.000 (PP) |
- (9) Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara menggunakan Rapid Test kepada yang bersangkutan diberikan biaya Rp. 300.000,-.
- (10) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti lebih dari satu kegiatan yang bersifat urgen dan tidak dapat diwakilkan dan dilaksanakan secara berlanjut, baik dalam wilayah yang sama maupun wilayah yang berbeda dapat diberikan tambahan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sesuai waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan jika pelaksanaan satu kegiatan lebih dari 5 (lima) hari maka pemberian uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (*at cost*) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.
- Contoh : Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Kendari ke Jakarta untuk mengikuti dua kegiatan secara berlanjut, kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, kemudian dilanjutkan pada kegiatan berikutnya (kedua), selama 6 (enam) hari maka alokasi biayanya diatur sebagai berikut :
- Biaya transpor dari Kendari – Jakarta (PP), diberikan secara at cost, kemudian diberikan uang harian yang dibayarkan secara

*lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil untuk kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan kedua hanya diberikan uang harian selama 5 (lima) hari dan biaya penginapan secara riil (*at cost*) sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.

- (11) Dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan harga tiket sehingga melebihi batas maksimal sebagaimana pada ayat (5) huruf c, pejabat maupun PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas baik menggunakan kelas bisnis maupun kelas ekonomi dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu dibuktikan dengan *screenshot* untuk pembelian secara daring/*online* dan surat keterangan untuk pembelian melalui Jasa Travel.
- (12) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (13) Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara Half Day /full Day (makan siang) oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf a dalam Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Dalam hal perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara Full Board (makan siang dan makan malam) oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 106 Ayat (3) serta diberikan juga uang makan sehari sebelum pelaksanaan dan sehari setelah pelaksanaan sebesar Rp. 200.000,-/hari.
- (15) Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota diberikan biaya perjalanan dinas luar Daerah yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan dinas pejabat eselon II.
- (16) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (15), yang penugasannya mendampingi Walikota atau Wakil Walikota maka biaya perjalanan dinas yang diberikan meliputi biaya transportasi kelas bisnis dan uang harian yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan pejabat eselon II.



- (17) Untuk perjalanan dinas luar Daerah yang tujuannya tidak termasuk dalam daftar perjalanan yang ada, dapat melakukan perjalanan dengan menyesuaikan biaya tiket ke Daerah yang akan dituju dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (18) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (19) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah.
- (20) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. Daftar Pengeluaran Riil;
  - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (21) Dalam hal biaya perjalanan dinas tenaga ahli/narasumber yang diundang Pemerintah Kota Kendari diberikan uang harian, dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c.
- (22) Dalam hal perjalanan dinas untuk Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan perjalanan dinas luar Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat diberikan sewa kendaraan Rp. 1.000.000,- secara *real cost*.
- (23) Perjalanan Dinas Luar Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dalam rangka konsultasi dan studi banding diatur sebagai berikut :
- a. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah sampai dengan 3 (tiga) hari dilaksanakan pada 1 instansi/tujuan;
  - b. Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke instansi pemerintah dan Non Pemerintah 4 sampai 5 hari dilaksanakan pada 2 instansi/tujuan; dan

- c. Perjalanan dinas dalam rangka Studi Banding pada Daerah lain, 4 hari untuk 1 Daerah/obyek tujuan, serta 5 hari untuk 2 Daerah/obyek tujuan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Perjalanan Dinas Luar Negeri**

#### **Pasal 18**

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
  - c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
  - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk :
- a. Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka perjalanan dinas yang antara lain visa, *airport tax*, dan retribusi;
  - b. Uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku dan transportasi lokal; dan
  - c. Biaya Asuransi Perjalanan.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya transportasi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*), yang diberikan sesuai klasifikasi tingkatan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :
- a. Golongan A : Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD.
  - b. Golongan B : Pejabat eselon II, Anggota DPRD, Pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas dan pejabat lainnya yang setara.
  - c. Golongan C : Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b.
  - d. Golongan D : Pegawai negeri sipil dan non PNS selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- (4) Satuan biaya transportasi perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP) dan moda transportasi lainnya sampai ke tempat tujuan. Satuan biaya transportasi tersebut

termasuk biaya asuransi, dan belum termasuk *airport tax* serta biaya retribusi lainnya. Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar negeri diatur sebagai berikut :

- a. Tarif eksekutif untuk perjalanan dinas golongan A;
- b. Tarif bisnis untuk perjalanan dinas golongan B; dan
- c. Tarif ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D.

Besaran biaya tiket perjalanan dinas luar negeri PP diatur sebagai berikut :

| NO  | KOTA TUJUAN            | KLASIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS (US\$) |        |         |
|-----|------------------------|---|--------|---------|
|     |                        | EKSEKUTIF                                 | BISNIS | EKONOMI |
| (1) | (2)                    | (3)                                       | (4)    | (5)     |
|     | <b>AMERIKA UTARA</b>   |   |        |         |
| 1   | Chicago                | 12,733                                    | 6,891  | 3,662   |
| 2   | Houston                | 12,635                                    | 6,487  | 3,591   |
| 3   | Los Angeles            | 11,411                                    | 5,925  | 3,242   |
| 4   | New York               | 15,101                                    | 6,179  | 3,839   |
| 5   | Ottawa                 | 12,266                                    | 6,924  | 4,083   |
| 6   | San Fransisco          | 12,438                                    | 7,138  | 2,987   |
| 7   | Toronto                | 11,750                                    | 8,564  | 3,201   |
| 8   | Vancouver              | 10,902                                    | 7,458  | 3,277   |
| 9   | Washington             | 15,150                                    | 8,652  | 3,930   |
|     | <b>AMERIKA SELATAN</b> |   |        |         |
| 10  | Bogota                 | 18,399                                    | 9,426  | 7,713   |
| 11  | Brazilia               | 16,393                                    | 11,518 | 5,970   |
| 12  | Boenos Aires           | 23,000                                    | 15,300 | 10,400  |
| 13  | Caracas                | 23,128                                    | 13,837 | 6,825   |
| 14  | Paramaribo             | 15,018                                    | 9,494  | 7,353   |
| 15  | Santiago de Chile      | 21,874                                    | 15,539 | 8,900   |
| 16  | Quito                  | 17,325                                    | 16,269 | 12,127  |
| 17  | Lima                   | 8,263                                     | 8,263  | 5,038   |
|     | <b>AMERIKA TENGAH</b>  |   |        |         |
| 18  | Mexico City            | 11,822                                    | 7,831  | 3,966   |
| 19  | Havana                 | 14,702                                    | 11,223 | 7,335   |
| 20  | Panama City            | 15,532                                    | 9,306  | 6,195   |
|     | <b>EROPA BARAT</b>     |   |        |         |
| 21  | Vienna                 | 10,520                                    | 4,177  | 3,357   |
| 22  | Brussel                | 10,713                                    | 5,994  | 3,870   |
| 23  | Marseilles             | 10,850                                    | 5,074  | 3,541   |
| 24  | Paris                  | 10,724                                    | 6,085  | 3,331   |
| 25  | Berlin                 | 10,277                                    | 6,126  | 3,959   |
| 26  | Bern                   | 11,478                                    | 6,778  | 4,355   |
| 27  | Bonn                   | 10,945                                    | 5,023  | 3,753   |
| 28  | Hamburg                | 9,938                                     | 7,639  | 4,108   |
| 29  | Geneva                 | 8,166                                     | 5,370  | 4,333   |
| 30  | Amsterdam              | 8,216                                     | 5,898  | 3,331   |
| 31  | De Haag                | 8,216                                     | 5,898  | 3,331   |
| 32  | Frankfurt              | 7,660                                     | 4,037  | 1,065   |
|     | <b>EROPA UTARA</b>     |   |        |         |
| 33  | Copenhagen             | 9,696                                     | 4,920  | 3,730   |

|     |                       |        |        |       |
|-----|-----------------------|--------|--------|-------|
| 34  | Helsinki              | 10,023 | 5,931  | 3,681 |
| 35  | Stockholm             | 9,917  | 5,506  | 3,433 |
| 36  | London                | 11,410 | 7,293  | 4,153 |
| 37  | Oslo                  | 9,856  | 4,773  | 4,049 |
|     | <b>EROPA SELATAN</b>  |        |        |       |
| 38  | Sarajevo              | 11,778 | 7,129  | 6,033 |
| 39  | Zagreb                | 16,974 | 10,177 | 5,182 |
| 40  | Athens                | 14,911 | 9,256  | 8,041 |
| 41  | Lisbon                | 9,309  | 4,746  | 3,383 |
| 42  | Madrid                | 10,393 | 4,746  | 3,631 |
| 43  | Rome                  | 10,000 | 6,000  | 4,500 |
| 44  | Beograd               | 10,318 | 6,404  | 5,564 |
| 45  | Vatican               | 10,000 | 6,000  | 4,500 |
|     | <b>EROPA TIMUR</b>    |        |        |       |
| 46  | Bratislava            | 7,125  | 4,423  | 3,382 |
| 47  | Bucharest             | 8,839  | 4,982  | 4,113 |
| 48  | Kiev                  | 10,860 | 6,029  | 5,193 |
| 49  | Moscow                | 9,537  | 7,206  | 5,143 |
| 50  | Praque                | 19,318 | 11,848 | 6,748 |
| 51  | Sofia                 | 7,473  | 6,346  | 3,612 |
| 52  | Warsawa               | 10,777 | 5,052  | 3,447 |
| 53  | Budapest              | 8,839  | 5,979  | 2,187 |
|     | <b>AFRIKA BARAT</b>   |        |        |       |
| 54  | Dakkar                | 12,900 | 9,848  | 8,555 |
| 555 | Abuja                 | 10,281 | 7,848  | 6,818 |
|     | <b>AFRIKA TIMUR</b>   |        |        |       |
| 56  | Addis Ababa           | 7,700  | 5,808  | 5,552 |
| 57  | Nairobi               | 8,732  | 7,966  | 6,081 |
| 58  | Antananarive          | 11,779 | 9,000  | 8,282 |
| 59  | Dar Es Salaam         | 8,947  | 6,599  | 5,733 |
| 60  | Harare                | 11,118 | 10,600 | 5,747 |
|     | <b>AFRIKA SELATAN</b> |        |        |       |
| 61  | Windhoek              | 18,241 | 11,774 | 7,510 |
| 62  | Cape Town             | 17,182 | 9,703  | 8,429 |
| 63  | Johannesburg          | 12,943 | 8,802  | 7,216 |
| 64  | Maputo                | 11,255 | 8,524  | 6,275 |
| 65  | Pretoria              | 12,943 | 9,802  | 7,216 |
|     | <b>AFRIKA UTARA</b>   |        |        |       |
| 66  | Algiers               | 9,536  | 6,593  | 5,710 |
| 67  | Cairo                 | 8,683  | 7,122  | 4,483 |
| 68  | Khartoum              | 5,904  | 4,507  | 3,915 |
| 69  | Rabbat                | 8,910  | 7,721  | 5,665 |
| 70  | Tripoli               | 6,551  | 5,706  | 5,975 |
| 71  | Tunisia               | 9,419  | 5,018  | 3,619 |
|     | <b>ASIA BARAT</b>     |        |        |       |
| 72  | Manama                | 6,573  | 6,154  | 4,827 |
| 73  | Baghdad               | 5,433  | 4,148  | 3,545 |
| 74  | Amman                 | 7,561  | 6,431  | 3,545 |
| 75  | Kuwait                | 6,771  | 4,273  | 3,110 |
| 76  | Beirut                | 7,703  | 4,490  | 3,730 |
| 77  | Doha                  | 5,216  | 3,639  | 2,745 |
| 78  | Damascus              | 8,684  | 5,390  | 3,325 |
| 79  | Ankara                | 9,449  | 6,643  | 3,581 |

|     |                      |        |        |       |
|-----|----------------------|--------|--------|-------|
| 80  | Abu Dhabi            | 5,283  | 4,976  | 2,727 |
| 81  | Sanaa                | 8,205  | 5,878  | 3,679 |
| 82  | Jeddah               | 6,446  | 3,785  | 3,321 |
| 83  | Muscat               | 6,469  | 5,156  | 3,727 |
| 84  | Riyadh               | 5,359  | 3,510  | 3,000 |
| 85  | Istanbul             | 11,061 | 4,435  | 2,467 |
| 86  | Dubai                | 4,207  | 4,207  | 1,920 |
|     | <b>ASIA TENGAH</b>   |        |        |       |
| 87  | Tashkent             | 13,617 | 8,453  | 7,343 |
| 88  | Astana               | 13,661 | 12,089 | 8,962 |
| 89  | Suva                 | 4,244  | 4,244  | 4,244 |
|     | <b>ASIA TIMUR</b>    |        |        |       |
| 90  | Beijing              | 2,595  | 2,140  | 1,623 |
| 91  | Hongkong             | 3,028  | 2,633  | 1,257 |
| 92  | Osaka                | 3,204  | 2,686  | 1,864 |
| 93  | Tokyo                | 3,734  | 2,675  | 1,835 |
| 84  | Pyongyang            | 4,040  | 2,220  | 1,660 |
| 95  | Seoul                | 3,233  | 2,966  | 1,737 |
| 96  | Shanghai             | 3,122  | 2,749  | 1,304 |
| 97  | Guangzhou            | 3,122  | 2,749  | 1,304 |
|     | <b>ASIA SELATAN</b>  |        |        |       |
| 97  | Kaboul               | 6,307  | 3,905  | 3,208 |
| 99  | Teheran              | 5,800  | 3,600  | 3,211 |
| 100 | Colombo              | 3,119  | 2,562  | 1,628 |
| 101 | Dhaka                | 3,063  | 2,417  | 1,092 |
| 102 | Islamabad            | 5,482  | 3,333  | 2,501 |
| 103 | Karachi              | 4,226  | 3,633  | 2,321 |
| 104 | New Delhi            | 3,500  | 2,500  | 1,500 |
| 105 | Mumbai               | 3,063  | 2,417  | 1,092 |
|     | <b>ASIA TENGGARA</b> |        |        |       |
| 106 | Bandar Seri Bagawan  | 1,628  | 1,147  | 919   |
| 107 | Bangkok              | 2,344  | 1,155  | 823   |
| 108 | Davao City           | 2,757  | 2,558  | 1,641 |
| 109 | Hanoi                | 1,833  | 1,833  | 1,656 |
| 110 | Ho Chi Minh          | 1,677  | 1,503  | 1,235 |
| 111 | Johor Bahru          | 1,195  | 911    | 525   |
| 112 | Kota Kinibalu        | 1,894  | 1,427  | 694   |
| 113 | Kuala Lumpur         | 1,158  | 659    | 585   |
| 114 | Manila               | 2,453  | 1,614  | 1,150 |
| 115 | Penang               | 918    | 766    | 545   |
| 116 | Pnom Penh            | 2,202  | 1,981  | 1,627 |
| 117 | Singapore            | 991    | 673    | 403   |
| 118 | Vientiane            | 2,274  | 2,025  | 1,420 |
| 119 | Yangon               | 1,468  | 1,212  | 1,053 |
| 120 | Tawau                | 1,894  | 1,427  | 694   |
| 121 | Songkhla             | 2,344  | 1,155  | 823   |
|     | <b>ASIA PASIFIK</b>  |        |        |       |
| 122 | Canberra             | 6,304  | 6,304  | 2,500 |
| 123 | Darwin               | 6,689  | 4,900  | 3,964 |
| 124 | Melbourne            | 4,886  | 3,814  | 2,858 |
| 125 | Noumea               | 6,940  | 5,917  | 1,916 |

|     |              |        |        |        |
|-----|--------------|--------|--------|--------|
| 126 | Perth        | 5,771  | 1,801  | 1,525  |
| 127 | Port Moresby | 8,252  | 17,398 | 13,835 |
| 128 | Sydney       | 4,629  | 4,237  | 2,557  |
| 129 | Vanimo       | 3,318  | 2,740  | 2,380  |
| 130 | Wellington   | 11,750 | 9,830  | 4,120  |
| 131 | Baku         | 13,234 | 8,556  | 2,281  |

- (5) Biaya transportasi dari tempat kedudukan ke Jakarta, mengacu pada ketentuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan tingkatan perjalanan yang dibayarkan dengan biaya riil (*at cost*).
- (6) Apabila terjadi kenaikan harga tiket sehingga melampaui batas maksimal biaya tiket perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum pada ayat (4), maka biaya tiket dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu.
- (7) Satuan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transportasi lokal, uang saku dan uang penginapan, menggunakan nilai mata uang pada negara tujuan.
- (8) Uang harian berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam SPPD termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan selanjutnya dalam hal harus berpindah moda transportasi;
  - b. Paling tinggi 80% (delapan puluh persen) dari uang harian suami/isteri, bagi suami/isteri pejabat negara/pegawai negeri yang diizinkan untuk ikut serta dalam perjalanan dinas.
- (9) Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian negara terdekat sebagaimana tercantum pada ayat (17).
- (10) Apabila perjalanan dinas luar negeri dilakukan dalam rangka pelatihan/bimbingan teknis dimana terdapat kontribusi pada kegiatan dimaksud, maka uang harian dapat diberikan sebesar 40% dari jumlah besaran uang harian negara tujuan.
- (11) Isteri/suami Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diizinkan oleh Presiden dan/atau pejabat yang ditunjuk, untuk melakukan/mengikuti Perjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri.
- (12) Pihak lain selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri yang mendapat penugasan melakukan Perjalanan Dinas.

- (13) Perjalanan dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan tidak terpisahkan, golongannya dapat ditetapkan mengikuti salah satu golongan yang memungkinkan mereka menginap dalam satu hotel yang sama.
- (14) Biaya asuransi perjalanan selama melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam SPPD yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
- (15) Apabila biaya Perjalanan Dinas yang dibayarkan kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain melebihi biaya Perjalanan Dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Daerah.
- (16) Kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain yang dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan jatuh sakit dan perlu dirawat di rumah sakit, semua pembiayaan perawatan di rumah sakit dapat ditanggung dan dibebankan pada DPA-SKPD yang bersangkutan, kecuali biaya yang untuk sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pihak penjamin lain.
- (17) Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

| NO  | NEGARA                 | KLASIFIKASI PERJALANAN (US\$) |        |        |        |
|-----|------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|
|     |                        | GOL. A                        | GOL. B | GOL. C | GOL. D |
| (1) | (2)                    | (3)                           | (4)    | (5)    | (6)    |
|     | <b>AMERIKA UTARA</b>   |                               |        |        |        |
| 1   | Amerika Serikat        | 578                           | 513    | 440    | 382    |
| 2   | Kanada                 | 447                           | 404    | 368    | 307    |
|     | <b>AMERIKA SELATAN</b> |                               |        |        |        |
| 3   | Argentina              | 534                           | 402    | 351    | 349    |
| 4   | Venezuela              | 557                           | 388    | 344    | 343    |
| 5   | Brazil                 | 436                           | 341    | 291    | 241    |
| 6   | Chile                  | 415                           | 316    | 270    | 222    |
| 7   | Columbia               | 436                           | 323    | 276    | 254    |
| 8   | Peru                   | 459                           | 347    | 320    | 276    |
| 9   | Suriname               | 398                           | 295    | 252    | 207    |
| 10  | Ekuador                | 385                           | 273    | 242    | 241    |
|     | <b>AMERIKA TENGAH</b>  |                               |        |        |        |
| 11  | Mexico                 | 493                           | 366    | 324    | 323    |
| 12  | Kuba                   | 406                           | 305    | 261    | 221    |
| 13  | Panama                 | 414                           | 342    | 306    | 271    |
|     | <b>EROPA BARAT</b>     |                               |        |        |        |
| 14  | Austria                | 504                           | 453    | 318    | 317    |
| 15  | Belgia                 | 466                           | 419    | 282    | 281    |
| 16  | Perancis               | 512                           | 464    | 382    | 381    |
| 17  | Rep. Federasi Jerman   | 447                           | 415    | 285    | 285    |

|    |                       |     |     |     |     |
|----|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| 18 | Belanda               | 463 | 416 | 272 | 271 |
| 19 | Swiss                 | 636 | 470 | 403 | 401 |
|    | <b>EROPA UTARA</b>    |     |     |     |     |
| 20 | Denmark               | 567 | 491 | 343 | 301 |
| 21 | Finlandia             | 453 | 409 | 354 | 313 |
| 22 | Norwegia              | 621 | 559 | 389 | 386 |
| 23 | Swedia                | 466 | 436 | 342 | 341 |
| 24 | Kerajaan Inggris      | 792 | 774 | 583 | 582 |
|    | <b>EROPA SELATAN</b>  |     |     |     |     |
| 25 | Bosnia Herzegovina    | 456 | 420 | 334 | 333 |
| 26 | Kroasia               | 555 | 506 | 406 | 405 |
| 27 | Spanyol               | 457 | 413 | 287 | 286 |
| 28 | Yunani                | 422 | 379 | 242 | 241 |
| 29 | Italia                | 702 | 637 | 446 | 427 |
| 30 | Portugal              | 425 | 382 | 242 | 241 |
| 31 | Serbia                | 417 | 375 | 326 | 288 |
|    | <b>EROPA TIMUR</b>    |     |     |     |     |
| 32 | Bulgaria              | 406 | 367 | 320 | 284 |
| 33 | Czech                 | 618 | 526 | 447 | 367 |
| 34 | Hongaria              | 485 | 438 | 390 | 345 |
| 35 | Polandia              | 461 | 415 | 360 | 319 |
| 36 | Rumania               | 416 | 381 | 313 | 277 |
| 37 | Rusia                 | 556 | 512 | 407 | 406 |
| 38 | Slovakia              | 437 | 394 | 341 | 303 |
| 39 | Ukraina               | 485 | 436 | 375 | 331 |
|    | <b>AFRIKA BARAT</b>   |     |     |     |     |
| 40 | Nigeria               | 361 | 313 | 292 | 291 |
| 41 | Senegal               | 384 | 317 | 237 | 231 |
|    | <b>AFRIKA TIMUR</b>   |     |     |     |     |
| 42 | Ethiopia              | 358 | 295 | 221 | 193 |
| 43 | Kenya                 | 384 | 317 | 237 | 225 |
| 44 | Madagaskar            | 296 | 244 | 182 | 181 |
| 45 | Tanzania              | 350 | 290 | 244 | 218 |
| 46 | Zimbabwe              | 328 | 281 | 248 | 247 |
| 47 | Mozambique            | 399 | 329 | 265 | 264 |
|    | <b>AFRIKA SELATAN</b> |     |     |     |     |
| 48 | Namibia               | 405 | 334 | 268 | 233 |
| 49 | Afrika Selatan        | 380 | 313 | 253 | 251 |
|    | <b>AFRIKA UTARA</b>   |     |     |     |     |
| 50 | Aljazair              | 342 | 308 | 287 | 286 |
| 51 | Mesir                 | 409 | 303 | 235 | 211 |
| 52 | Maroko                | 304 | 251 | 192 | 191 |
| 53 | Tunisia               | 293 | 241 | 187 | 186 |
| 54 | Sudan                 | 342 | 282 | 210 | 184 |
| 55 | Libya                 | 308 | 254 | 189 | 165 |
|    | <b>ASIA BARAT</b>     |     |     |     |     |
| 56 | Azerbaijan            | 498 | 459 | 365 | 364 |
| 57 | Bahrain               | 416 | 294 | 228 | 214 |
| 58 | Irak                  | 447 | 325 | 253 | 231 |



|    |                      |     |     |     |     |
|----|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| 59 | Yordania             | 406 | 292 | 236 | 225 |
| 60 | Kuwait               | 456 | 325 | 296 | 294 |
| 61 | Libanon              | 357 | 267 | 207 | 186 |
| 62 | Qatar                | 386 | 276 | 215 | 196 |
| 63 | Arab Suriah          | 358 | 257 | 200 | 196 |
| 64 | Turki                | 456 | 364 | 283 | 253 |
| 65 | Pst. Arab Emirat     | 459 | 323 | 302 | 301 |
| 66 | Yaman                | 353 | 241 | 197 | 196 |
| 67 | Saudi Arabia         | 450 | 331 | 269 | 251 |
| 68 | Kesultanan Oman      | 413 | 292 | 247 | 249 |
|    | <b>ASIA TIMUR</b>    |     |     |     |     |
| 69 | Rep. Rakyat Cina     | 378 | 238 | 207 | 206 |
| 70 | Hongkong             | 472 | 320 | 287 | 286 |
| 71 | Jepang               | 519 | 303 | 262 | 261 |
| 72 | Korea Selatan        | 421 | 326 | 297 | 296 |
| 73 | korea Utara          | 494 | 321 | 300 | 278 |
|    | <b>ASIA SELATAN</b>  |     |     |     |     |
| 74 | Afganistan           | 385 | 226 | 173 | 172 |
| 75 | Bangladesh           | 339 | 196 | 167 | 166 |
| 76 | India                | 422 | 329 | 327 | 325 |
| 77 | Pakistan             | 343 | 203 | 182 | 181 |
| 78 | Srilanka             | 380 | 242 | 209 | 199 |
| 79 | Iran                 | 421 | 312 | 243 | 217 |
|    | <b>ASIA TENGAH</b>   |     |     |     |     |
| 80 | Uzbekistan           | 392 | 352 | 287 | 254 |
| 81 | Kazakhstan           | 456 | 420 | 334 | 333 |
|    | <b>ASIA TENGGARA</b> |     |     |     |     |
| 82 | Philipina            | 412 | 278 | 222 | 221 |
| 83 | Singapura            | 530 | 363 | 279 | 276 |
| 84 | Malaysia             | 394 | 262 | 219 | 218 |
| 85 | Thailand             | 392 | 275 | 211 | 201 |
| 86 | Myanmar              | 368 | 250 | 197 | 196 |
| 87 | Laos                 | 380 | 262 | 202 | 196 |
| 88 | Vietnam              | 383 | 265 | 204 | 196 |
| 89 | Brunei Darussalam    | 374 | 256 | 197 | 196 |
| 90 | Kamboja              | 296 | 223 | 197 | 196 |
| 91 | Timor Leste          | 392 | 354 | 229 | 196 |
|    | <b>ASIA PASIFIK</b>  |     |     |     |     |
| 92 | Australia            | 636 | 585 | 394 | 393 |
| 93 | Selandia Baru        | 451 | 308 | 278 | 276 |
| 94 | Kaledonia Baru       | 425 | 387 | 276 | 224 |
| 95 | Papua Nugini         | 520 | 476 | 319 | 259 |
| 96 | Fiji                 | 363 | 329 | 221 | 179 |

- (18) Besaran nilai uang harian sebagaimana yang tercantum pada ayat (17) dapat mengikuti nilai tukar mata uang negara tujuan.
- (19) Dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas luar negeri terdiri dari :
- a. Surat tugas dari pejabat yang berwenang.

- b. Surat persetujuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk, sebagai izin prinsip Perjalanan Dinas ke luar negeri.
  - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan di luar negeri atau di dalam negeri.
  - d. Fotokopi halaman paspor yang dibubuhi cap/tanda keberangkatan/kedatangan oleh pihak yang berwenang di tempat kedudukan/bertolak dan tempat tujuan Perjalanan Dinas.
  - e. Bukti penerimaan uang harian sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
  - f. Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transportasi, terdiri dari :
    - 1. bukti pembelian tiket transportasi dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya, dan
    - 2. boarding pass, airport tax, pembuatan visa, dan retribusi
  - g. Bukti pembayaran biaya asuransi perjalanan (apabila ada).
  - h. Daftar pengeluaran riil, dalam hal bukti pengeluaran untuk keperluan transportasi tidak diperoleh.
- (20) Dalam rangka mendukung program kerjasama Kota Kembar (*Sister City*) Kota Kendari dan Cda La Rochelle melalui program pertukaran relawan pemuda, pembiayaan program diatur sebagai berikut :
- a. Relawan Pemuda Cda La Rochelle di Kendari
    - 1. Uang Harian Rp. 1.960.000,-/bulan
    - 2. Sewa Rumah Rp. 2.800.000,-/bulan
  - b. Relawan Pemuda Kendari di Cda La Rochelle
    - 1. Uang Harian Rp. 5.500.000,-/bulan

### **BAB XIII**

#### **BIMBINGAN TEKNIS DAN PELATIHAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, rapat teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran.
- (2) Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya dalam wilayah Provinsi

Sulawesi Tenggara pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- (3) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang dilaksanakan diluar wilayah Kota Kendari, diberikan biaya uang harian sebagai berikut :

| No | Provinsi            | Satuan | Diklat        |
|----|---------------------|--------|---------------|
| 1  | Aceh                | OH     | Rp. 110.000,- |
| 2  | Sumatera Utara      | OH     | Rp. 110.000,- |
| 3  | Riau                | OH     | Rp. 110.000,- |
| 4  | Kepulauan Riau      | OH     | Rp. 110.000,- |
| 5  | Jambi               | OH     | Rp. 110.000,- |
| 6  | Sumatera Barat      | OH     | Rp. 110.000,- |
| 7  | Sumatera Selatan    | OH     | Rp. 110.000,- |
| 8  | Lampung             | OH     | Rp. 110.000,- |
| 9  | Bengkulu            | OH     | Rp. 110.000,- |
| 10 | Bangka Belitung     | OH     | Rp. 120.000,- |
| 11 | Banten              | OH     | Rp. 110.000,- |
| 12 | Jawa Barat          | OH     | Rp. 130.000,- |
| 13 | D.K.I. Jakarta      | OH     | Rp. 160.000,- |
| 14 | Jawa Tengah         | OH     | Rp. 110.000,- |
| 15 | D.I. Yogyakarta     | OH     | Rp. 130.000,- |
| 16 | Jawa Timur          | OH     | Rp. 120.000,- |
| 17 | Bali                | OH     | Rp. 140.000,- |
| 18 | Nusa Tenggara Barat | OH     | Rp. 130.000,- |
| 19 | Nusa Tenggara Timur | OH     | Rp. 130.000,- |
| 20 | Kalimantan Barat    | OH     | Rp. 110.000,- |
| 21 | Kalimantan Tengah   | OH     | Rp. 110.000,- |
| 22 | Kalimantan Selatan  | OH     | Rp. 110.000,- |
| 23 | Kalimantan Timur    | OH     | Rp. 130.000,- |
| 24 | Kalimantan Utara    | OH     | Rp. 130.000,- |
| 25 | Sulawesi Utara      | OH     | Rp. 110.000,- |
| 26 | Gorontalo           | OH     | Rp. 110.000,- |
| 27 | Sulawesi Barat      | OH     | Rp. 120.000,- |
| 28 | Sulawesi Selatan    | OH     | Rp. 130.000,- |
| 29 | Sulawesi Tengah     | OH     | Rp. 110.000,- |
| 30 | Sulawesi Tenggara   | OH     | Rp. 110.000,- |
| 31 | Maluku              | OH     | Rp. 110.000,- |
| 32 | Maluku Utara        | OH     | Rp. 130.000,- |
| 33 | Papua               | OH     | Rp. 170.000,- |
| 34 | Papua Barat         | OH     | Rp. 140.000,- |

- (4) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pelaksanaannya dalam wilayah Kota Kendari, tidak diberikan uang harian sebagaimana tercantum pada ayat (3) namun diberikan uang transpor lokal sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (2) huruf a.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang penginapan dan konsumsinya tidak ditanggung penyelenggara, diberikan biaya lumpsum

perjalanan dinas biasa dan biaya penginapan secara *at cost* sesuai waktu yang tercantum dalam SPT.

- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang penyelenggaraannya diluar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pembebanan biaya kontribusi pada peserta diatur sebagai berikut :
  - a. Kategori I diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
  - b. Kategori II diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - c. Kategori III diberikan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
  - d. Kategori IV diberikan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - e. Biaya kontribusi pada kegiatan LEMHANAS diberikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
  - f. Biaya kontribusi Diklat/Bimtek Pengawasan, Diklat Pembentukan dan Sertifikasi bagi Inspektorat diberikan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
  - g. Biaya Kontribusi Diklat/Bimtek Fungsional Pengadaan Barang/Jasa diberikan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- (7) Biaya kontribusi pendaftaran keikutsertaan dalam program Pemantapan Mutu Eksternal (PME) oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dibayarkan sebesar Rp. 10.000.000,- per siklus kegiatan.
- (8) Dalam rangka Diklat Calon Kepala Sekolah, Diklat Calon Pengawas Sekolah, dan Diklat Guru ditetapkan biaya kontribusi sebesar Rp.7.500.000,-/orang.
- (9) Bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti Diklatpim tingkat II, III, dan IV yang diselenggarakan oleh Badan Diklat, besaran kontribusinya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara.
- (10) Selain biaya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khusus bagi peserta Diklatpim II diberikan pula biaya transport secara *at cost* dan biaya taksi sesuai bukti pengeluaran rill yang digunakan hanya untuk keperluan *off* kampus dan diberikan selama pelaksanaan diklat berlangsung.
- (11) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Diklat Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan Diklat Pelayanan Publik, besaran

kontribusinya dan waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara.

- (12) Pembebanan biaya kontribusi bagi peserta diklat prajabatan untuk calon pegawai negeri sipil, besarnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara.
- (13) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan kontribusi dan akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan biaya transpor secara *at cost* dan biaya taksi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, serta uang harian, sesuai waktu yang tercantum dalam SPT dan biaya penginapan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara *at cost*; besaran uang harian sebagaimana tercantum pada ayat (3).
- (14) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menggunakan kontribusi namun penginapannya tidak ditanggung oleh penyelenggara dan konsumsinya hanya diberikan secara Half Day/Full Day (makan siang) maka diberikan biaya transpor secara *at cost*, biaya taksi dibayarkan secara riil dan uang harian yang besarnya sesuai dengan Daerah tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) huruf a, serta diberikan biaya penginapan secara *at cost* sesuai waktu yang tercantum dalam SPT. Apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, maka uang harian diberikan maksimal 5 (lima) hari.
- (15) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akomodasi maupun transpornya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan uang harian sesuai waktu yang tercantum dalam SPT sebagaimana tercantum pada ayat (3) dan biaya penginapan diberikan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan yang dibayarkan secara *at cost*.
- (16) Untuk kegiatan diklat teknis yang waktu pelaksanaannya lebih atau sama dengan 7 (tujuh) hari dan paling lama 15 (lima belas) hari, yang akomodasi dan transpornya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan uang harian sesuai masa pelaksanaan yang besarnya sebagaimana tercantum pada ayat (3).
- (17) Dalam hal kegiatan Diklat/Bimtek/Pelatihan dilaksanakan oleh BKPSDM, maka ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Jenis Program Peningkatam | Nama Program | Satuan/Lama Pelaksanaan | Anggaran Satuan (Rp) |
|-----|---------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|
| 1.  | Diklat                    | Pim II       | Peserta/3 Bulan         | Rp. 30.261.000,-     |
| 2.  | Diklat                    | Pim II       | Peserta/3 Bulan         | Rp.                  |

|     |                  |   |                  |                  |
|-----|------------------|---|------------------|------------------|
|     |                  |   |                  | 22.000.000,-     |
| 3.  | Diklat           | Pim II  | Peserta/3 Bulan  | Rp. 20.000.000,- |
| 4.  | Bimtek/Diklat    | Manajemen Pemerintahan Daerah Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten | Peserta/2 Hari   | Rp. 2.000.000,-  |
| 5.  | Diklat           | Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah   | Peserta/2 Hari   | Rp. 2.000.000,-  |
| 6.  | Bimtek/Diklat    | Pengenalan Tugas Anggota DPRD   | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.000.000,-  |
| 7.  | Pelatihan        | Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan                                 | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 8.  | Bimtek/Pelatihan | Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan                                | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 9.  | Diklat           | Auditor   | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 10. | Bimtek/Pelatihan | Manajemen Rumah Sakit   | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 11. | Bimtek           | Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  | Peserta/3 Hari   | Rp. 6.000.000,-  |
| 12. | Diklat           | Penyusunan Program dan Rencana Kerja  | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 13. | Diklat           | Assessor  | Peserta/2 Minggu | Rp. 8.000.000,-  |
| 14. | Bimtek/Diklat    | Keuangan  | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 15. | Bimtek           | Diklat Barang dan Aset  | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 16. | Bimtek           | Pengelolaan Retribusi dan Pajak   | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 17. | Pelatihan        | Dasar-Dasar Intelijen   | Peserta/3 Hari   | Rp. 3.000.000,-  |
| 18. | Diklat           | Penanggulangan Bencana/Tanggap Bencana  | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 19. | Pelatihan        | Teknis Penanggulangan Bencana Banjir  | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 20. | Bimtek/Diklat    | Peningkatan Kapasitas Komunikasi Massal Bagi Anggota Satpol PP                        | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 21. | Diklat           | Sertifikasi Guru  | Peserta/24 Bulan | Rp. 10.000.000,- |
| 22. | Diklat           | Bendahara Sekolah   | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 23. | Diklat           | Diversifikasi Pangan  | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 24. | Pelatihan        | Tanggap Darurat Bencana Kebakaran   | Peserta/3 Hari   | Rp. 2.500.000,-  |
| 25. | Bimtek           | Program Pemberdayaan  | Peserta/2 Hari   | Rp. 1.500.000,-  |

|     |               |   |                 |                  |
|-----|---------------|---|-----------------|------------------|
|     |               | Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial          |                 |                  |
| 26. | Diklat        | Manajemen Rekayasa Lalu Lintas                                    | Peserta/3 Hari  | Rp. 2.500.000,-  |
| 27. | Pelatihan     | Pemandu Wisata  | Peserta/2 Hari  | Rp. 1.500.000,-  |
| 28. | Bimtek/Diklat | Manajemen Kependudukan dan Cakil                                  | Peserta/2 Hari  | Rp. 2.000.000,-  |
| 29. | Bimtek        | Pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil                        | Peserta/2 Hari  | Rp. 2.000.000,-  |
| 30. | Pelatihan     | Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli                          | Peserta/1 Bulan | Rp. 12.000.000,- |
| 31. | Pelatihan     | Dasar Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil                      | Peserta/1 Bulan | Rp. 12.000.000,- |
| 32. | Pelatihan     | Budidaya Perikanan  | Peserta/2 Hari  | Rp. 2.000.000,-  |
| 33. | Diklat        | Penyuluh Perikanan  | Peserta/3 Hari  | Rp. 3.000.000,-  |
| 34. | Pelatihan     | Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan                    | Peserta/3 Hari  | Rp. 3.000.000,-  |
| 35. | Pelatihan     | Teknis Pengolahan dan Pengembangan Teknologi Informasi Program KB | Peserta/3 Hari  | Rp. 2.500.000,-  |
| 36. | Pelatihan     | Petugas R/R Klinik dan PLKB                                       | Peserta/2 Hari  | Rp. 2.000.000,-  |
| 37. | Pelatihan     | Konseling KB bagi Penyuluh KB                                     | Peserta/2 Hari  | Rp. 2.000.000,-  |
| 38. | Pelatihan     | Teknis Bidang Teknologi Informatika Komputer                      | Peserta/3 Hari  | Rp. 2.500.000,-  |
| 39. | Pelatihan     | Network Administrasi Tingkat Dasar                                | Peserta/3 Hari  | Rp. 2.500.000,-  |
| 40. | Pelatihan     | Graphic Design Tingkat Dasar                                      | Peserta/3 Hari  | Rp. 2.500.000,-  |
| 41. | Pelatihan     | Web Design Tingkat Dasar  | Peserta/3 Hari  | Rp. 2.500.000,-  |
| 42. | Bimtek        | Penanaman Modal   | Peserta/3 Hari  | Rp. 2.500.000,-  |
| 43. | Diklat        | Manajemen Perpustakaan  | Peserta/2 Hari  | Rp. 2.000.000,-  |
| 44. | Bimtek        | Kearsipan   | Peserta/2 Hari  | Rp. 2.000.000,-  |
| 45. | Bimtek/Diklat | Sistem Informasi Kesehatan  | Peserta/3 Hari  | Rp. 2.500.000,-  |
| 46. | Bimtek/Diklat | Pengelolaan Program Kesehatan                                     | Peserta/3 Hari  | Rp. 2.500.000,-  |
| 47. | Pelatihan     | Pelatihan Dasar CPNS  | Peserta         | Rp. 9.000.000,-  |

- (18) Dalam mengikuti Bimtek, selain diberikan uang harian, diberikan juga uang makan sehari sebelum pelaksanaan dan sehari setelah pelaksanaan Bimtek sebesar Rp. 200.000,-./hari.

#### **BAB XIV**

### **PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bentuk Kontrak**

#### **Pasal 20**

- (1) Bentuk Kontrak terdiri atas :
- a. bukti pembelian/ pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing* atau pembelian melalui toko daring.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung Kontrak, diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang



keuangan negara dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.

### **Bagian Kedua**

### **Jaminan Pengadaan Barang/Jasa**

#### **Pasal 21**

- (1) Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :
  - a. Jaminan Penawaran;
  - b. Jaminan Sanggah Banding;
  - c. Jaminan Pelaksanaan;
  - d. Jaminan Uang Muka; dan
  - e. Jaminan Pemeliharaan.
- (2) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau *surety bond*.
- (4) Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat :
  - a. tidak bersyarat;
  - b. mudah dicairkan; dan
  - c. harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi Kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima.
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan.
- (6) Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan untuk nilai total HPS paling sedikit di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), besarnya antara 1 % (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai total HPS.
- (7) Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya 1 % (satu persen) dari nilai total HPS.

### **Bagian Ketiga**

### **Jaminan Pelaksanaan**

#### **Pasal 22**

- (1) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- (2) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal :
  - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
  - b. Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing*.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut :
  - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut :
  - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran.
- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.

#### **Bagian Keempat**

#### **Jaminan Uang Muka**

#### **Pasal 23**

- (1) Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka.
- (2) Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

**Bagian Kelima**  
**Jaminan Pemeliharaan**

**Pasal 24**

- (1) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over).
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

**Bagian Keenam**  
**Pembayaran Swakelola**

**Pasal 25**

- (1) Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong dengan mekanisme TU/LS;
  - b. Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan Kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran dengan mekanisme TU/LS;
  - c. Pembayaran bahan, dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan Bukti Pembelian/Kuitansi/SPK/Surat Perjanjian pengadaan barang/jasa dengan mekanisme TU/LS.
- (3) Pelaksanaan swakelola dapat diberikan uang muka sebesar 30%
- (4) Penyaluran dana dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila telah siap melaksanakan Swakelola;
  - b. diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
  - c. diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- (5) Dalam hal terjadi keadaan kahar, pelaksanaan kontrak dapat dihentikan atau dilanjutkan.

- (6) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak disebabkan keadaan kahar dapat melewati Tahun Anggaran.
- (7) Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam kontrak.
- (8) Dalam hal Tim Pelaksana gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Tim Pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (9) Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan.
- (10) Pemberian kesempatan kepada Tim Pelaksana, untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (11) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.
- (12) Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan.
- (13) Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.
- (14) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia**

##### **Pasal 26**

- (1) Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia oleh PPK meliputi kegiatan :
  - a. menetapkan HPS;
  - b. menetapkan rancangan kontrak;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/KAK; dan/atau
  - d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
- (2) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (*overhead cost*).
- (4) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (5) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) HPS digunakan sebagai :
  - a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
  - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
  - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
- (7) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
- (8) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan, Pagu Anggaran paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), *E-Purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
- (9) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk :
  - a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
  - b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

#### **Pasal 27**

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha kecil;
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha non-kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi; atau
  - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk Kontrak Tahun .Jarnak.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

#### **Pasal 28**

- (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas :
  - a. Seleksi;
  - b. Pengadaan Langsung; dan

- c. Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
  - (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
  - (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
    - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
    - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
    - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
    - d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.
  - (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Perubahan Kontrak**

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi :
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau

- d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Preferensi Harga**

##### **Pasal 30**

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
- (2) Preferensi harga diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (3) Preferensi harga diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) diatas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.
- (6) Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (7) Penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir (HEA).
- (8) HEA dihitung dengan rumus  $HEA = (1 - KP) \times HP$  dengan :  
KP= TKDN x preferensi tertinggi  
KP adalah Koefisien Preferensi  
HP adalah Harga Penawaran setelah koreksi aritmatik.
- (9) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA terendah yang sama, penawar dengan TKDN lebih besar ditetapkan sebagai pemenang.

### **BAB XV**

#### **BIAYA TENDER, SWAKELOLA DAN TIM PPHP**

##### **Pasal 31**

- (1) Biaya operasional pengadaan barang/jasa dianggarkan pada UKPBJ yang diintegrasikan secara fungsional pada Bagian Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Kendari.

- (2) Biaya operasional pengadaan barang/jasa untuk Pejabat Pegadaan di anggarakan di masing-masing SKPD penanggung jawab anggaran.
- (3) Kelompok kerja (pokja) konstruksi UKPBJ dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang dianggarkan pada masing-masing SKPD penanggungjawab anggaran dan diatur sebagai berikut :

| NO. | NILAI PAGU ANGGARAN             | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------|------------|
| 1   | ≤ Rp. 200 juta                  | OP     | 200.000    |
| 2   | > Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta | OP     | 500.000    |
| 3   | > Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar | OP     | 1.000.000  |
| 4   | > Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar | OP     | 1.500.000  |
| 5   | > Rp. 5 Milyar                  | OP     | 2.000.000  |

- (4) Kelompok kerja (pokja) barang UKPBJ dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang dianggarkan pada masing-masing SKPD penanggungjawab anggaran dan diatur sebagai berikut :

| NO. | NILAI PAGU ANGGARAN             | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------|------------|
| 1   | ≤ Rp. 200 juta                  | OP     | 200.000    |
| 2   | > Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta | OP     | 500.000    |
| 3   | > Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar | OP     | 1.000.000  |
| 4   | > Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar | OP     | 1.500.000  |
| 5   | > Rp. 5 Milyar                  | OP     | 2.000.000  |

- (5) Kelompok kerja (pokja) jasa konsultansi/jasa lainnya UKPBJ dalam melaksanakan tugasnya, diberikan honorarium yang dianggarkan pada masing-masing SKPD penanggungjawab anggaran dan diatur sebagai berikut :

| NO. | NILAI PAGU ANGGARAN             | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------|------------|
| 1   | ≤ Rp. 100 juta                  | OP     | 200.000    |
| 2   | > Rp. 100 juta s.d Rp. 200 Juta | OP     | 500.000    |
| 3   | > Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta | OP     | 1.000.000  |
| 4   | > Rp. 500 juta                  | OP     | 1.500.000  |

- (6) Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang dianggarkan pada masing-masing SKPD penanggungjawab anggaran sebesar Rp. 200.000,-/Paket.



### Pasal 32

- (1) Panitia pemeriksa barang dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan konstruksi dan Konsultansi yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala SKPD, melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemeriksa barang dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat diberikan biaya operasional dan honorarium yang diatur sebagai berikut :

| No. | Nilai Pagu Anggaran Kegiatan   | Pekerjaan Konstruksi dan jasa konsultansi | Pengadaan Barang |
|-----|--------------------------------|---|------------------|
| 1   | ≤ Rp. 200 juta                 | 1,00 %                                    | 1,00 %           |
| 2   | > Rp. 200 juta s.d Rp. 500juta | 0,75 %                                    | 0,75 %           |
| 3   | > Rp. 500juta s.d Rp. 1 milyar | 0,50 %                                    | 0,50 %           |
| 4   | > Rp. 1 milyar s.d Rp.5 milyar | 0,35 %                                    | 0,35 %           |
| 5   | > Rp. 5 milyar                 | 0,25 %                                    | 0,25 %           |

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :
  - a. Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

| NO. | NILAI PAGU ANGGARAN             | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------|------------|
| 1   | ≤ Rp. 200 juta                  | OP     | 200.000    |
| 2   | > Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta | OP     | 400.000    |
| 3   | > Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar | OP     | 600.000    |
| 4   | > Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar | OP     | 800.000    |
| 5   | > Rp. 5 Milyar                  | OP     | 1.000.000  |

- b. Penetapan Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) per paket yang dikelompokkan sebagai berikut :

| NO | Nama Pekerjaan        | Biaya (Rp) | Keterangan |
|----|-----------------------|------------|------------|
| 1  | Biaya PPHP Kategori 6 | 33.000.000 |            |
| 2  | Biaya PPHP Kategori 5 | 19.000.000 |            |
| 3  | Biaya PPHP Kategori 4 | 4.100.000  |            |
| 4  | Biaya PPHP Kategori 3 | 2.200.000  |            |
| 5  | Biaya PPHP Kategori 2 | 1.600.000  |            |
| 6  | Biaya PPHP Kategori 1 | 1.100.000  |            |

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemeriksa Barang dapat diberikan honorarium yang diatur sebagai berikut :

| NO. | NILAI PAGU ANGGARAN | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---------------------|--------|------------|
| 1   | ≤ Rp. 200 juta      | OP     | 200.000    |

|   |                                 |    |           |
|---|---------------------------------|----|-----------|
| 2 | > Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta | OP | 400.000   |
| 3 | > Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar | OP | 600.000   |
| 4 | > Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar | OP | 800.000   |
| 5 | > Rp. 5 Milyar                  | OP | 1.000.000 |

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas swakelola dapat diberikan honorarium maksimal yang diatur sebagai berikut :

a. Tim Perencana

| NO. | NILAI PAGU ANGGARAN             | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------|------------|
| 1   | ≤ Rp. 200 juta                  | OK     | 500.000    |
| 2   | > Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta | OK     | 750.000    |
| 3   | > Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar | OK     | 1.500.000  |
| 4   | > Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar | OK     | 2.000.000  |
| 5   | > Rp. 5 Milyar                  | OK     | 2.500.000  |

b. Tim Pelaksana

| NO. | NILAI PAGU ANGGARAN             | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------|------------|
| 1   | ≤ Rp. 200 juta                  | OK     | 500.000    |
| 2   | > Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta | OK     | 750.000    |
| 3   | > Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar | OK     | 1.500.000  |
| 4   | > Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar | OK     | 2.000.000  |
| 5   | > Rp. 5 Milyar                  | OK     | 2.500.000  |

c. Tim Pengawas

| NO. | NILAI PAGU ANGGARAN             | SATUAN | BIAYA (Rp) |
|-----|---------------------------------|--------|------------|
| 1   | ≤ Rp. 200 juta                  | OK     | 500.000    |
| 2   | > Rp. 200 juta s.d Rp. 500 Juta | OK     | 750.000    |
| 3   | > Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Milyar | OK     | 1.500.000  |
| 4   | > Rp. 1 milyar s.d Rp. 5 Milyar | OK     | 2.000.000  |
| 5   | > Rp. 5 Milyar                  | OK     | 2.500.000  |

**Bagian Kesatu**

**Biaya Perencanaan dan Pengawasan**

**Pasal 33**

- (1) Pekerjaan perencanaan (*design*), pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan, harus dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang berkompeten.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan tidak dibolehkan merangkap sebagai perencana dan/atau pengawas terhadap pekerjaan yang diborongnya.

- (3) Biaya perencanaan (design) dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan diatur sebagai berikut :
- untuk bangunan yang ada standarnya harus mengikuti ketentuan standar yang berlaku;
  - untuk bangunan yang menggunakan *design* yang sama secara berulang seluruhnya atau sebagian, digunakan tarif menurun sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Menteri Pekerjaan Umum;
  - untuk bangunan yang belum ada standarnya, mengikuti ketentuan umum yang berlaku.
- (4) Penetapan biaya perencanaan/perancangan (*design*) dan pengawasan yang dikelompokkan dalam sub bidang pekerjaan, ditetapkan sebagai berikut :
- biaya perencanaan/perancangan (*design*) :

| Nilai Fisik Kegiatan         | Gedung | Jalan dan Jembatan | Drainase Persampahan Air Limbah (PLP KIP/MIP) | Mekanical Electrical | Sumber daya air/Air Bersih | Pertamanan (Landscap) |
|------------------------------|--------|--------------------|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| ≤Rp. 200 Juta                | 6,0 %  | 5,5 %              | 5,5 %   | 5,5 %                | 5,5 %                      | 5,5 %                 |
| > Rp. 200 Juta-Rp.500 Juta   | 5,5 %  | 5,0 %              | 5,0 %   | 5,0 %                | 5,0 %                      | 5,0 %                 |
| > Rp. 500 Juta-Rp. 1 Miliar  | 5,0 %  | 4,5 %              | 4,5 %   | 4,5 %                | 4,5 %                      | 4,5 %                 |
| > Rp. 1 milyar -Rp. 5 Miliar | 4,5 %  | 4,0 %              | 4,0 %   | 4,0 %                | 4,0 %                      | 4,0 %                 |
| > 5 milyar                   | 4,0 %  | 3,5 %              | 3,5 %   | 3,5 %                | 3,5 %                      | 3,5 %                 |

- Pengawasan (Supervisi) :

| Nilai Fisik Kegiatan         | Gedung | Jalan dan Jembatan | Drainase Persampahan Air Limbah (PLP KIP/MIP) | Mekanical Electrical | Sumber daya air/Air Bersih | Pertamanan (Landscap) |
|------------------------------|--------|--------------------|---|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| ≤ Rp. 200 Juta               | 4,5 %  | 4,5 %              | 4,5 %   | 4,5 %                | 4,5 %                      | 4,5 %                 |
| > Rp. 200 Juta-Rp.500 Juta   | 4,0 %  | 4,0 %              | 4,0 %   | 4,0 %                | 4,0 %                      | 4,0 %                 |
| > Rp. 500 Juta-Rp. 1 Miliar  | 3,5 %  | 3,5 %              | 3,5 %   | 3,5 %                | 3,5 %                      | 3,5 %                 |
| > Rp. 1 milyar -Rp. 5 Miliar | 3,0 %  | 3,0 %              | 3,0 %   | 3,0 %                | 3,0 %                      | 3,0 %                 |
| > 5 milyar                   | 2,5 %  | 2,5 %              | 2,5 %   | 2,5 %                | 2,5 %                      | 2,5 %                 |

- Biaya perencanaan lainnya :

Biaya perencanaan/perancangan (*design*) lainnya ditetapkan sebesar Rp. 13.125/M<sup>2</sup>

- Penetapan biaya per paket perencanaan/perancangan (*design*) yang dikelompokkan sebagai berikut :

| NO | Nama Pekerjaan               | Biaya (Rp) | Keterangan |
|----|------------------------------|------------|------------|
| 1  | Jasa Konsultansi Kategori 53 | 11.500.000 |            |
| 2  | Jasa Konsultansi Kategori 52 | 27.700.000 |            |
| 3  | Jasa Konsultansi Kategori 51 | 69.900.000 |            |
| 4  | Jasa Konsultansi Kategori 50 | 96.000.000 |            |
| 5  | Jasa Konsultansi Kategori 49 | 54.900.000 |            |
| 6  | Jasa Konsultansi Kategori 48 | 20.900.000 |            |
| 7  | Jasa Konsultansi Kategori 47 | 36.000.000 |            |
| 8  | Jasa Konsultansi Kategori 46 | 91.800.000 |            |
| 9  | Jasa Konsultansi Kategori 45 | 97.220.000 |            |
| 10 | Jasa Konsultansi Kategori 44 | 45.900.000 |            |

|    |                              |               |  |
|----|------------------------------|---------------|--|
| 11 | Jasa Konsultansi Kategori 43 | 78.700.000    |  |
| 12 | Jasa Konsultansi Kategori 42 | 6.363.637     |  |
| 13 | Jasa Konsultansi Kategori 41 | 13.840.910    |  |
| 14 | Jasa Konsultansi Kategori 40 | 17.727.273    |  |
| 15 | Jasa Konsultansi Kategori 39 | 14.318.182    |  |
| 16 | Jasa Konsultansi Kategori 38 | 506.363.637   |  |
| 17 | Jasa Konsultansi Kategori 37 | 3.093.636.363 |  |
| 18 | Jasa Konsultansi Kategori 36 | 17.245.454    |  |
| 19 | Jasa Konsultansi Kategori 35 | 1.818.181.818 |  |
| 20 | Jasa Konsultansi Kategori 34 | 1.363.636.364 |  |
| 21 | Jasa Konsultansi Kategori 33 | 909.090.909   |  |
| 22 | Jasa Konsultansi Kategori 32 | 681.818.182   |  |
| 23 | Jasa Konsultansi Kategori 31 | 454.545.454   |  |
| 24 | Jasa Konsultansi Kategori 30 | 431.818.181   |  |
| 25 | Jasa Konsultansi Kategori 29 | 409.090.909   |  |
| 26 | Jasa Konsultansi Kategori 28 | 386.363.636   |  |
| 27 | Jasa Konsultansi Kategori 27 | 363.636.363   |  |
| 28 | Jasa Konsultansi Kategori 26 | 340.909.090   |  |
| 29 | Jasa Konsultansi Kategori 25 | 318.181.818   |  |
| 30 | Jasa Konsultansi Kategori 24 | 295.454.545   |  |
| 31 | Jasa Konsultansi Kategori 23 | 272.727.272   |  |
| 32 | Jasa Konsultansi Kategori 22 | 250.000.000   |  |
| 33 | Jasa Konsultansi Kategori 21 | 227.272.727   |  |
| 34 | Jasa Konsultansi Kategori 20 | 204.545.454   |  |
| 35 | Jasa Konsultansi Kategori 19 | 181.818.181   |  |
| 36 | Jasa Konsultansi Kategori 18 | 159.090.909   |  |
| 37 | Jasa Konsultansi Kategori 17 | 136.363.636   |  |
| 38 | Jasa Konsultansi Kategori 16 | 113.636.363   |  |
| 39 | Jasa Konsultansi Kategori 15 | 90.909.090    |  |
| 40 | Jasa Konsultansi Kategori 14 | 81.818.181    |  |
| 41 | Jasa Konsultansi Kategori 13 | 72.727.272    |  |
| 42 | Jasa Konsultansi Kategori 12 | 68.181.818    |  |
| 43 | Jasa Konsultansi Kategori 11 | 54.545.454    |  |
| 44 | Jasa Konsultansi Kategori 10 | 45.454.545    |  |
| 45 | Jasa Konsultansi Kategori 9  | 40.909.091    |  |
| 46 | Jasa Konsultansi Kategori 8  | 36.363.636    |  |
| 47 | Jasa Konsultansi Kategori 7  | 31.818.181    |  |
| 48 | Jasa Konsultansi Kategori 6  | 27.272.727    |  |
| 49 | Jasa Konsultansi Kategori 5  | 22.727.273    |  |
| 50 | Jasa Konsultansi Kategori 4  | 18.181.818    |  |
| 51 | Jasa Konsultansi Kategori 3  | 13.636.363    |  |
| 52 | Jasa Konsultansi Kategori 2  | 9.090.909     |  |
| 53 | Jasa Konsultansi Kategori 1  | 4.545.454     |  |

e. Penetapan biaya per paket pengawasan yang dikelompokkan sebagai berikut :

| NO | Nama Pekerjaan               | Biaya (Rp)  | Keterangan |
|----|------------------------------|-------------|------------|
| 1  | Jasa Konsultansi Kategori 51 | 7.910.000   |            |
| 2  | Jasa Konsultansi Kategori 50 | 19.900.000  |            |
| 3  | Jasa Konsultansi Kategori 49 | 50.300.000  |            |
| 4  | Jasa Konsultansi Kategori 48 | 69.000.000  |            |
| 5  | Jasa Konsultansi Kategori 47 | 39.200.000  |            |
| 6  | Jasa Konsultansi Kategori 46 | 53.200.000  |            |
| 7  | Jasa Konsultansi Kategori 45 | 56.200.000  |            |
| 8  | Jasa Konsultansi Kategori 44 | 25.700.000  |            |
| 9  | Jasa Konsultansi Kategori 43 | 44.000.000  |            |
| 10 | Jasa Konsultansi Kategori 42 | 5.454.546   |            |
| 11 | Jasa Konsultansi Kategori 41 | 11.863.637  |            |
| 12 | Jasa Konsultansi Kategori 40 | 10.909.091  |            |
| 13 | Jasa Konsultansi Kategori 39 | 12.272.728  |            |
| 14 | Jasa Konsultansi Kategori 38 | 506.363.637 |            |

|    |                              |               |  |
|----|------------------------------|---------------|--|
| 15 | Jasa Konsultansi Kategori 37 | 3.093.636.363 |  |
| 16 | Jasa Konsultansi Kategori 36 | 17.245.454    |  |
| 17 | Jasa Konsultansi Kategori 35 | 1.818.181.818 |  |
| 18 | Jasa Konsultansi Kategori 34 | 1.363.636.364 |  |
| 19 | Jasa Konsultansi Kategori 33 | 909.090.909   |  |
| 20 | Jasa Konsultansi Kategori 32 | 681.818.182   |  |
| 21 | Jasa Konsultansi Kategori 31 | 454.545.454   |  |
| 22 | Jasa Konsultansi Kategori 30 | 431.818.181   |  |
| 23 | Jasa Konsultansi Kategori 29 | 409.090.909   |  |
| 24 | Jasa Konsultansi Kategori 28 | 386.363.636   |  |
| 25 | Jasa Konsultansi Kategori 27 | 363.636.363   |  |
| 26 | Jasa Konsultansi Kategori 26 | 340.909.090   |  |
| 27 | Jasa Konsultansi Kategori 25 | 318.181.818   |  |
| 28 | Jasa Konsultansi Kategori 24 | 295.454.545   |  |
| 29 | Jasa Konsultansi Kategori 23 | 272.727.272   |  |
| 30 | Jasa Konsultansi Kategori 22 | 250.000.000   |  |
| 31 | Jasa Konsultansi Kategori 21 | 227.272.727   |  |
| 32 | Jasa Konsultansi Kategori 20 | 204.545.454   |  |
| 33 | Jasa Konsultansi Kategori 19 | 181.818.181   |  |
| 34 | Jasa Konsultansi Kategori 18 | 159.090.909   |  |
| 35 | Jasa Konsultansi Kategori 17 | 136.363.636   |  |
| 36 | Jasa Konsultansi Kategori 16 | 113.636.363   |  |
| 37 | Jasa Konsultansi Kategori 15 | 90.909.090    |  |
| 38 | Jasa Konsultansi Kategori 14 | 81.818.181    |  |
| 39 | Jasa Konsultansi Kategori 13 | 72.727.272    |  |
| 40 | Jasa Konsultansi Kategori 12 | 68.181.818    |  |
| 41 | Jasa Konsultansi Kategori 11 | 54.545.454    |  |
| 42 | Jasa Konsultansi Kategori 10 | 45.454.545    |  |
| 43 | Jasa Konsultansi Kategori 9  | 40.909.091    |  |
| 44 | Jasa Konsultansi Kategori 8  | 36.363.636    |  |
| 45 | Jasa Konsultansi Kategori 7  | 31.818.181    |  |
| 46 | Jasa Konsultansi Kategori 6  | 27.272.727    |  |
| 47 | Jasa Konsultansi Kategori 5  | 22.727.273    |  |
| 48 | Jasa Konsultansi Kategori 4  | 18.181.818    |  |
| 49 | Jasa Konsultansi Kategori 3  | 13.636.363    |  |
| 50 | Jasa Konsultansi Kategori 2  | 9.090.909     |  |
| 51 | Jasa Konsultansi Kategori 1  | 4.545.454     |  |

(5) Penggunaan tenaga Asisten teknis dan pengawas teknis untuk setiap kegiatan, ditetapkan sebagai berikut :

| No | Nilai kontrak pekerjaan/kegiatan | Asisten Teknis | Pengawas Teknis/Kegiatan |                     |                  | Ket |
|----|----------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|-----|
|    |                                  |                | Bidang Kebinamargaan     | Bidang Keciptakarya | Bidang Pengairan |     |
| 1  | ≤Rp. 200 juta                    | 1 Orang        | 1 Orang                  | 1 Orang             | 1 Orang          |     |
| 2  | > Rp. 200 Juta - Rp. 1 Milyar    | 1 Orang        | 2 Orang                  | 2 Orang             | 2 Orang          |     |
| 3  | > Rp. 1 Milyar-Rp. 5 Milyar      | 1 Orang        | 3 Orang                  | 3 Orang             | 3 Orang          |     |
| 4  | >5 Miliar                        | 1 Orang        | 4 Orang                  | 4 Orang             | 4 Orang          |     |

#### Bagian Kedua

#### Sisa Dana Tender dan Biaya Umum

#### Pasal 34

(1) Sisa dana kegiatan yang ditenderkan tidak dapat dipergunakan untuk menambah kegiatan baru, terkecuali setelah mendapat persetujuan

Walikota berdasarkan usul PA dan dibahas oleh TAPD dan tidak merubah kode rekening sumber dana.

- (2) Jika sisa dana tender tersebut merupakan penggabungan dari berbagai kegiatan, maka akan dicatat dalam perubahan APBD untuk digunakan pada kegiatan baru.
- (3) Dalam penyusunan DPA diperkenankan memperhitungkan biaya umum yang diatur sebagai berikut :
  - a. ≤ 200 juta : 6% - 7%
  - b. >200 juta s.d. 500 juta : 5% - 6%
  - c. >500 juta s.d. 5 milyar : 4% - 5%
  - d. 5 milyar ke atas maksimal : Rp. 250 juta

#### **Pasal 35**

Kontrak di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ditandatangani pengguna dan penyedia barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional.

### **BAB XVI**

#### **PEMBAYARAN UANG MUKA**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pemberian Uang Muka dan Jaminan Uang Muka**

#### **Pasal 36**

- (1) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa untuk :
  - a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
  - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
  - c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk usaha kecil paling tinggi 30% dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa atau;
  - b. untuk usaha non kecil paling tinggi 20% dari nilai kontrak pengadaan barang/jasa.
- (3) Besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantar 2 (dua) pilihan, yaitu :
  - a. 20% dari kontrak tahun pertama; atau

- b. 15% dari total nilai kontrak.
- (4) Pemberian uang muka kepada penyedia barang/jasa diberikan setelah surat perjanjian/kontrak ditandatangani.
  - (5) Penyedia barang/jasa mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pengguna Barang/jasa dengan menyerahkan surat jaminan uang muka yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang dikeluarkan oleh bank umum atau bank pemerintah atau perusahaan asuransi kerugian yang mempunyai program *surety bond* yang telah direasuransikan sesuai dengan ketentuan menteri keuangan, disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.
  - (6) Nilai jaminan uang muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 37**

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dengan persetujuan DPRD yang selanjutnya diusulkan dalam Anggaran Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berjalan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Proyek-proyek bantuan untuk pembangunan Daerah yang bersumber dari bantuan-bantuan lain yang pelaksanaannya dilakukan melalui APBD, sepanjang tidak diatur dengan ketentuan khusus terhadap penggunaan anggaran bantuan dimaksud, tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Dalam hal aplikasi *e-sppd* mengalami kendala maka proses pelaksanaan dilakukan manual disertai bukti kendala yang terverifikasi oleh admin aplikasi.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 39**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, pelaksanaannya tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


**Pasal 40**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 13-10-2020

**WALIKOTA KENDARI,**



**H. SULKARNAIN. K**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 13-10-2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI**



**Hj. NAHWA UMAR**

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 53**